

Seri Diskusi

IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK

Prolog Buku:

Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.

(Sekertaris Progran Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Sambutan Buku:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

(Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Editor:

Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.H.

Abdul Rahman Praja Negara, Ade Oktariatas K, Akwan, Alif Armandoni, Audra Ananda Fairina, Azzahra Rizky Ananda, Darul Kutni Al Murowi, Dea Fanawa P, Deria Yanita, Desia Rakhma Banjarani, Devika Tryza Ayodhya, Dwina Arif Audrian, Dwiveni Afghina Zalita, Elsa Intan Pratiwi, Jasmen O.H. Nadeak, Kassabella Vivata Justitia Satyo, Kesuma Irdini, Maiza Putri, Melista Aulia Nurdina, Melyana Krissanti Putri | Muhammad Arrafi | Nunung Rodliyah | Raka Prayoga Putra Pratama | Rara Berthania, Redy Herlambang, Ricco Andreas, Risa Mahdewi, Shandi Patria Airlangga Sintha Utami Firatria, Siska Dwi Azizah Warganegara, Yudha Perwira, Zulita Anatasia



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF
TEORI DAN PRAKTIK (Seri Diskusi)**

Penulis:

Abdul Rahman Praja Negara, Ade Oktariatas K, Akwan, Alif Armandoni,
Audra Ananda Fairina, Azzahra Rizky Ananda, Darul Kutni Al Murowi, Dea Fanawa P,
Deria Yanita, Desia Rakhma Banjarani, Devika Tryza Ayodhya, Dwina Arif Audrian,
Dwiveni Afghina Zalita, Elsa Intan Pratiwi, Jasmen O.H. Nadeak,
Kassabella Vivata Justitia Satyo, Kesuma Irdini, Maiza Putri, Melista Aulia Nurdina,
Melyana Krissanti Putri, Muhammad Arrafi, Nunung Rodliyah, Raka Prayoga Putra Pratama,
Rara Berthania, Redy Herlambang, Ricco Andreas, Risa Mahdewi, Shandi Patria Airlangga
Sintha Utami Firatria, Siska Dwi Azizah Warganegara, Yudha Perwira, Zulita Anastasia

Prolog Buku:

Dr. F.X Sumarja, S.H., M.Hum.

(Sekertaris Progran Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Sambutan Buku:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

(Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Editor:

Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

PusakaMedia Design

xii + 253 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, April 2020

ISBN:

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

PROLOG MONOGRAF MH 2018

Sekretaris Progran Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

“Implementasi Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik (Seri Diskusi)”

Salam Sejahtera untuk kita semua, *Tabik Pun*.

Paradigma ilmu hukum Indonesia sejatinya terbangun berdasarkan asas-asas hukum atau prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam bentuk hukum adat dan perundang-undangan. Upaya mewujudkannya mengedepankan nilai Pancasila yang berlandaskan kemanusiaan dan gotong royong serta pranata dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial. Dalam implementasinya tidak dapat dilepaskan terhadap berbagai aspek teori yang relevan, peraturan perundangan, kelembagaan dan budaya masyarakat. Namun, harus diakui bahwa penerapannya sering memunculkan kekeliruan bahkan disharmonisasi sehingga cita hukum yang harusnya mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatn tidak dirasakan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya-upaya dan analisa strategis untuk memperkuat implementasi hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya dengan memberdayakan civitas akademika ilmu hukum untuk meningkatkan perspektif kajiannya terhadap problematika isu hukum yang tiada henti dibahas dalam kehidupan bermasyarakat. Sarana yang bisa diterapkan berupa kajian-kajian ilmiah yang terpublikasi yang mengakomodir semua subjek hukum bukan hanya pada tingkat pemerintah tetapi juga mahasiswa sebagai ujung tombaknya daya kritis pemikirannya.

Monograf ini “Implementasi Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik” ini bertujuan untuk memperkuat daya analisa hukum terhadap isu terkait bagaimana pengaturan dan pelaksanaan hukum secara teori dan praktik yang terklasifikasikan dalam beberapa

kajian hukum Kenegaraan, Pidana, Keperdataan dan kesehatan. Pembagian bidang topik tersebut berdasarkan pada minat/konsentrasi bidang hukum yang diambil mahasiswa. Isu kekinian berusaha diangkat untuk mempermudah khalayak umum dalam menelaah seberapa jauh hukum Indonesia mengakomodir perkembangan yang ada dalam masyarakat antara lain, misalnya dalam bidang hukum pidana **Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kewenangan Negara Dalam Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan**, bidang hukum keperdataan **Harmonisasi Pengaturan Hukum E-Commerce Di Indonesia, Implementasi Hukum Perjanjian Dalam Islam (Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Mudharabah)**, selain itu dalam bidang hukum kenegaraan **Analisis Kelemahan Muatan Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kewajiban Sosial Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Lingkungan Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat, Harmonisasi Hukum Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0 Berkaitan Dengan Pancasila Sebagai Fundamental Norm**, yang terakhir dalam bidang hukum kesehatan **Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal**, serta kajian lain yang sehubungan dengan konsentrasi minat yang diampu dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Istilah perspektif teori dan praktik, merupakan istilah yang digunakan untuk fungsionalisasi hukum, yakni semua kegiatan yang mengacu pada adanya hukum dan/atau berlakunya hukum. Kegiatan tentang “adanya hukum” dipersepsikan sebagai aktivitas berkenaan dengan hukum dalam keadaan diam sebagaimana tersedia dalam berbagai bentuk sumber-sumber hukum (*law as in the books*), sementara kegiatan tentang “berlakunya hukum” adalah aktivitas berkenaan dengan hukum dalam keadaan bergerak atau berlaku senyatanya di masyarakat (*law as it applies in the society*). Dua kegiatan ini sebenarnya menjadi perhatian semua fungsionaris hukum, baik oleh pengemban hukum teoretis maupun pengemban hukum praktis. Jadi, tidak dapat dikatakan bahwa pengemban

hukum teoretis hanya berkuat pada persoalan adanya hukum, sedangkan pengembangan hukum praktis berfokus pada persoalan berlakunya hukum. Pengembangan hukum teoretis pun akan memperhatikan hukum itu ketika berlaku di masyarakat. Sebaliknya pengembangan hukum praktis pun akan mencermati bagaimana hukum itu ada di dalam konstelasi sumber-sumber hukum, baik dalam bentuk undang-undang, kebiasaan, doktrin, traktat, yurisprudensi, dan seterusnya.

Upaya memperkuat pembahasan materi dilakukan dengan mengkonstruksikan kembali hubungan antara aspek peraturan dan penerapannya terhadap kondisi lapangan yang ada. Sekilas tahapan yang dilakukan dalam penyusunan monograf ini dilakukan (a) pemetaan/inventaris topik kajian sesuai konsentrasi bagian yang diampu masing-masing penulis, (b) pemetaan hukum positif yang mendukung topik kajian yang dibahas, (c) Diskusi internal yang melibatkan para penulis terhadap dosen fakultas yang sesuai dengan bidang kajian topik penulisan. Tahapan tersebut kemudian dirumuskan/disusun dalam bentuk monograf yang terpublikasi dan standarisasi ISSBN dan menjadi bahan kajian yang akan dikembangkan disetiap angkatan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unviersitas Lampung.

Salam Sejahtera.

Bandar lampung, 2020

Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena-Nyalah sampailah diujung akhir seri diskusi, setelah sekian lama melakukan diskusi rutin yang dilakukan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas HUKUM Universitas Lampung dan akhirnya terpilih beberapa tulisan yang dirasa mempuni dari segi substansi, topik dan kajian untuk diterbitkan kedalam sebuah buku monograf dengan judul **Implementasi Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik (Seri Diskusi)**. Monograf ini berisikan kumpulan tulisan hasil diskusi yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2018.

Monograf ini adalah kumpulan tulisan yang berisi pemikiran dari Mahasiswa S2 sesuai dengan minat konsentrasi bidang masing-masing individu sehingga substansinya sangat beragam, oleh karena itu disatukan dalam perspektif teori dan praktik.

Harapan kami, mudah-mudahan hasil kumpulan tulisan ini dapat menjadi dasar dari pemikiran dan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam mengkaji isu isu hukum yang komprehensif dan *up to date*.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pihak yang membantu proses penyusunan buku ini. Kami berharap dokumen ini dapat terus didiskusikan secara luas kepada pemangku kepentingan.

Bandar Lampung, 2020

Tim Penulis

Sambutan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

“Implementasi Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik (Seri Diskusi)”

Assalamualaikum wr.wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua, *Tabik Pun*.

Tridarma perguruan tinggi yang salah satunya adalah penelitian diwujudkan dalam bentuk penyusunan Monograf/kumpulan tulisan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Lampung angkatan 2018 tentang Implementasi Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik (Seri Diskusi) ini.

Pada dasarnya Isu tersebut disusun berkenaan dengan problematika dan penyelesaian hukum yang dikembalikan berdasarkan karakteristik ilmu hukum Indonesia. Klasifikasi kongkrit isunya pun beragam, mulai dari Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Kenegaraan, serta hal tersebut diakomodir dalam kurikulum minat bagian yang disusun dalam pembelajaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Secara umum kegiatan penulisan monograf ini ditujukan untuk memberikan wawasan, serta sebagai wujud pembelajaran selama menempuh masa studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Selain itu, budaya meneliti dapat menjadi landasan penanaman karakter dan perilaku positif bagi para peneliti untuk mampu bertindak jujur, objektif, berintegritas dan menghargai karya orang lain secara sportif.

Implementasi substansi monograf ini diharapkan mendapat tanggapan yang sangat positif dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Hasil kajian ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin dalam mennghadapi tantangan kejian selanjutnya serta berimplikasi terhadap perkembangan ilmu secara menyeluruh pada

waktu mendatang. Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi monograf berikutnya sehingga dapat dikembangkan dalam bentuk penelitian lain yang tidak bisa saja lebih meluas pembahasannya berkenaan dengan *multidiscipliner knowledge*.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Bandar Lampung, 2020

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Daftar isi

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia dengan Uni Eropa Terhadap Biodiesel Indonesia di <i>World Trade Organization</i> (WTO)	
Rara Berthania, Darul Kutni Al Murowi	1
Harmonisasi Pengaturan Hukum E-Commerce Di Indonesia	
Devika Tryza Ayodhya, Sintha Utami Firatria.....	18
Problematika Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum	
Azzahra Rizky Ananda, Dwiveni Afghina Zalita, Zulita Anatasia....	36
Implementasi Hukum Perjanjian Dalam Islam (Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Mudharabah)	
Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Ade Oktariatas K, Dea Fanawa P, Risa Mahdewi	61
Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal	
Jasmen O.H. Nadeak, Yudha Perwira	78
Analisis Kelemahan Muatan Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	
Desia Rakhma Banjarani, Shandi Patria Airlangga.....	96

Kewajiban Sosial Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Lingkungan Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat	
Ricco Andreas, Redy Herlambang.....	112
Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	
Raka Prayoga Putra Pratama, Dwina Arif Audrian, Muhammad Arrafi.....	134
Praktik Prostitusi Anak Mencerminkan Menurunnya Moralitas Bangsa	
Kesuma Irdini, Maiza Putri, Elsa Intan Pratiwi.....	150
Kewenangan Negara Dalam Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan	
Melista Aulia Nurdina, Siska Dwi Azizah Warganegara.....	172
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur Pancasila	
Audra Ananda Fairina, Deria Yanita.....	193
Harmonisasi Hukum Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0 Berkaitan Dengan Pancasila Sebagai Fundamental Norm	
Akwan, Alif Armandoni	221
Analisa Yuridis Perjanjian Kerja Dengan Sistem PKWT Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan	
Abdul Rahman Praja Negara, Kassabella Vivata Justitia Satyo, Melyana Krissanti Putri.....	236

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia dengan Uni Eropa Terhadap Biodiesel Indonesia di *World Trade Organization (WTO)*

Oleh

RARA BERTHANIA

Magister Ilmu Hukum FH Unila (raraberthania77@gmail.com)

DARUL KUTNI AL MUROWI

Megister Ilmu Hukum FH Unila (daruel.almurowi@gmail.com)

Salah satu hubungan untuk meningkatkan sistem perekonomian sebuah negara yaitu melalui hubungan perdagangan. Tujuan dari adanya perdagangan internasional yaitu untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri. Semua transaksi perdagangan internasional berpotensi melahirkan sengketa, karena umumnya dalam perdagangan internasional melibatkan dua negara. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk biodiesel yang diekspor ke Uni Eropa, yang akhirnya membuat Indonesia mengajukan gugatan ke WTO. Penulisan ini membahas bagaimana kronologi kasus biodiesel Indonesia terhadap Uni Eropa, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang dihadapi Indonesia melalui *World Trade Organization (WTO)* dan bagaimana hasil dari penyelesaian sengketa tersebut. Metode Penelitian yang digunakan berupa penelitian normative. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menganalisa ketentuan peraturan yang ada, dan didukung pendekatan masalah yuridis normatif guna untuk

mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil pembahasan dalam penulisan ini yaitu, kasus sengketa biodiesel Indonesia terhadap Uni Eropa bermula dari adanya tuduhan praktik dumping kepada Indonesia di iringi dengan kenaikan pajak impor yang merugikan Indonesia sehingga Indonesia menggugat sengketa ini ke WTO. Prosedur penyelesaian sengketa dalam hal ini dilakukan oleh badan *Dispute Settlement Body* (DSB) yang dilakukan melalui mekanisme konsultasi, pembentukan panel, prosedur-prosedur panel, penerimaan laporan panel ke DSB, peninjauan kembali dan yang terakhir implementasi. Hasil dari penyelesaian sengketa oleh WTO adalah menguatkan gugatan Indonesia dan Uni Eropa berkewajiban melakukan penyesuaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan Perjanjian WTO.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Dagang Internasional, WTO, Biodiesel, Indonesia, Uni Eropa.

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan kehidupan manusia yang begitu cepat, kegiatan pemenuhan kebutuhan tidak lagi dapat dilakukan hanya dalam satu wilayah negara. Demi kemakmuran dan kemajuan sebuah negara, kebutuhan-kebutuhan ekonomi haruslah terpenuhi dan tidak mungkin sebuah negara menjalani sistem perekonomiannya sendiri tanpa bantuan negara lain.

Salah satu hubungan untuk meningkatkan sistem perekonomian sebuah negara yaitu melalui hubungan perdagangan yang baik dan benar. Salah satu tujuan dari adanya perdagangan internasional yaitu untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri itu sendiri. Proses perdagangan internasional tidaklah sederhana, melainkan harus ada suatu perjanjian antar negara yang bersangkutan, baik dalam lingkup bilateral, multilateral, utilateral dan maupun regional.

Semua transaksi perdagangan internasional berpotensi melahirkan sengketa, karena umumnya dalam perdagangan

internasional melibatkan dua negara dimana hukum dari negara-negara tersebut saling berbeda satu sama lainnya, maka benturan-benturan hukum antarnegara yang terlibat tidak dapat dihindari. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk biodiesel yang diekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa menciptakan hambatan perdagangan dengan menerapkan pajak impor yang tinggi dengan tuduhan adanya dumping atas impor biodiesel Indonesia. Atas alasan tersebutlah Indonesia mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO) terhadap Uni Eropa.

Indonesia mengajukan gugatan ke WTO dikarenakan salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa perdagangan internasional tersebut adalah *Dispute Settlement Body* (DSB) yang terdapat di badan *World Trade Organization* (WTO). Salah satu peran WTO yaitu sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.¹ Oleh karena itu pada tulisan ini penulis tertarik mengangkat topik kajian hukum dengan judul **Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia dengan Uni Eropa Terhadap Biodiesel Indonesia di World Trade Organization (WTO)**

Adapun permasalahan atau isu hukum yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu berupa, 1) Bagaimanakah kronologi terjadinya sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa? 2) Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional tersebut melalui *World Trade Organization* (WTO) ? 3) Bagaimana hasil dari penyelesaian sengketa dagang Biodiesel Indonesia terhadap Uni Eropa ?

¹ Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 246.

B. METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini, digunakan metode penelitian sebagai bentuk proses penulisan yang bersifat ilmiah dan terstruktur dengan teratur konsep pemikiran, permasalahan, dan penyajian pembahasan isu yang dikaji.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa penelitian normative, yaitu dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang ada dan meneliti hukum serta peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan dikaitkan dengan solusi pemecahan rumusan masalah yang ada.

Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menganalisa ketentuan peraturan yang ada, dan didukung pendekatan masalah yuridis normatif guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Penulis melakukan inventarisir, identifikasi, klasifikasi, deskripsi dan interpretasi dari peraturan-peraturan, teori-teori dan literatur-literatur² yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui *World Trade Organization* (WTO)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu melalui studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian dikelompokkan sesuai dengan masalahnya dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Selanjutnya data dianalisis sesuai dengan norma-norma hukum tertentu dalam undang-undang, dan dideskripsikan sehingga terhubung satu sama lain sampai akhirnya terbentuk kesimpulan.

² P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994, hlm. 7-8.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus Sengketa Dagang Biodiesel Indonesia Terhadap Uni Eropa

Biodiesel atau bahan bakar nabati yang terbuat dari minyak nabati hasil ekstraksi dari tumbuh-tumbuhan, salah satunya kelapa sawit. Produksi Biodiesel Indonesia saat ini mencapai 2 juta kiloliter (KL) per tahun akan segera meningkat menjadi 5 juta KL per tahun.³ Produksi biodiesel yang terus meingkat tentu akan mendorong pertumbuhan ekspor yang pesat, salah satu yang mengimpor biodiesel Indonesia adalah Uni Eropa. Namun karena harga jual biodiesel Indonesia yang murah menyebabkan munculnya tuduhan *dumping*.

Dumping merupakan tindakan pengeksport yang menjual barang ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal barang sejenis di pasar domestik negara pengeksport.⁴ Praktik *Dumping* dinilai merupakan praktek dagang yang tidak adil karena akan menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor dan akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis yang berada dalam negeri karena banjirnya produk-produk dari pengeksport yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri sehingga akan mengakibatkan produk serupa kalah saing. Tindakan *dumping* tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap perekonomian suatu negara.

Permasalahan bermula ketika Uni Eropa mulai merasa terancam dengan agresifitas ekspor produk biodiesel sawit yang berasal dari Indoensia, hal ini mengakibatkan sedikit demi sedikit menggerus produksi biodiesel di wilayah Uni Eropa. Menurut perhitungannya, Indonesia telah menjual produk biodieselnnya ke eropa dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Seperti yang diketahui, harga biodiesel Indonesia untuk minyak olahan sekitar USD711/ton.⁵Maka untuk melindungi produsen produsen

³ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/1903/Indonesia-Produsen-Utama-biodiesel> diakses pada 24 Maret 2019 Pukul. 20.50 Wib

⁴ Article 2.1 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994

⁵Sally, U Novian, *Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia & Uni Eropa*, English Education Departmen, University of Batam, hlm 1-2.

domestiknya, mulai tahun 2013 Uni Eropa menciptakan hambatan perdagangan, yakni dengan pengenaan pajak impor yang tinggi dengan tuduhan adanya dumping atas impor biodiesel Indonesia. Bea masuk anti dumping (BMAD) yang cukup besar diterapkan di wilayah uni eropa yakni sebesar 8.8% sampai 23.3% (76,94 euro hingga 178,85 euro) per ton.⁶

Perusahaan asal Indonesia yang produknya terkena bea masuk anti dumping antara lain PT. Musim Mas, PT. Pelita Agung Agrindustri, PT. Wilmar Nabati Indonesia dan Wilmar Bioenergi Indonesia (Wilmar Group). Keputusan Uni Eropa ini kemudian menekan ekspor biodiesel Indonesia. Pada 2012, ekspor biodiesel Indonesia mencapai 1,5 juta ton. Dari jumlah tersebut 80% ditujukan ke pasar eropa. Sejak penerapan BMAD di wilayah Uni Eropa, ekspor semakin berkurang hampir separuh di tahun 2013. Penurunan jumlah ekspor ini terus menerus terjadi ditahun tahun berikutnya hingga 2016 dan puncaknya 2017 Indonesia bahkan tidak melakukan ekspor biodiesel ke wilayah Uni Eropa.⁷ Menanggapi kasus ini, Indonesia membawanya kepada Badan Perdagangan Internasional atau WTO.

2. World Trade Organization (WTO)

World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994.

⁶ Wan Fadli Akbar, Langkah Indonesia dalam Mengatasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Tinggi Terkait Ekspor Biodiesel Ke Uni Eropa Tahun 2017, JOM FISIP Vol.5:Edisi II Pekanbaru: Universitas Riau Juli-Desember 2018, hlm.3.

⁷ *Ibid*, hlm. 7

Sejarah Pembentukan WTO

WTO secara resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi system perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* – persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk system ini. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi meskipun peraturan masih bersifat sementara.⁸

Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk International Trade Organization (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dan bank Dunia). Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam UN Conference on Trade and Development di Havana pada bulan Maret 1948, proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan lancar.

Dalam Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (Uruguay Round), Punta Del Este, 20 September 2006, pemikiran tentang pembentukan suatu organisasi perdagangan multilateral yaitu negosiasi mengenai upaya untuk meningkatkan fungsi sistem GATT. Sesudah melalui tahapan-tahapan proses perundingan yang alot dan konsultasi-konsultasi maraton yang intensif atas draft-draft yang diusulkan lebih dari 120 negara, akhirnya pada Pertemuan Tingkat Menteri Contracting Parties GATT di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 12-15 April 1994, disahkan Final Act tanggal 15 April 1994 dan tanggal berlakunya WTO. *Final Act* dari Putaran Uruguay ditandatangani, bersamaan juga dengan beberapa dokumen lainnya, pada tanggal 1 Januari 1995.

Pembentukan WTO dinilai membuka peluang pasar yang luas, karena para penandatangan GATT sepakat untuk antara lain mengurangi tarif atas dasar MFN (*Most Favoured Nations*), menerapkan secara ketat aturan nontarif khususnya dalam kaitan dengan *safeguards*, *anti-dumping*, dan *countervailing measures*,

⁸ Direktorat Perdagangan, *Perindustrian, Investasi dan HKI, Sekilas WTO*, Jakarta : Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011, hlm. 3

menetapkan kebijakan nasional yang transparan dan menetapkan aturan yang lebih jelas dalam perdagangan produk pertanian, sektor jasa, dan hak atas kekayaan intelektual.⁹

Fungsi WTO terdapat pada *WTO Agreement*, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Memperlancar pelaksanaan, administrasi dan operasi, dan mencapai sasaran-sasaran dari persetujuan ini serta persetujuan multilateral
- 2) Menyediakan forum perundingan untuk anggota-anggotanya yang berhubungan dengan hubungan perdagangan multilateral
- 3) Mengatur prosedur penyelesaian sengketa
- 4) Mengatur mekanisme pemantauan kebijaksanaan perdagangan
- 5) Bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional dan dengan Bank Internasional.

Badan-badan yang merupakan kunci dari WTO adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) *Ministerial Conference* (Pertemuan Tingkat Menteri) – puncak organisasi WTO organizational membuat keputusan yang sifatnya hirarki. Pertemuan diadakan paling tidak satu kali dalam dua tahun serta memiliki tanggung jawab membuat kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh WTO.
- 2) *General Council / Dispute Settlement Body & Trade Policy Review Body* (Dewan Umum / Badan Penyelesaian Sengketa & Badan Peninjauan Kebijakan Perdagangan) – komposisinya merupakan perwakilan dari setiap anggota WTO dan merupakan pelaksana dari WTO. Di dalam *General Council*, pertemuan diadakan secara bulanan.
- 3) *WTO Secretariat* (Sekretariat WTO) – pelaksana administratif dan pelaksanaan harian.
- 4) *WTO Councils* (Dewan WTO) – terdapat dewan-dewan pada setiap bidang perdagangan, yaitu:
 - *Council for Trade in Goods* (Dewan Perdagangan dalam Barang)

⁹ Astim Riyanto, *World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*, Bandung: Yapemdo, 2003, hlm. 16.

¹⁰ Perjanjian WTO pasal 3 Ayat 1-5 Fungsi WTO

¹¹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta, PT. Fikahati Anesta, 2012, hlm 46.

- *Council for Trade in Services* (Dewan Perdagangan dalamJasa)
- *Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property* (Dewan Hak kekayaan intelektual).

5) *Committes and Working Parties* (Komite dan KelompokKerja)

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Biodiesel Indonesia Terhadap Uni EropaMelalui WTO

Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.¹² Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase.

Dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut diletakkan, baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselsaikan.¹³

Seperti halnya Indonesia, untuk menindaklanjuti tuduhan dumping dari uni eropa terhadap eskpor biodiesel Indonesia, Indonesia telah melakukan banyak langkah sebelum mengajukan gugatan ke WTO. Pertama, Indonesia telah mengirimkan surat tanda keberatan atas tuduhan dumping tersebut kepada Uni Eropa. Surat keberatan tersebut dikirimkan ke kedutaan-kedutaan besar di Jakarta. Pengiriman surat itu dilakukan pemerintah melalui kementerian perdagangan. Tuduhan dumping yang dituduhkan Uni

¹² Benny Asrianto dan Oksep Adhayanto, *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional*, Junal Selat Vol 1 No. 2, Mei 2014, hlm. 66.

¹³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hlm. 24.

Eropa ini dirasa tidak tepat. Lebih murah harga biodiesel dibandingkan harga biodiesel produksi Uni Eropa dikarenakan murah harga bahan baku sawit di Indonesia.

Pemerintah bersama asosiasi dan perusahaan yang terlibat terus melakukan upaya hingga September 2013. Langkah berikutnya menunggu keputusan Uni Eropa apakah akan meneruskan kebijakan anti dumping tersebut atau tidak.¹⁴ Menghadapi tuduhan dumping yang diikuti juga penerapan BMAD terhadap produk biodiesel Indonesia, membuat Indonesia menggugat Uni Eropa melalui WTO pada 19 Februari 2014. Organisasi perdagangan internasional atau WTO memiliki tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa dagang internasional, yaitu sebagai berikut.¹⁵

a. Konsultasi (*consultations*)

Tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO adalah untuk menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa. Tahap pertama adalah konsultasi para pihak yang bersengketa. Setiap anggota harus menjawab secara tepat dalam waktu sepuluh hari untuk meminta diadakan konsultasi dan memasuki periode konsultasi selama tiga puluh hari setelah waktu permohonan.

Untuk memastikan kejelasannya, setiap permohonan untuk konsultasi harus diberitahukan kepada DSB (*Dispute Settlement Body*) secara tertulis, kemudian disebutkan alasan-alasan permohonan konsultasi termasuk dasar-dasar hukum untuk pengaduan. Bila konsultasi gagal dan kedua pihak setuju, masalah ini dapat diajukan ke Direktur Jenderal WTO yang akan siap menawarkan diadakan *good offices*, konsiliasi, atau mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Pada kasus biodiesel Indonesia terhadap Uni Eropa, Indonesia telah meminta kepada sekretariat WTO untuk mengadakan konsultasi dengan Uni Eropa.

¹⁴ <http://bisnis.liputan6.com/read/602739/rilayangkan-surat-protes-ke-uni-eropa-soaltuduhan-dumping> diakses pada 24 Maret 2019 Pukul. 21:45 Wib

¹⁵ Syahmin AK, Op.cit, hlm 253.

b. Pembentukan Panels (*establishment of panels*)

Jika suatu anggota tidak memberikan jawaban untuk meminta diadakan konsultasi dalam waktu sepuluh hari atau jika konsultasi gagal untuk diselesaikan dalam waktu enam puluh hari, penggugat dapat meminta ke DSB untuk membentuk suatu panel untuk menyelesaikan masalah pembentukan panel. Prosedur ini menuntut DSB untuk segera membentuk panel, selambat-lambatnya pada sidang kedua dari permintaan panel. Jika tidak, maka diputuskan secara konsensus. Hal ini dimaksudkan adalah negara yang digugat tidak boleh menghalangi pembentukan panel. Dalam hal ini penentuan *Term of Reference* dan komposisi panel juga diajukan. Panel harus segera disusun dalam waktu tiga puluh hari pembentukan.

Sekretariat WTO akan menyarankan tiga orang panelis yang potensial pada pihak-pihak sengketa. Jika pihak-pihak tersebut tidak setuju terhadap panelis dalam waktu dua puluh hari dari pembentukan panel, Direktur Jenderal melakukan konsultasi kepada ketua DSB dan Ketua Dewan akan menunjuk panelis. Para panelis akan melayani sesuai dengan kapasitasnya dan tidak bepegang pada instruksi-instruksi dari negara yang bersangkutan.

c. Prosedur-Prosedur Panel (*Panels Procedures*)

Pengertian ini menunjukkan bahwa periode dimana panel melaksanakan pengujian masalah, selanjutnya *Term of Reference* dan komposisi panel disetujui, kemudian panel memberikan laporan kepada para pihak yang bersengketa tidak boleh lebih dari enam bulan. Dalam hal-hal yang penting, termasuk untuk barang-barang yang mudah rusak, waktu dapat dipercepat menjadi tiga bulan. Apabila tidak ada masalah, waktu pembentukan panel ke sirkulasi laporan kepada anggota tidak boleh lebih dari sembilan bulan.

d. Penerimaan Laporan Panel ke DSB (*Adoption of Panels Reports*)

Prosedur WTO menunjukkan bahwa laporan panel harus diterima oleh DSB dalam waktu enam puluh hari dari pengeluaran. Jika tidak, satu pihak memberitahukan keputusannya untuk

menarik atau konsesnsus terhadap pengesahan laporan. DSB tidak dapat mempertimbangkan laporan panel lebih cepat dari dua puluh hari setelah laporan tersebut disirkulasikan kepada para anggota. Dalam kasus ini, laporan dirilis pada 25 Januari 2018 oleh WTO yang menguatkan isi gugatan Indonesia terhadap kebijakan Bea masuk anti dumping, dalam laporannya WTO membenarkan adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh Uni Eropa terkait perhitungan biaya masuk produk biodiesel Indonesia.

Para anggota yang merasa keberatan atas laporan itu diwajibkan untuk menyatakan alasan-alasan secara tertulis untuk disirkulasikan sebelum diadakan pertemuan DSB di mana laporan panel akan dipertimbangkan.

e. Peninjauan Kembali (*Appellate Review*)

Suatu gambaran baru dari mekanisme penyelesaian sengketa di WTO memberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak dalam suatu berlangsungnya panel. Semua permohonan akan didengar oleh suatu badan peninjau (*Appellate Body*) yang dibentuk oleh DSB. Badan ini terdiri dari tujuh orang yang merupakan perwakilan dari keanggotaan WTO yang akan melayani dalam termin empat tahun. Mereka harus merupakan orang yang ahli di bidang hukum dan perdagangan internasional, dan tidak berafiliasi dengan negara manapun.

Tiga orang anggota dari *Appellate Body* mendengarkan permohonan-permohonan mereka dapat membela, mengubah, atau membatalkan hasil kesimpulan panel sesuai aturan, namun pengajuan permohonan tidak lebih dari 60-90 hari. Tiga puluh hari sesudah pengeluaran, laporan dari *Appellate Body* harus diterima oleh DSB dan tanpa syarat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika tidak, konsensus akan diberlakukan terhadap pengesahan ini.

f. Implementasi (*implementation*)

Kebijaksanaan menekankan bahwa peraturan dari DSB sangat penting agar mencapai resolusi yang efektif dari persengketaan- persengketaan yang bermanfaat untuk semua

anggota. Pada pertemuan DSB berlangsung dalam waktu tiga puluh hari dari adopsi panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implemmentasi dari rekomendasi-rekomendasi. Bila hal itu tidak berguna untuk segera menyetujui, anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB). Dalam kasus ini waktu yang ditentukan oleh DSB yaitu delapan bulan untuk menerapkan ketentuan dalam laporan WTO.

Bila hal itu gagal dalam waktu yang telah ditentukan itu, diwajibkan untuk mengadakan negosiasi dengan penggugat untuk menentukan kompensasi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Jika dalam waktu dua puluh hari tidak ada kompensasi yang memuaskan yang dapat disetujui, penggugat dapat mohon otorisasi dari DSB untuk menanggukhan konsensi-konsensi atau obligasi-obligasi terhadap pihak tergugat. Prosedur menentukan bahwa DSB menjamin otorisasi inidalam waktu tiga puluh hari dari batas waktu "*reasonable period of time*", jika konsensus akan diberlakukan. Jika anggota yang bersangkutan menolak/berkeberatan terhadap tingkat suspensi, hal tersebut diteruskan pada arbitrase. Hal ini akan diselesaikan oleh anggota-anggota panel yang asli. Bila hal ini tidak mungkin dilakukan oleh arbitrator yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal WTO. Arbitrase harus selesai dalam waktu enam puluh hari dari batas waktu "*reasonable period of time*", dan hasil keputusan harus diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai final, dan tidak diteruskan kepada arbitrase lainnya. DSB selanjutnya memberi kuasa suspensi dari konsensi-konsensi secara konsisten dari hasil penyelesaian arbitrator. Jika tidak, maka akan diadakan konsensus.¹⁶

¹⁶ Rachmtyah Akbar, 2015, Peran Negara dalam Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

4. Hasil dari Penyelesaian Sengketa Dagang Biodiesel Indonesia terhadap Uni Eropa

Pada 26 Januari 2018 kementerian perdagangan melakukan siaran pers, menteri perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa Indonesia berhasil memenangkan sengketa biodiesel dengan Uni Eropa. Hasil akhir putusan panel badan penyelesaian sengketa (DSB) WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa. Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO telah melihat bahwa UE tidak konsisten dengan peraturan Perjanjian Anti Dumping WTO selama proses penyelidikan dumping hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia.¹⁷

Ketentuan Perjanjian Anti Dumping WTO yang dilanggar Uni Eropa dalam sengketa Indonesia dan Uni Eropa untuk biodiesel, yaitu pertama, Uni Eropa tidak menggunakan data yang telah disampaikan oleh eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi. Kedua, Uni Eropa tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping. Ketiga, Uni Eropa menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia.

Keempat, metode penentuan harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan. Kelima, Uni Eropa menerapkan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping. Keenam, Uni Eropa tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel asal Indonesia mempunyai efek merugikan terhadap harga biodiesel yang dijual oleh industri domestik Uni Eropa. Dengan adanya putusan ini Uni Eropa diwajibkan melakukan penyesuaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang telah dikenakan sebelumnya agar sejalan dengan peraturan perjanjian anti dumping WTO.

¹⁷<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2018/01/26/indonesia-menangkan-sengketa-biodiesel-dengan-uni-eropa>, diakses pada 24 Maret 2019 pukul 20.32 WIB

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan terkait penulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kasus sengketa biodiesel Indonesia terhadap Uni Eropa bermula dari adanya tuduhan praktik dumping kepada Indonesia dikarenakan Uni Eropa merasa harga jual produk biodiesel Indonesia dirasa rendah dan merugikan produsen domestik wilayah tersebut. Selain berupa tuduhan, Uni Eropa menerapkan pajak impor yang tinggi, sehingga hal ini membuat ekspor biodiesel Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Indonesia bersama asosiasi perusahaan terkait telah melakukan langkah-langkah sampai akhirnya mengajukan gugatan kepada World Trade Organization.

World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum, hal ini jelas pula tertuang dalam pasal 3 ayat 3 bahwa WTO berfungsi untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa dalam hal ini dilakukan oleh badan *Dispute Settlement Body* (DSB) yang dilakukan melalui mekanisme konsultasi, pembentukan panel, prosedur-prosedur panel, penerimaan laporan panel ke DSB, peninjauan kembali dan yang terakhir implementasi.

Hasil dari putusan panel DSB adalah memenangkan gugatan Indonesia sehingga Uni Eropa berkewajiban untuk melakukan penyesuaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang telah dikenakan sebelumnya agar sejalan dengan peraturan perjanjian anti dumping WTO.

Daftar Pustaka

Buku :

- Adolf, Huala. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- AK, Syahmin. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Riyanto, Astim. 2003. *World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*. Bandung: Yapemdo.
- Utama, Meria. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Fikahati Anesta.

Perjanjian:

Perjanjian World Trade Organization (WTO)

Artikel/Jurnal/Publikasi Ilmiah:

- Article 2.1 Agreement on Implmentation of Article VI of GATT 1994
- Benny Asrianto dan Oksep Adhayanto, *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional*, *Jurnal Selat* Vol 1 No. 2, Mei 2014.
- Direktorat Perdagangan. 2011. *Perindustrian, Investasi dan HKI, Sekilas WTO*, Jakarta : Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia
- Fadli, Wan Akbar. 2018. *Langkah Indonesia dalam Mengatasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Tinggi Terkait Ekspor Biodiesel Ke Uni Eropa Tahun 2017*, *JOM FISIP* Vol.5:Edisi II. Pekanbaru: Universitas Riau
- Rachmatsyah Akbar. 2015. *Peran Negara dalam Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- U Novian, Sally. *Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia & Uni Eropa*, English Education Departmen, University of Batam

Website:

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/1903/Indonesia-Produsen-Utama-biodiesel>

<http://bisnis.liputan6.com/read/602739/rilayangkan-surat-protas-ke-uni-eropa-soaltuduhan-dumping>

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2018/01/26/indonesia-menangkan-sengketa-biodiesel-dengan-uni-eropa>

HARMONISASI PENGATURAN HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA

Devika Tryza Ayodhya

Magister Hukum, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Lampung

Telp: 082269895410, E-mail: devikatryza24@gmail.com

Sintha Utami Firatria

Magister Hukum, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Lampung

Telp: 082278807409, E-mail: firatria14@gmail.com

abstrak

Perkembangan *e-commerce* saat ini sebagai salah satu bentuk dari revolusi industri yang memberikan keuntungan serta kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan secara online kepada konsumen. Dalam pelaksanaannya, *e-commerce* harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku berdasarkan nilai Pancasila. *E-commerce* yang berkembang di Indonesia saat ini adalah sebagai bentuk nyata pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila. Indonesia termasuk negara hukum Pancasila yaitu suatu negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai serta pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai Pancasila yang terlihat dalam perkembangan *e-commerce* saat ini adalah nilai gotong royong, yaitu dimana antara konsumen dengan pelaku usaha bersama-sama saling gotong royong membantu satu sama lain dan bekerja sama pada rasa kebersamaan atau kolaborasi. Dalam urgensi hukumnya, *e-commerce* banyak memiliki klasifikasi atau penggolongan mengenai *e-commerce*. Oleh karena itu perlu adanya aturan hukum dalam hal memberikan kenyamanan dan keamanan diantara para pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi perdagangan *e-commerce* tersebut.

Urgensi hukum *e-commerce* bagi Indonesia diharuskan untuk meletakkan dasar legal dan kultur bagi masyarakat Indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam memanfaatkan kecanggihan dibidang teknologi informasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi dengan suatu payung hukum yang mempunyai kepastian hukum. Pentingnya hukum di bidang *e-commerce* adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah; Bagaimana kandungan nilai-nilai Pancasila terhadap perkembangan *e-commerce* di Indonesia? dan bagaimana urgensi pengaturan hukum mengenai *e-commerce* di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis Penelitian hukum normatif yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Kata kunci : E-commerce, Pancasila, Pengaturan Hukum

A. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan dunia dalam segi teknologi dan informasi telah berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi membuat manusia tidak bisa lepas dari dunia internet. Dengan adanya perkembangan ini, terjadi pula perubahan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan ini memberikan dampak positif maupun negatif di dalam kehidupan manusia.

Dampak positif dari adanya perkembangan ini salah satunya adalah adanya internet. Penggunaan internet telah mencakup hampir di seluruh dunia, pada tahun 1998 penggunaan internet diperkirakan telah mencapai 100 juta orang, dan pada tahun 2005 diperkirakan sudah lebih dari 300 juta orang pengguna internet di seluruh dunia.¹⁸

Dengan adanya internet, sistem komunikasi menjadi semakin mudah. Dengan adanya perkembangan yang pesat dalam dunia internet, tidak hanya memberikan kemudahan berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya, bahkan antar provinsi dan negara, tetapi juga memberikan kemudahan dalam segi perdagangan.

Ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dari adanya perkembangan teknologi dan internet, yaitu meningkatnya permintaan atas produk - produk teknologi itu sendiri dan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan.¹⁹

Di Indonesia memiliki aturan - aturan hukum tersendiri yang memayungi perihal perdagangan di Indonesia. Hukum dagang di Indonesia yang utama adalah "Hukum Dagang" yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda yaitu *Wetboek van Koophandel (WvK)*, yang dalam Bahasa Indonesia di namakan Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD). Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak - pihak yang mengadakan perjanjian, sebenarnya merupakan bagian dari hukum perdata, khususnya mengenai perikatan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang

¹⁸Asril Sitompul. (2004). *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.vi.

¹⁹Agus Raharjo. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung.: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

kita kenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Buku III tentang perikatan.²⁰

Dengan ini cukup jelas bahwa sumber yang paling utama tentang hukum dagang di Indonesia adalah KUHD dan KUHPdt didalam buku III. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata di dalam perikatan, atau dengan istilah hukum dagang sebagai “*Lex Specialis*” dari hukum perdata sebagai “*Lex Generalis*”.

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian dalam suatu negara guna menghasilkan pembangunan nasional. Dengan adanya perdagangan, menjamin adanya kesejahteraan umum yang dapat dirasakan oleh warga negara yang dilaksanakan berdasarkan aturan - aturan yang berlaku.

Era sekarang, membeli suatu barang tidak lagi hanya langsung menuju tempatnya seperti toko dan supermarket. Kini melalui telepon genggam dan internet kita dapat memilih barang yang ingin kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Perkembangan internet di bidang perdagangan sangatlah memberikan dampak yang begitu besar.

Dengan adanya internet, mengubah sistem jual beli konvensional menjadi sistem jual beli secara elektronik. Transaksi online merupakan cara baru melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Transaksi online semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminat jual beli online seiring perkembangan teknologi yang memudahkan jual beli tersebut. Selain di sebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktis karena masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *Elektronik Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo. (2006). *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, Hlm. 1.

adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.²¹ Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui media elektronik.

Dalam melakukan transaksinya, adanya perjanjian jual beli online *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihak penjual dan pembeli bukan seperti layaknya jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilakukan secara elektronik. Perjanjian jual beli online antar pihaknya dilakukan dengan mengakses web yang disediakan, berisi inti poin-poin perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak kedua atau pihak lain (pembeli) tanpa perlu memberikan tanda tangan seperti perjanjian jual beli pada umumnya.

E-commerce merupakan salah satu bentuk hasil dari revolusi industri yang sedang berkembang. Indonesia saat ini dihadapkan dengan revolusi industri gelombang keempat, Industri 4.0. Istilah industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada Hannover Fair 2011, yang ditandai dengan revolusi digital. Industri 4.0 adalah tren terbaru teknologi yang sedemikian canggihnya, hal ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap proses produksi pada sektor manufaktur. Teknologi canggih tersebut termasuk, *artificial intelligence (AI)*, *e-commerce*, *bigdata*, *fintech*, *shared economies*, hingga penggunaan robot.

Transaksi *e-commerce* di dalam hal pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*)²², para pihak itu adalah *payment*

²¹Dewi Shanti Nugrahani, "E-commerce untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah", *SEGMENT – Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, Januari 2011, hlm. 9

²²Muhammad Aulia Adnan, "Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/ MasterCard Secure Electronic Transaction (SET)", *Skripsi Universitas Indonesia*, (1999), hlm. 54.

gateway (pihak ketiga). Keterlibatan pihak-pihak lain, di dalam transaksi *e-commerce* merupakan suatu keharusan, karena transaksi dalam *e-commerce* melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak tanpa saling bertemu *face-to-face* atau bahkan tidak saling mengenal, sebab transaksi mereka dalam dunia maya atau virtual.²³

Dari semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari - hari, tidak dapat dipungkiri terjadinya penggunaan teknologi yang tidak bertanggungjawab, yang mana dapat berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Seperti penggunaan media sosial yang tidak sebagai mana mestinya, menyebar ujaran - ujaran kebencian, berita bohong semakin sering terjadi, dan penyebaran radikal - radikal yang berpotensi melukai Kebhineka Tunggal Ika-an bangsa ini.

Sama halnya dengan perkembangan *e-commerce* saat ini sebagai salah satu bentuk dari revolusi industri, dibalik keuntungan serta kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan secara online, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli harus berhati-hati dalam transaksi *e-commerce* karena kejelian pelaku usaha untuk memanfaatkan internet sebagai sarana promosi, transaksi, toko online, maupun sarana bisnis lainnya tidak dibarengi dengan lahirnya perangkat perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, terutama dalam perlindungan konsumen seperti permasalahan mengenai penipuan, atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan interaksi online, masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan *e-commerce* sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa *e-commerce* di Indonesia akan terus berkembang. Bisnis ini memiliki nilai bisnis yang sangat besar, tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur bisnis online ini.

Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan akibat kekosongan hukum dalam *cyberspace* mengenai lingkup transaksi *e-commerce*.

²³Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, (2006), *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Setia, hlm. 3.

Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kandungan nilai - nilai Pancasila terhadap perkembangan hukum *E-Commerce* di Indonesia? Bagaimana harmonisasi pengaturan hukum mengenai *E-Commerce* di Indonesia?

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis hal-hal antara lain pandangan hukum Pancasila terhadap perkembangan *e-commerce* di Indonesia dan bagaimana bentuk pengaturan hukum mengenai *e-commerce* di Indonesia. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pengembangan dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai bagaimana pandangan hukum Pancasila dan apa saja bentuk dari pengaturan hukum yang mana menjadi pedoman dalam perkembangan *e-commerce* di Indonesia.

Pembahasan masalah ini di harapkan dapat menjadi acuan negara Indonesia selaku pelaksana dari perkembangan revolusi industri berupa *e-commerce* yang mana sebagai pelindung utama hak-hak konsumen yang ikut andil dalam mengikuti perkembangan revolusi industri dalam dunia *e-commerce*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang - undangan yang ada.²⁵ Pendekatan normatif ini dirangkum dengan penambahan data lainnya sebagai pendukung. Pendekatan tersebut mengimplementasikan ketentuan hukum yang ada dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam mendukung penelitian utama.²⁶

²⁴Ahmad M. Ramli, (2000), *Perlindungan Hukum dalam Transaksi E-commerce*, Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, hlm.14.

²⁵Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 17.

²⁶Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm. 14.

Adapun teknik analisis pada penelitian ini, yaitu dengan pengolahan bahan hukum yang terkumpul diperoleh dari penelitian pustaka kemudian dianalisis, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapat diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis dengan menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Pancasila Terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia

Pancasila merupakan ideologi negara Republik Indonesia dan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, azas, pedoman hidup dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia.

Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.²⁷

Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai-nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum Pancasila yaitu Ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

²⁷Yopi Gunawan dan Kristian, (2015), *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama, Hlm 92.

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan.²⁸

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala aspek dalam kehidupan ketatanegaraan harus senantiasa berdasarkan pada hukum positif. Segala aktifitas yang hendak dan harus dilakukan dalam berkehidupan bernegara hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut, hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud.²⁹

Disinilah pentingnya Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia. Segala bentuk aturan yang akan diberlakukan untuk menjadi hukum positif terlebih dahulu harus disesuaikan dengan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena kelima sila itulah yang akan menjadi barometer dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarki. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat merupakan perwujudan aspirasi rakyat).³⁰

Dengan adanya Pancasila, maka seluruh elemen bangsa ini yang sangat beragam, akan dapat disatukan termasuk ketika kita semakin akrab dalam menggunakan teknologi pada kehidupan kita. Semakin tinggi penggunaan teknologi, seharusnya kita semakin bersatu dengan orang lain karena pada dasarnya teknologi diciptakan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik.

Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) terdahulu, Menteri Rudiantara, bahwa *e-commerce* dan digitalisasi yang berkembang saat ini adalah sebagai bentuk nyata pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila. Pasalnya,

²⁸Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, (2014), *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung : Nusa Media, Hlm. 48.

²⁹Sacipto Rahardjo, (2009), *Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 125.

³⁰Hamidi Jazim dan Mustafa Lutfi, (2010), *Civic education antara realitas politik dan implementasi Hukumnya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 69.

pembangunan industri-industri tersebut didasarkan pada rasa kebersamaan atau kolaborasi. Ia menjelaskan, dalam gotong-royong ada dua jenis yaitu gotong-royong struktural dan kultural. Gotong-royong struktural contohnya dalam bentuk koperasi yang sudah ada selama ini. Dalam koperasi, ada orang-orang berkumpul, ada alat produksi yang dikumpulkan. Kemudian pada satu waktu tertentu akan bagi keuntungan secara bersama-sama sesuai yang disepakati.

Sementara gotong-royong kultural tidak ada kumpulan modal. Ada orang-orang berkumpul tapi tidak mendapatkan pembagian keuntungan. Menurut Menteri Rudiantara, pengembangan industri *e-commerce* dan digitalisasi bergerak pada konsep gotong-royong kultural. Di dalamnya tidak ada pembagian keuntungan. Semua orang bekerja dengan prinsip kolaborasi.

Dikarenakan *e-commerce* merupakan salah satu hasil dari revolusi industri yang sebagai bentuk nyata dari pengaktualisasian nilai-nilai pancasila, maka harus adanya pengaturan hukum mengenai *e-commerce* itu sendiri. Meluasnya pemanfaatan teknologi melalui internet di segala sektor telah membawa konsekuensi tertentu, selain dari aspek teknologi sendiri, juga membutuhkan pendekatan dari segi hukum yang merupakan langkah preventif dan represif terhadap upaya-upaya penyalahgunaan teknologi informasi pada umumnya dan *e-commerce* pada khususnya.

B. Pengaturan Hukum E - Commerce di Indonesia

Pada dasarnya, kegiatan jual beli merupakan bentuk dari perjanjian. transaksi jual-beli yang merupakan salah satu jenis Perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian ini termasuk salah satu perjanjian riil artinya perjanjian ini yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Dalam kaitannya suatu perjanjian yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* tetap mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kontrak perdagangan elektronik sah ketika terdapat kesepakatan para pihak. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Kontrak Perdagangan Elektronik paling sedikit harus memuat identitas para pihak, spesifikasi barang dan atau Jasa yang disepakati, legalitas barang dan atau jasa, nilai transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka waktu pembayaran, prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa, dan prosedur pengembalian barang dan atau jika terjadi ketidaksesuaian.

Mengenai kegiatan transaksi *e-commerce*, sangatlah perlu adanya aturan hukum dalam hal memberikan kenyamanan dan keamanan diantara para pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi perdagangan *e-commerce* tersebut. Urgensi perdagangan elektronik bagi Indonesia diharuskan untuk meletakkan dasar legal dan kultur bagi masyarakat Indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam memanfaatkan kecanggihan dibidang teknologi.

Dalam hal ini, beberapa aturan yang menjadi acuan dari pelaksanaan kegiatan perdagangan *e-commerce* antara lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan *cyber law* yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce* dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara *e-commerce*, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuh Pasal di dalam UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang:

1. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2)
2. Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2)
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6)
4. Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2)
5. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3)
6. Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2)
7. Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24)

Ketentuan Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, namun sejauh mana informasi tersebut memiliki sifat kekuatan yang mengikat dalam pembuktian ditentukan oleh aspek reliabilitasnya. Konsekuensinya adalah kehadiran suatu informasi elektronik sebagai alat bukti tidak dapat dikarenakan berwujud dalam sistem elektronik, namun hal yang harus diperhatikan ialah kesetaraan fungsionalnya (*functional equivalent approach*) seperti kelayakan bukti tulisan di atas kertas. Hal itu dapat melihat kepada sistem keamanan atau keautentikannya (*e-authentication*) yang salah satunya adalah penggunaan teknologi Tanda Tangan Elektronik. sehingga dapat dinyatakan bahwa, sistem keautentikan secara elektronik adalah ekuivalen dengan penggunaan tanda tangan elektronik.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan.

aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa

barang dan/jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* melanggar ketentuan ini. Selanjutnya terkait dengan hal ini pula tentang dilarangnya iklan yang menyesatkan konsumen maupun yang mengelabui, seolah-olah barang dan/atau jasa yang ditawarkan mempunyai kondisi yang baik namun pada kenyataannya tidak.³¹

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini *merchant*, apabila konsumen menemui barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Aspek hukum perlindungan konsumen di atas akan berlaku apabila diantara pelaku usaha dan konsumen berada dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama yaitu yurisdiksi Indonesia. Masalah akan timbul apabila antara pelaku usaha dan konsumen memiliki yurisdiksi yang berbeda. Untuk pelaku usaha yang berada diluar wilayah Indonesia, sebenarnya tergantung kepada perjanjian antara para pihak yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya dalam kontrak akan dimuat klausula *choice a law* (pilihan hukum), namun dari beberapa yang ada dilapangan, seperti halnya *amazon.com*, dalam klausula *condition of use* yang diterbitkannya, *amazon.com* menegaskan bahwa untuk setiap transaksi yang dijalkannya berlaku *The Law of State of Washington* sebagai pilihan hukumnya.³² UU Perlindungan Konsumen belum secara jauh mengatur tentang hal tersebut, dan apabila suatu ketika terjadi suatu sengketa maka instrumen hukum yang tepat digunakan adalah menggunakan hukum perdata internasional, seperti perjanjian dan yurisprudensi.

Undang-Undang perdagangan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Hal ini sangat jelas dalam Pasal 2 huruf (a) UU Perdagangan tersebut yang menyatakan bahwa: “Kebijakan perdagangan disusun

³¹Az. Nasution, “Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet”, *Jurnal Keadilan Volume 1 No.3*, (2001), Hlm.28.

³²*Ibid*, Hlm. 29.

berdasarkan asas kepentingan nasional". Kepentingan nasional tersebut antara lain meliputi: mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain sebagainya.³³

Terkait dengan *e-commerce*, dalam Undang-Undang Perdagangan juga telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce*, yang diatur dalam pasal 65 dan 66. Pemberlakuan aturan *e-commerce* yang tercantum di dalam Undang-Undang Perdagangan ini berlaku untuk skala internasional. Maksudnya adalah seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aturan *e-commerce* yang ada di dalam Undang-Undang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya.³⁴

Dalam Undang-Undang Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis online dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tujuan dari pengaturan *e-commerce* dalam Undang-Undang Perdagangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar.

Harmonisasi kebijakan ini penting untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis *e-commerce* baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Sehingga pelaku bisnis *e-commerce* dapat menjalankan bisnisnya tanpa mengabaikan perlindungan sebagai konsumen.

³³*Ibid*, Hlm.13.

³⁴*Ibid*, Hlm.14.

Beberapa negara telah memiliki pengaturan khusus tersendiri mengenai *e-commerce*, salah satunya negara Malaysia. *E-commerce* di Malaysia pertama kali disahkan pada tanggal 30 Agustus 2006, yaitu *Electronic Commerce Act 2006*. Selain mengeluarkan *Electronic Commerce Act 2006*, pemerintah Malaysia juga telah mengeluarkan program 8th Plan dalam memberikan kemudahan berinvestasi pada perusahaan perdagangan online dan untuk memperkuat infrastruktur bidang informatika dan komunikasi yang terdiri dari:

- a. Untuk memastikan informasi nasional keamanan
- b. Untuk membuat pusat tanggap darurat terkait masalah regulasi dan teknis
- c. Untuk memastikan tingkat keamanan internet³⁵

D. PENUTUP

Perkembangan dunia dalam segi teknologi dan informasi telah berkembang dengan pesat. Sebagai contoh dalam kegiatan perdagangan. Era sekarang, membeli suatu barang tidak lagi hanya langsung menuju tempatnya seperti toko dan supermarket melainkan bisa juga melalui aplikasi dan situs internet atau yang sering lebih di kenal dengan *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* di dalam hal pembayaran melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli dan penjual, yaitu para pihak yang dikenal dengan *payment gateway* (pihak ketiga). Keterlibatan pihak-pihak lain, di dalam transaksi *e-commerce* merupakan suatu keharusan, karena transaksi dalam *e-commerce* melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak tanpa saling bertemu satu sama lain atau bahkan tidak saling mengenal, sebab transaksi mereka dalam dunia maya atau virtual.

Pentingnya Pancasila dalam pembangunan dan peraturan hukum di Indonesia termasuk peraturan hukum dalam *e-commerce*. Karena segala bentuk aturan yang akan diberlakukan untuk menjadi hukum positif terlebih dahulu harus disesuaikan dengan nilai - nilai

³⁵Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso, "*Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia*", *Jurnal Law Reform*, Volume 14 No.1, (2018), Hlm.98.

yang terkandung dalam Pancasila. Karena kelima sila itulah yang akan menjadi barometer dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarki. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. *E-commerce* dan digitalisasi yang berkembang saat ini adalah contoh bentuk nyata pengaktualisasian nilai-nilai dalam Pancasila. Karena, pembangunan industri-industri tersebut didasarkan pada rasa kebersamaan atau kolaborasi

Peraturan mengenai perdagangan elektronik bagi Indonesia memang diperlukan untuk meletakkan dasar legal dan kultur bagi masyarakat Indonesia karena banyaknya klasifikasi atau penggolongan mengenai *e-commerce*, selain itu adanya aturan hukum juga memberikan kenyamanan dan keamanan diantara para pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi perdagangan *e-commerce* tersebut. Namun belum ada pengaturan yang khusus mengatur dari perdagangan elektronik itu sendiri di Indonesia, oleh karena itu, beberapa aturan yang di keluarkan oleh pemerintah sebagai acuan dari pelaksanaan kegiatan perdagangan *e-commerce* antara lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. (2006). *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2006). *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamidi Jazim dan Mustafa Lutfi. (2010). *Civic education antara realitas politik dan implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Sacipto. (2009). *Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, Agus. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M. (2000). *Perlindungan Hukum dalam Transaksi E-commerce*, Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis.
- Sitompul, Asril. (2004). *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi. (2014). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung : Nusa Media.
- Yopi Gunawan dan Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung : Refika Aditama.

Jurnal

Az. Nasution, "Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet", *Jurnal Keadilan Volume I No.3*, (2001).

Dewi Shanti Nugrahani, "E-commerce untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah", *SEGMENT – Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, (2011).

Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Volume 14 No.1, (2018).

Muhammad Aulia Adnan, "Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/ MasterCard Secure Electronic Transaction (SET)", *Skripsi Universitas Indonesia*, (1999).

Problematika Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Azzahra Rizky Ananda

Email : Azzahrarizkyananda@gmail.com

Dwiveni Afghina Zalita

Email : dwiveniafghina@gmail.com

Zulita Anatasia

Email : zulitanatasia@gmail.com

Abstrak

Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Ini merupakan prinsip hak asasi manusia yang melekat dalam hukum. Namun realitas yang ada di tengah masyarakat menunjukkan bahwa masalah diskriminasi gender menjadi persoalan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat kita, dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan perempuan menjadi sasaran dari ketidakadilan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Maka dalam tulisan ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pemerintah dalam menanggulangi maraknya Perlakuan tidak adil (diskriminasi) di depan hukum dan aparat penegak hukum.

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat

disimpulkan bahwa peran Pemerintah dalam menanggulangi maraknya perlakuan tidak adil (diskriminasi) di depan hukum dan aparat penegak hukum dengan cara : pertama, meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kedua, pembentukan instrumen hukum mengenai Jaminan perlindungan hukum pada perempuan telah tertuang dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Diskriminasi

A. Pendahuluan

Manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau, manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.³⁶ HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negarademi menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁷ Berdasarkan definisi tersebut, terdapat frasa “yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa” yang berarti HAM melekat tidak hanya pada setiap pria akan tetapi melekat juga pada wanita.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Ketentuan itu bermula pada isi bagian

³⁶ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. hlm. 1.

³⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

penjelasan UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintah berdasarkan konstitusi (hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ada 3 prinsip dasar yang harus dijunjung oleh setiap negara yang menganut paham negara hukum yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak berlawanan dengan hukum. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum materiil atau negara kesejahteraan. Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebab salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi pada warganya.³⁸ Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Pada ajaran sebelumnya telah dikemukakan bahwa negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechstaat* atau *rule of law*. Istilah *rechstaat* diberikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental, sedangkan istilah *rule of law* diberikan oleh para ahli hukum Anglo-Saxon.

Friedrich Julius Stahl³⁹ dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *Rechstaat* sebagai berikut:

- a. Hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal dengan trias politika;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan A.V. Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberi ciri-ciri *rule of law* sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;

³⁸Winarno. *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Bumi Aksara. 2013. hlm.136.

³⁹*Ibid*, hlm.142.

- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Pengakuan mengenai HAM memiliki dua landasan, yaitu:

- a. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia, bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya, dan
- b. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni tuhan menciptakan manusia. Bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu tuhan yang maha esa. Karena itu di hadapan tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.

Pengakuan hak asasi manusia memiliki makna penting bagi penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya diakui sebagai hak yang tidak bisa dipisahkan (inheren). Pemahaman ini menjadi *entry point* untuk memposisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki bukan alasan untuk serta merta menjadikannya sebagai manusia kelas kedua. Hal ini juga penting ditegaskan karena dalam situasi tertentu, perempuan merupakan bagian dari kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).⁴⁰ Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai suatu keseimbangan dalam mewujudkan masyarakat yang dinamis. Dalam perkembangannya, budaya patriarki mendominasi nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini menyebabkan pola perilaku, kebiasaan, peraturan perundang-undangan hingga sektor ekonomi, politik dan agama memiliki perspektif patriarki pula. Hal ini berdampak pada posisi perempuan yang sub-ordinat, marjinal, rentan mendapatkan kekerasan dan multi beban.

Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada 10 Desember 1948. Berikut ini

⁴⁰ Yeni Handayani, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia". Rechts Vinding Online. 2016. hlm. 1.

pengakuan akan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya: ⁴¹

a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama

Hak asasi manusia sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia sendiri sejak masa berdirinya tidak bisa lepas dari HAM itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari alinea pertama yang berbunyi “Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan Itu adalah Hak Segala Bangsa”. Berdasar ini maka bangsa Indonesia mengakui hak untuk merdeka atau bebas. Hanya saja berbeda dengan sejarah HAM di barat yang lebih bersifat individual, HAM di Indonesia berpaham kolektivitas. Hal ini terbaca dari hak setiap “Bangsa” untuk merdeka.

b. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

Nilai-nilai luhur bangsa terumus dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualistis (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.

c. Batang Tubuh UUD 1945

Rumusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Akan tetapi, rumusan-rumusan dalam konstitusi itu amat terbatas jumlahnya dan hanya dirumuskan secara singkat dan dalam garis besarnya saja. Sampai pada akhirnya Era Orde Baru 1998, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandaskan pada rumusan yang ada dalam UUD 1945, yaitu tertuang pada hak

⁴¹Winarno, *Op.cit.* hlm.164-166.

dan kewajiban warga negara. Penambahan rumusan HAM bukan semata-mata sebagai kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan HAM, melainkan merupakan syarat bagi negara hukum. HAM juga dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang yang menjamin HAM di Indonesia adalah Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Berikut ini hak-hak yang terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999

1. Hak untuk hidup (pasal 4)
2. Hak untuk berkeluarga (pasal 10)
3. Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11,12,13,14,15,16)
4. Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17, 18, 19)
5. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27)
6. Hak atas rasa aman (pasal 28-35)
7. Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42)
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43-44)
9. Hak wanita (pasal 45-51)
10. Hak anak (pasal 52-66)

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat, dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa ada perkecualiannya. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dengan demikian, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia⁴². Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat didalam suatu negara,

⁴² Budiono dan Rudy. *Buku Ajar Konstitusi Dan HAM*. Bandar Lampung. Indept Publishing. 2014. hlm. 58.

merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Di dalam pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi⁴³

Di dalam lingkungan masyarakat masih sering terjadi berbagai ketimpangan gender antara Perempuan dan Laki-laki, diantaranya :

- a) Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat misalnya politik;
- b) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan masih dianggap hal yang biasa;
- c) Masih adanya kesenjangan untuk mendapatkan hak-hak dan partisipasi dalam pembangunan misalnya hak pendidikan dan pekerjaan.⁴⁴

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.⁴⁵ Perlakuan diskriminasi dan stereotip gender terhadap perempuan juga ditemui dalam sistem peradilan yang berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Kenyataannya, dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan perempuan menjadi sasaran dari ketidakadilan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana tertulis dalam buku *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* antara lain :

- 1) Aparat Penegak Hukum (APH) belum memiliki perspektif gender.

⁴³ Niken Savitri. *HAM Perempuan*. Bandung, Refika Aditama. 2008. hlm. 2.

⁴⁴ <http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan/> dikutip pada 1 November 2019 12.00 WIB

⁴⁵ MAPPI FHUI. "*Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*". (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2016)

- 2) Perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami reviktimisasi.
- 3) Norma Hukum Acara Pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa.
- 4) Identitas perempuan korban seringkali masih terpublikasi melalui pemberitaan media massa.
- 5) Perempuan korban diperiksa secara bersamaan dengan terdakwa.
- 6) Seringkali PBH tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum.
- 7) Praktik korupsi dan rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum.⁴⁶


Tidak sedikit kasus-kasus yang dihadapi oleh perempuan berhadapan dengan hukum merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menempatkan perempuan pada posisi sebagai korban. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2018 Komnas Perempuan mengirimkan 918 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 23%, yaitu 209 formulir.⁴⁷

⁴⁶ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018. hlm. 32-35.

⁴⁷ Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Korban Bersuara, *Data Bicara, Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*. Jakarta : Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. 2019. hlm. 1

**GAMBARAN UMUM:
JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019**

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019



Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.

Sebagian besar data Catahu yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA. Dari total 406.178 kasus kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2018, sebanyak 392.610 kasus atau 96% adalah data PA dan 13.568 kasus atau 3% adalah data yang berasal dari 209 lembaga mitra pengadalaan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan. Dari data berdasarkan kuesioner tersebut tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2018 dalam Catahu 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446⁴⁸.

Kondisi semacam inilah yang berusaha dikritik oleh kemunculan Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*). Teori hukum feminis yang dikembangkan dalam kajian *feminist jurisprudence*, mengatakan bahwa hukum menunjukkan sejumlah keterbatasan atau keterikatan pada realitas nilai-nilai sosial. Adapun

⁴⁸*Ibid*, hlm.8

keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah: pertama, dalam kenyataannya, rumusan hukum adalah *phallocentric* (dominasi laki-laki), sehingga isu-isu atau kasus-kasus yang sampai ke pengadilan mengalami hambatan dan tidak bergaung. Kedua, keterbatasan yang berkaitan dengan proses kerja dalam struktur hukum menjadi masalah bagi perempuan, dan keterbatasan yang berkaitan dengan batasan pengadilan yang memfokuskan pada yang rasional dan logis saja.

Hambatan-hambatan tersebut menjadi penghalang bagi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Halangan bagi perempuan dalam hukum menegaskan bahwa hukum yang ada masih belum berpihak pada perempuan yang pada nyatanya banyak menjadi korban. Berangkat dari pemahaman teori hukum feminis. Tulisan ini berusaha merekam halangan dan hambatan yang dialami oleh perempuan melalui pengalaman yang ditangkap oleh para pendamping hukum. Pengalaman pendamping hukum yang dimaksud berfokus pada pengalaman mereka dalam menangani perempuan yang menghadapi kasus hukum terkait dengan pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang memungkinkan perempuan korban kekerasan (termasuk kekerasan seksual) untuk mengadakan perkaranya kepada polisi.⁴⁹ Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.

Dalam Undang-Undang HAM, hak-hak perempuan dilindungi dalam beberapa macam, antara lain :

1. Hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan
2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan
3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran
4. Hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan
5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan
6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum
7. Hak-hak perempuan dalam ikatan/ putusnya perkawinan

⁴⁹ Yulia Neta dan Dinarti Andarini. “Pemenuhan dan Perlindungan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan”

Bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga negaranya, negara juga memiliki tanggungjawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya. Dalam konteks di Indonesia pengaturan hak asasi manusia kaum perempuan dapat ditemui di dalam UUD 1945, KUHPidana, KUHPerdara, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Peradilan HAM dan berbagai peraturan lainnya (terlampir). Penegakannya dilakukan oleh institusi negara dan para penegak hukum. Salah satu sumber utama adalah UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. UU tersebut secara jelas mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.⁵⁰

Perkembangan zaman yang semakin maju, mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru yang berdampak pada diskriminasi perempuan. Dalam hal ini Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi International Tentang Hak Hak Sipil Dan Politik (HAM INTERNATIONAL) mengenai hak untuk hidup dan wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam. Eksekusi mati pada buruh migran Indonesia bukan hanya sekali terjadi. Pada tahun 2015 penjatuhan hukuman serupa terjadi pada Muhammad Zaini Misrin Arsad atas tuduhan membunuh majikan nya. Pekerja migran bukanlah budak, Arab Saudi seharusnya mentaati hukum Internasional yakni konvensi wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler yang telah diratifikasi oleh mereka. Pemberitahuan eksekusi kepada kedutaan Republik Indonesia wajib dilakukan terhadap WNI yang ditangkap, ditahan, dieksekusi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pemerintah dalam menanggulangi maraknya perlakuan tidak adil (diskriminasi) di depan hukum dan aparat penegak hukum? Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan

⁵⁰<http://www.elsam.or.id/article/lembaga> studi dan advokasimasyarakat. dikutip pada 2 November 2019 13.00 WIB

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan.

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian lebih baik dan sistematis dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian, maka penulisan ini berlandaskan pada hasil penelitian atau kajian hukum ini dilakukan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu ditujukan pada aspek peraturan-peraturan tertulis yang erat kaitannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat sekunder yang akan membutuhkan data-data dari perpustakaan.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian pustaka. Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder.

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku literatur, tesis, jurnal, kamus hukum, makalah dan sumber dari situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Dalam hal ini yang akan dilihat yaitu bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, macam-macam Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang telah tercantum dalam UUD 1945, Undang-Undang yang menjamin HAM di

Indonesia yaitu Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu juga akan dikajimengenai, hak-hak perempuan yang dilindungi dalam Undang-Undang HAM dan KUHP.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Diskriminasi Perempuan Pada Perkembangan Gerakan Feminisme

Munculnya istilah diskriminasi terhadap perempuan tentu saja tidak terlepas dari hadirnya gerakan feminisme. Seluruh gerakan feminis berangkat dari kesadaran akan diskriminasi, ketidaksetaraan, ataupun ketidakadilan terhadap perempuan. Feminisme sebagai teori perubahan sosial dan pembangunan merupakan gejala baru, tepatnya ketika gerakan feminis merespon dan melakukan kritik terhadap teori pembangunan yang berkembang pesat sekitar tahun 1976. Gerakan Feminisme⁵¹ adalah gerakan yang ingin memperjuangkan hak-hak dari kaum wanita agar mendapat hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Karena sejarah telah membuktikan bahwasanya hak-hak kaum wanita sering di kesampingkan dalam segala hal baik keluarga maupun hukum, kemudian negara kurang melindungi hak-hak kaum wanita dengan aturan hukum yang ada padahal hak-hak kaum wanita rentan

⁵¹ *Feminisme*. 27 April 2019. <https://id.wikipedia.org> (pukul 22.37 WIB).

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sering merugikan kaum wanita. Karena secara esensinya wanita makhluk yang lemah dibandingkan dengan pria. Dalam perspektif keadilan gender, ada beberapa strategi perlindungan terhadap perempuan sebagai upaya penanggulangan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu:

1. Peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui pelatihan dan penyuluhan. Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan perempuan di lakukan dalam tema yang universal;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional;
3. Mengingat masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global, maka perlu koordinasi antar negara untuk melakukan kerjasama penanggulangan;
4. Meningkatkan kesadaran para penegak hukum, agar bertindak cepat dalam mengatasikekerasan terhadap perempuan, dalam satu semangat bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global;
5. Peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat secara nasional dengan kampanye yang sistematis yang didukung jaringan yang mantap;
7. Meningkatkan peranan mass media;
8. Perbaikan sistem peradilan pidana, dimulai dari pembaruan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan;
9. Pembaruan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan;
10. Secara terpadu meningkatkan program pembinaan korban dan pelaku.⁵²

⁵² Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. 1997. hlm. 38.

Salah satu upaya gerakan feminisme dalam rangka perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan diskriminasi adalah melalui instrumen hukum. Hukum sebagai salah satu instrumen dalam sistem hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.⁵³

NKRI sebagai negara yang menganut prinsip teokrasi, demokrasi dan nomokrasi maka berlakunya hukum yang tidak membedakan (tidak bersifat diskriminatif) yang berujung pada adanya perlakuan yang sama (tidak diskriminatif) bagi semua warga negara merupakan suatu keharusan. Prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara (*equality before the law*) tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.⁵⁴

Hak perempuan dalam konstitusi, diantaranya Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 28I ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

⁵³Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama. 2005. hlm. 33.

⁵⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*. Jakarta. Komnas HAM Press. 2008. hlm. 3.

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bunyi pasal ini bisa dipahami bahwa, apabila ada ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, maka melanggar Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional warga negara, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu setiap Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya.⁵⁵

Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya, dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan perempuan menjadi sasaran dari ketidakadilan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Keadaan ini juga diperburuk oleh adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam Persidangan seringkali menjadi ruang yang tidak ramah terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Para aparat persidangan juga belum sepenuhnya memiliki kepekaan terhadap kebutuhan perempuan di persidangan. Pada pasal 5 PERMA No. 3 tahun 2017 mengatur bahwa dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh :

1. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
2. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
3. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar

⁵⁵ Wiwik Afifah. *Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 13 No 26. Agustus 2017.

untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku;
dan

4. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip Gender.⁵⁶

Dengan diaturnya hal-hal diatas, diharapkan diskriminasi dan stereotip gender terhadap perempuan berhadapan dengan hukum khususnya di pengadilan dapat berkurang serta pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik dampak psikis maupun fisik. Peraturan-peraturan seperti peraturan diatas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Prinsip Kewajiban negara meliputi hal hal sebagai berikut:

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak tersebut melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang tersebut. Prinsip ini merupakan upaya Negara mencegah dan melarang diskriminasi terhadap perempuan
3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
4. Negara tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*.
5. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya disektor publik, tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.⁵⁷

⁵⁶Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

⁵⁷ Wiwik Afifah, *Op.cit.*

Penegakan gender dalam hal pemenuhan hak-hak merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen Internasional dalam Deklarasi PBB 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak lembaga-lembaga Negara, bahkan warga negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan. Kewajiban dan tanggungjawab negara dalam hal ini tidak hanya memberikan kepastian konstitusional, pelaksanaan program, kebijakan dan inisiatif yang meliputi tindakan publik dan privat dalam setiap bidang, namun juga termasuk diciptakannya kerangka institusional yang efektif yang dapat melindungi hak dan kebebasan, dari pelanggaran sekecil apapun. Kewajiban negara untuk menghormati Hak Asasi Manusia mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap Hak Asasi Manusia. Misalnya, pelaksanaan terhadap hak untuk mendapat pekerjaan, negara dalam hal ini berkewajiban untuk tidak melakukan pengingkaran terhadap orang dan/atau sekelompok orang dalam pasar tenaga kerja. Kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia, menekankan pada langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak non-negara. Misalnya, negara harus mencabut produk hukum nasional yang membenarkan pengingkaran orang dan/atau sekelompok orang dari pasar tenaga kerja, termasuk membuat produk hukum baru jika belum memilikinya. Kewajiban negara untuk memenuhi Hak Asasi Manusia, merupakan upaya positif negara agar semua orang mempunyai hak yang untuk mengakses lapangan kerja tanpa ada diskriminasi.⁵⁸

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai suatu negara

⁵⁸Tim KontraS, 2009. *Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi HAM*. Jakarta: KontraS dan IALDF. hlm. 33-35.

hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum.⁵⁹ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.⁶⁰

Pasal yang menjelaskan definisi diskriminasi dapat dipahami lebih mendalam melalui ketentuan-ketentuan substantif konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Pasal 4 menentukan diskriminasi positif atau 'korektif' sebagai aspek penting penghapusan diskriminasi dan rekomendasi umum memperluas cakupannya dengan memasukkan bentuk-bentuk kekerasan khusus gender (*gender-specific forms of violence*). Pelaksanaan dan kewajiban yang diembahnya meliputi ranah publik dan ranah privat dan juga negara dan bukan-negara yang dijabarkan dalam ICCPR (Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik). Menurut CEDAW, diskriminasi terjadi bila ada elemen-elemen berikut yang berkaitan satu dengan lainnya⁶¹:

⁵⁹Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung. Nusa Media. 2014. hlm. 84.

⁶⁰Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

⁶¹UNIFEM, South Asia Regional. *CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*. India Print-SMK Grafika Desa Putera. 2004. hlm. 28.

1. Ideologi, Asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan.
Diskriminasi tidak terbatas pada perbedaan perlakuan yang didasarkan jenis kelamin yang bersumber dari asumsi sosial budaya negatif yang dilibatkan pada keadaan karena “dia adalah perempuan”, hal ini disebut ideologi gender. Konstruksi ideologi peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan mendapatkan kesempatan di berbagai tingkatan dan bidang.
2. Tindakan, Perbedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan.
Asumsi berbasis gender telah memberikan dampak negatif pada hak dan kebebasan perempuan dan menjadi sebab adanya diskriminasi dalam hal-hal sebagai berikut:
Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki: Dalam Pasal 1 CEDAW, perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan tidak dengan sendirinya disebut sebagai diskriminasi, tetapi diskriminasi terjadi apabila perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pengurangan atau penghapusan hak dan kebebasan perempuan. Dengan demikian, tindakan afirmasi untuk mengoreksi ketidakberuntungan yang dialami perempuan pada saat ini (*contemporary*) atau substantif tidak masuk dalam cakupan definisi ini.
Pembatasan hak dan kebebasan perempuan: pembatasan berarti pengurangan atau pembatasan yang dipaksakan pada hal yang diakui sebagai hak. Pembatasan jam kerja, pembatasan gerak/mobilitas, bekerja atau pindah kerja harus dengan izin suami atau penanggung jawab lainnya merupakan contoh diskriminasi seperti ini.
Pengucilan: pengucilan adalah pengingkaran hak dan kebebasan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau asumsi-asumsi gender. Contoh dari pengucilan seperti ini adalah tidak membolehkan perempuan ditahbiskan sebagai pendeta menurut ketentuan agama, mewarisi harta pusaka, memilih, atau menduduki posisi tertentu.
3. Niat, Diskriminasi langsung atau tidak langsung.
Diskriminasi langsung adalah hasil dari tindakan-tindakan yang dirancang dan dimaksudkan untuk memperlakukan perempuan

secara berbeda. Sebuah perundangan yang memberikan hak perwakilan kepada bapak dan melimpahkan hak tersebut kepada ibu hanya bila bapak tidak ada (makna sebenarnya atau secara fungsional) mensubordinasi perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu terhadap laki-laki dalam kapasitasnya sebagai bapak. CEDAW mencakup diskriminasi tidak langsung yang merupakan akibat dari apa yang keliatannya sebagai netral, atau persyaratan yang mempunyai dampak diskriminatif terhadap perempuan, walaupun tidak dimaksudkan sebagai tindak diskriminasi. Diskriminasi tidak langsung merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan karena menganggap bahwa dalam suatu keadaan tertentu laki-laki dan perempuan adalah sama, padahal tidak demikian halnya. Dengan demikian, maka standar laki-laki diterapkan kepada perempuan, suatu standar yang tidak memungkinkan atau menghilangkan hak perempuan untuk memperoleh kesempatan sama. Sebagai contoh, persyaratan mendapat kredit keuangan yang mengharuskan adanya agunan berupa harta tak bergerak atau tanah. Dalam konteks atau keadaan dimana hak waris perempuan dibatasi berdasarkan kaidah hukum atau budaya, akan menafikan atau menghalangi hak perempuan untuk memperoleh kredit keuangan, walaupun pengucilan semacam itu sebenarnya tidak dimaksudkan.

4. Akibat, Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak atau kebebasan.

Berbagai tindakan pembedaan perlakuan, pengucilan atau pembatasan hak disebut diskriminasi tidak hanya karena tindakan tersebut didasarkan pada asumsi berbasis gender, tetapi juga bila tindakan itu mengakibatkan pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan dasar perempuan. Pengurangan terjadi bila pembatasan atau persyaratan diletakan pada hak, yang mengakibatkan terbatasnya atau hilangnya pengakuan akan hak tersebut serta kemampuan untuk menuntutnya. Penghapusan merupakan pencabutan hak dan kebebasan perempuan dalam bentuk penolakan atas hak itu atau tidak

adanya lingkungan dan mekanisme yang memungkinkan perempuan untuk menegaskan atau menuntut hak mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak Asasi perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia itu sendiri yang memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Salah satu upaya gerakan feminisme dalam rangka perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan diskriminasi adalah melalui instrumen hukum. Hukum sebagai salah satu instrumen dalam sistem hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Jaminan perlindungan hukum pada perempuan telah tertuang dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Konteks ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang secara umum masih bersifat netral gender. Berbagai Peraturan yang ada merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan adanya peraturan ini diharapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Sehingga perempuan berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan haknya dengan layak dan dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Dan juga dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Budiono dan Rudy,2014,*Buku Ajar Konstitusi Dan HAM*,Bandar Lampung:Indept Publishing.
- Handayani,Yeni,2016, “*Perempuan dan Hak Asasi Manusia*”,Rechts Vinding Online.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,2008,*Kompilasi Instrumen HAM Internasional*,Jakarta:Komnas HAM Press.
- Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019, *Korban Bersuara, Data Bicara,Sahkan Ruu Penghapusan KekerasanSeksual Sebagai Wujud KomitmenNegara*. Jakarta : Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.
- MaPPI FHUI,2016, “*Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”,Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi,2005,*Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*,Bandung:Refika Aditama.
- ,*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, 1997,Semarang:Universitas Diponegoro.
- Prasetyo,Teguh dan Arie Purnomosidi,2014,*Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila.*,Bandung:Nusa Media.
- Savitri,Niken,2008,*HAM Perempuan*,Bandung: Refika Aditama.
- Tim Kontra S,2009,*Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi HAM*,Jakarta: KontraS dan IALDF.
- UNIFEM, South Asia Regional,2004,*CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*,India Print:SMK Grafika Desa Putera.
- Wilujeng, Sri Rahayu,“*Hak Asasi Manusia:Tujuan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Winarno,2013,*Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan*,Jakarta:Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Pasal 28I UUD 1945 Amandemen 2

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

C. Jurnal dan Website

Wiwik Afifah. *Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 13 No 26. Agustus 2017.

<http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan/>

<http://www.elsam.or.id/article/lembaga> studidanadvokasimasyarakat

<https://id.wikipedia.org>.Feminisme

IMPLEMENTASI HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM (TELAAH REGULASI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH)

Oleh:

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

(nunungradliyah@yahoo.com)

Ade Oktariatas K,

(adeoktariatasky@outlook.com)

Dea Fanawa P

(deafanawa2405@gmail.com)

Risa Mahdewi

(risamahdewi@gmail.com)

Abstrak

Beragamnya sarana dan kegiatan investasi di Indonesia, masyarakat diharapkan dapat lebih selektif memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai kebutuhannya. Kegiatan investasi yang dibahas dalam penelitian ini merupakan contoh kegiatan investasi pada pasar modal syariah. Indonesia yang berpotensi jumlah penduduk mayoritas muslim, diharapkan dapat mengakomodir dan turut serta aktif menjadi pelaku utama pasar modal syariah Indonesia yang didukung regulasi sebagai penyeimbang kegiatan transaksi pasar modal. Transaksi keuangan pasar modal syariah yang dibahas pada penulisan ini adalah *sukuk* dengan akad *Mudharabah* serta penerapannya pada sektor pasar modal Indonesia.

Pada penelitian ini, isu hukum yang dijelaskan sistematis dalam bentuk permasalahan yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan

mudharabah dalam perjanjian islam, bagaimana implementasinya terhadap regulasi dalam transaksi *sukuk mudharabah* di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum (data) hasil pengolahan untuk penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, logis, dan efektif.

Hasil penelitian ini yaitu 1.) Perjanjian *Mudharabah* dalam Islam berkenaan dengan Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. 2.) Transaksi *sukuk mudharabah* di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Undang-Undang, Peraturan OJK, dan Fatwa sebagai bentuk *ijtihad Maslahah Mursalah* oleh DSN yang mewujudkan penerapan syariat Islam terhadap *sukuk*.

Transaksi *sukuk mudharabah* yang setiap tahun meningkat bisa diakomodir sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan, oleh karena itu sosialisasi serta pengembangan pendidikan ekonomi syariah harus terus dilaksanakan, sehingga peminat meningkat bersamaan pemahaman investor terhadap perbedaan sistem syariah dan konvensional, yang memberikan pilihan kritis dan bijak ketika bertransaksi keuangan yang menguntungkan dan bermanfaat bagi para pihak.

Kata Kunci: Sukuk, Mudharabah, Hukum Perjanjian Islam

A. Pendahuluan

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau *akad* yang dalam Bahasa Indonesia berarti kontrak, perjanjian atau persetujuan yang merupakan suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁶²

Al-Qur'an sendiri setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian,⁶³ istilah yang pertama yaitu *akad* (*al-'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai istilah yang pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan istilah yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Berdasarkan rumusan diatas dapat diidentifikasi bahwa perjanjian harus merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mengikat diri dalam suatu hal yang disepakati bersama, setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian *akad* diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua boleh pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya *ijab kabul* yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Pelaksanaan perjanjian dalam islam sendiri tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum perdata Islam yang menjadi induk berlangsungnya hukum perjanjian. Menurut Prof. Mohammad Daud Ali, ada beberapa asas-asas hukum yang terkandung di dalam

⁶² Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

⁶³ Mariam Daus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.

Hukum Perdata Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, yaitu.⁶⁴

- a. Asas kebolehan atau mubah
- b. Asas kemaslahatan hidup
- c. Asas kebebasan dan kesukarelaan
- d. Asas menolah mudharat dan mengambil manfaat
- e. Asas kebajikan (kebaikan)
- f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat
- g. Asas adil dan berimbang
- h. Asas yang mendahulukan kewajiban daripada hak
- i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
- j. Asas kemampuan berbuat dan bertindak
- k. Asas kebebasan berusaha
- l. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa
- m. Asas perlindungan hak
- n. Asas hak milik berfungsi sosial
- o. Asas yang beritikad baik harus dilindungi
- p. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja
- q. Asas mengatur dan memberi petunjuk
- r. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi

Asas tersebut yang menjadi landasan teori dalam praktik penerapan perjanjian Islam yang dikonkritkan dalam bentuk sebuah akad. Pengembangan akad yang dikaji pada penulisan ini berhubungan pada sektor ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan suatu istilah yang biasa dipakai untuk kegiatan ekonomi yang di dalamnya diterapkan aspek-aspek syariah, misalnya dengan sistem musyarakah, mudharabah, muzara'ah, ijarah, dan lainnya yang telah dikenal dalam muamalah Islam yang tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar syariah yang telah dikenal dalam fikih-fikih klasik. Dalam perkembangannya, pemakaian produk syariah disesuaikan pada kebutuhan masyarakat dengan berbagai jenis transaksi yang dilakukan.

Terlebih di Indonesia melahirkan banyak aturan perundangan yang memberi peluang bagi terlaksananya akad-akad tersebut dalam

⁶⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 119.

transaksi lembaga keuangan, seperti dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Sistem Bagi Hasil, bahkan menjadi satu kemajuan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 mengenai Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Persengketaan Ekonomi Syariah, dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahkan dengan mobilitas perkembangan zaman yang sangat pesat, berdampak pula pada transaksi keuangan berbasis investasi syariah dalam hal ini yang terdapat di Pasar Modal Syariah berupa produk obligasi syariah (*sukuk*).⁶⁵

Pasar modal selaku sarana investasi yang mengikuti perkembangan zaman saat ini cukup menarik masyarakat milenial dalam menginvestasikan hartanya untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang kelebihan dana. Sehingga pasar modal lebih memfokuskan pada prospek penggunaan jangka panjang.⁶⁶

Dengan potensi Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim, penduduk tersebut nantinya diharapkan dapat mengakomodir dan turut serta aktif menjadi pelaku utama pasar, terutama sebagai investor lokal di pasar modal syariah Indonesia yang didukung regulasi aturan yang menyeimbangkan kegiatan transaksi pasar modal. Adapun tujuan dari melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang telah berkeluarga. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, hlm 26. (referensi ini memuat ketentuan peraturan lama, pengutipan dilakukan untuk mengetahui teknis sejarah awal topik pembahasan)

⁶⁶ Abdul Azizi sebagai mana dikutip dalam, Yusi Septa Prasetia, IAIN Ponorogo, *Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)*, Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017, hlm. 30

dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).⁶⁷

Salah satu bentuk transaksi keuangan yang sedang berkembang di pasar modal syariah adalah *sukuk*. Adapun jika ditinjau secara istilah, pengertian *sukuk* dapat merujuk pada beberapa definisi yang telah dirumuskan, antara lain berdasarkan Fatwa AAOIFI Nomor 17⁶⁸, *sukuk* adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Berdasarkan data statistik OJK Bulan Februari tahun 2018, *sukuk* memiliki peningkatan dalam kegiatan transaksi keuangan syariah nasional, yang membuktikan bahwa transaksi *sukuk* banyak diminati hingga menyentuh angka peredaran sebesar Rp16,4 triliun.⁶⁹ Salah satu bentuk penawaran *sukuk* di Indonesia adalah *sukuk* dengan akad *mudharabah*. Keunggulan *sukuk* tak terlepas dari, tujuan kegiatan ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip keuangan syariah, tingkat pengembalian ekuitas ditentukan oleh efisiensi pengolahan modal dan waktu, dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁷⁰

Saat ini, transaksi *sukuk mudharabah* berdasarkan data OJK per Februari 2018 sejumlah sekitar Rp. 2,750 Triliun. Berdasarkan judul penelitian yang menjabarkan *sukuk* diterbitkan dengan akad *mudharabah*, maka sifat dari *sukuk* yang diterbitkan memiliki sifat berupa imbalan sewa/upah atas pemakaian manfaat dari objek pemakaian. Seiring dengan penerbitannya tersebut, jika diperhatikan dari mendominasinya *sukuk mudharabah* di Indonesia dan ditelaah dari aturan yang beragam mengayomi transaksinya,

⁶⁷ Nur Kholis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, Akademika, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015, hlm. 248

⁶⁸ AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah Lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah.

⁶⁹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Pages/Statistik-Sukuk-Syariah-Februari-2018-.aspx> dikutip pada 15 November 2018 2:11 WIB

⁷⁰ Hossein, Askari, Zamir Iqbal, and friends, *The Stability of Islamic Finance Creating A Resilient Financial Environment For A Secure Future*, Singapore, Topan Security Printing, 2010, pg. 210 (diterjemahkan dari kalimat: in an economy governed by the principles of islamic finance, the rate of return on equities is determined by the marginal efficiency of capital and time preference, and is positive in growing economy, hlm. 210)

penulis tertarik untuk meneliti dengan memetakan dalam beberapa rumusan permasalahan yang ada terkait **Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Mudharabah**.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka isu hukum yang diangkat sebagai permasalahan dalam penulisan ini yaitu, 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *mudharabah* dalam perjanjian Islam? Dan 2. Bagaimana implementasi regulasi dalam transaksi *sukuk mudharabah* di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang *sukuk*. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menelaah dokumen lainnya seperti data dari Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, yang terutama bahan-bahan hukum lain yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum perjanjian dalam transaksi *sukuk mudharabah* di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mudharabah dalam perjanjian Islam

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada: (1) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; (2) deposito biasa, deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja (modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*. Risiko *mudharabah*, diantaranya: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan

kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur⁷¹ Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.⁷²

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “*mudharabah*” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*Qiradh*”.⁷³ Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.⁷⁴ *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁷⁵ Menurut pengertian istilah fiqh *al-mudharabah* adalah sebagai berikut:⁷⁶

⁷¹M.S Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

⁷²Erni Susana dan Annisa Prasetyant, “Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 3, 2011, hlm. 468

⁷³Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh „alal Madzahibil Arba“ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al Ilmiah, hlm. 34

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997, hlm. 220

⁷⁵Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 181.

⁷⁶Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari“ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 37

1. Mazhab Hanafi

Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.

2. Mazhab Syafi'i

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

3. Mazhab Hambali

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Secara ringkas, pelaksanaan *mudharabah* antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul al-maal*), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada.

2. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja).

Faktor kedua obyek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedang pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai obyek *mudharabah*.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si

pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja (keahlian).

4. Nisbah keuntungan.

Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal, 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, Nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila shahibul almaal dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

2. Regulasi, dan Mekanisme Penerbitan Sukuk Berdasarkan Akad Mudharabah

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang SBSN menentukan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat disebut *sukuk negara*⁷⁷, yang penjabarannya merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valutas asing. Aset yang dimaksud merupakan objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara (berasal dari beban APBN/perolehan lainnya yang sah) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan.

⁷⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

Pembentukan Peraturan ini bertujuan untuk mendorong perkembangan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, dan penyempurnaan peraturan mengenai Penerbitan Efek Syariah. Ketentuan peraturan ini menentukan aset yang menjadi dasar objek sukuk untuk diterbitkan di Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- a. aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*), dalam hal ini bisa dicontohkan gedung, dengan surat bukti kepemilikan sukuk;
- b. nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c. jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
- d. aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau
- e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).⁷⁸

c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Fungsi fatwa dalam membantu masyarakat memahami dasar ajaran Islam untuk diterapkan dalam ekonomi Islam terutama dalam kajian sukuk, menjadi penting sebagai implementasi bentuk sumber hukum Islam berupa *Ijtihad* para Ulama. Fatwa ini secara konkrit mengatur pembiayaan *mudharabah* yang termasuk sebagai bagain objek akad sukuk dalam penelitian ini. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁷⁹

Adapun menurut Atho' Mudzhar, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.⁸⁰ Fatwa ini

⁷⁸ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk


⁷⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 144.

⁸⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.217

mengatur beberapa ketentuan tentang *sukuk* yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan ketentuan isinya menjadi empat bagian yaitu, Rukun dan Syarat, Objek, Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah, Serta Penyelesaian perselisihan.

d. Mekanisme Penerbitan Sukuk Mudharabah

Berikut ini alur terkait penerbitan *sukuk* berdasarkan akad *mudharabah*:



Alur tersebut menjabarkan tiga tahapan terbitnya sebuah *sukuk* yang pertama proses administrasi oleh emiten kepada perusahaan penerbit (SPV, Sekuritas, Wali Amanat), kedua, dilakukannya tahapan penawaran terhadap publik melalui Bursa Efek sebagai fasilitator investor melaksanakan kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Tahapan terakhir adalah kesepakatan investor untuk memiliki sebuah *sukuk* yang ditawarkan untuk kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh investor tersebut dengan cara disewakan kembali kepada investor lain dengan ketentuan Akad *Mudharabah*. Selama *sukuk* belum jatuh tempo pembayaran, emiten wajib membuat laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasi secara umum terkait penggunaan dana dari *sukuk* yang diterbitkan.

e. Hubungan Hukum Para Pihak

Pihak yang terlibat dalam transaksi *sukuk* yaitu⁸¹ :

- a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri, berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN, pemerintah memiliki wewenang untuk menerbitkan SBSN yang bertujuan membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk pembangunan proyek. Menteri berwenang menetapkan komposisi SBSN dalam rupiah maupun valuta asing dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
- c. Wali Amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan.
- d. Dewan Pengawas Syariah.
- e. Investor/masyarakat sebagai pemegang *sukuk*.

Hubungan antar subjek dalam kegiatan transaksi *sukuk*, Menteri memiliki peran untuk menentukan substansi objek SBSN yang akan diterbitkan ke masyarakat. Menteri wajib membeli kembali aset SBSN membatalkan akad sewa dan mengakhiri akad penerbitan SBSN lainnya pada saat SBSN jatuh tempo. Sehubungan dengan

⁸¹ Pasal 4 Undang-Undang SBSN

pembelian kembali aset SBSN, pembatalan akad sewa dan pengakhiran akad penerbitan SBSN lainnya, Menteri membayar nilai nominal SBSN atau kewajiban pembayaran lain sesuai akad penerbitan SBSN kepada pemegang SBSN. Undang-Undang SBSN menentukan bahwa Pemerintah dapat mendirikan lebih dari satu perusahaan penerbit SBSN sesuai dengan kebutuhan.⁸²

Adapun tugas dari wali amanat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN yaitu :⁸³

- a. Melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN
- b. Mengawasi aset SBSN untuk kepentingan SBSN, dan
- c. Mewakili kepentingan lain pemegang SBSN, terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN dan pihak lain yang ditunjuk sebagai Wali Amanat wajib memisahkan Aset SBSN dari kekayaan perusahaan untuk kepentingan pemegang SBSN. Kepentingan pemegang SBSN juga harus dijaga oleh Perusahaan Penerbit SBSN.

Perbedaan yang jelas terlihat pada transaksi keuangan syariah dan konvensional, pada struktur kepengurusannya dalam lembaga keuangan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah. Adapun fungsinya yaitu bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam hal menjalankan tugasnya wajib memiliki izin sebagai Ahli Syariah di Pasar Modal sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Keterkaitan Dewan Pengawas Syariah dengan para pihak penerbit *sukuk* mendukung terwujudnya prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor yang lebih terjamin dibandingkan dengan sistem konvensional. Pada akad *Mudharabah* disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi pemindahan kepemilikan.⁸⁴

⁸² Penjelasan Pasal 13 ayat (1)

⁸³ Pasal 15 Undang-Undang SBSN

⁸⁴ Abdul Manan, 2009, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

D. Penutup

Ketentuan yang diterapkan dalam ketiga regulasi yang penulis teliti, mengatur secara umum berlakunya *sukuk* baik dari segi subjek hukum, objek, serta tata cara pelaksanaannya. Diterbitkannya Undang-Undang SBSN sebagai upaya meningkatkan potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah. Pada Peraturan OJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk pokok isu hukum yang diatur pada aturan ini antara lain meliputi penyempurnaan pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar *sukuk* dan penerbitan *sukuk*. Sedangkan pada Fatwa DSN MUI tentang Obligasi Syariah, sebagai ketentuan yang menjadi bentuk tertulis Ijtihad Lembaga Syariah Negara yang membantu segala kegiatan muamalah di Indonesia tak terkecuali transaksi keuangan yang berbasis syariah.

Hubungan Hukum yang terdapat pada penerbitan *sukuk* berbasis akad *mudharabah* berdasarkan regulasi yang diterapkan memuat hak dan kewajiban para pihak, objek, serta alur prosedur penerbitannya. Para pihak yang terlibat pada mekanisme penerbitan *sukuk* yaitu Pemerintah, Perusahaan Penerbit *sukuk*, Wali Amanat, dan Investor. Para pihak tersebut memiliki kedudukan hukum masing-masing yang terikat pada akad serta hak dan kewajiban pelaksanaan transaksi *sukuk*. Objek yang terdapat pada penelitian ini yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah*. *Sukuk* yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah* berbentuk pendanaan investasi penyaluran dana pada sektor keuangan lain berbasis syariah. Alur penerbitannya pun tidak rumit, dikarenakan Investor bisa memanfaatkan *sukuk* tersebut setelah adanya pengumuman secara publik oleh emiten, dalam hal ini Pemerintah ataupun perusahaan lain yang menerbitkan *sukuk* di Indonesia melalui Bursa Efek dan difasilitasi proses administrasinya oleh wali amanat.

Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- Askari, Hossein Zamir Iqbal, and friends. 2010. *The Stability of Islamic Finance Creating A Resilient Financial Environment For A Secure Future*. Singapore, Topan Security Printing.
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2015. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta, Pranamedia Gorup.
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rafiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Rodliyah, Nunung, dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan Sistem Mudharabah)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Yasni, Muhammad Gunawan. 2013. *Brief Thoughts on Islamic Finance*, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.004/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor
32/DSN-MUI Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah
Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang
Obligasi Syariah Mudharabah

3. Jurnal dan Website

Abdul Azizi sebagai mana dikutip dalam, Yusi Septa Prasetya, IAIN Ponorogo, *Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)*, Jurnal Nizham Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017

Nur Kholis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, *Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*, Akademika, Vol. 20, No. 02 Juli - Desember 2015

Eri, Hariyanto. 2015. *Reputasi Sukuk Global Indonesia*, (website: www.kemenkeu.go.id)

Nurkholis, 2014. *sukuk-instrumen-investasi-yang-halal-dan-menjanjikan*. website:, <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/>
<http://www.hukumonline.com/>
<http://mui.or.id/>
<http://www.ojk.go.id/id/kanal>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL

Jasmen O.H. Nadeak,

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung
jasmen.nadeak1234@gmail.com

Yudha Perwira

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung
asoyyy56@gmail.com

Abstrak:

Indonesia merupakan salah satu dari 57 negara yang mengalami krisis Sumber Daya Manusia Kesehatan. Krisis tersebut semakin dirasakan di daerah tertinggal yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya retensi tenaga kesehatan untuk mengabdikan di daerah tertinggal. Maka mau tidak mau, tindakan medis yang harusnya dilakukan oleh dokter dilakukan juga oleh perawat, dan berdampak menjadi masalah ketika tindakan tersebut mengakibatkan pasien meninggal, walaupun pada dasarnya tindakannya dalam prosedur etiket baik untuk memberikan pertolongan medis awal. Maka akses kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat, menjadi langka dalam kata lain tidak ada keadilan di daerah tertinggal. Permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penulisan ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal. Metode Penulisan ini menggunakan metode normatif yang menginventarisir perundang-undangan Indonesia dan dikaitkan dengan kondisi praktiknya. Didukung dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga harmonisasi antara regulasi dan penerapannya bisa tercapai. Hasil penulisan ini membahas perlindungan hukum dalam

pelayanan kesehatan sebagaimana kewajiban perawat dalam praktik keperawatan yang dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan tertentu, penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi. Pertanggungjawaban perawat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya dalam hal tindakan medik berdasarkan pelimpahan kewenangan dari dokter dapat dilihat berdasarkan tiga bentuk pembedangan hukum yakni pertanggungjawaban secara hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi perawat maka kesalahan yang terjadi dalam menjalankan fungsi independen perawat akan melahirkan bentuk pertanggungjawaban secara langsung baik secara hukum administrasi, perdata maupun pidana. Konklusi penulisan ini, menghasilkan upaya apa yang harus diterapkan secara hukum ketika dokter yang terbatas jumlah dan jam praktiknya pada daerah tertinggal dan digantikan perannya oleh perawat.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pelayanan Kesehatan, Perawat, Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Prinsip pelayanan kesehatan adalah penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik di tingkat dasar dan rujukan. Karenanya Kementerian Kesehatan melakukan pemenuhan sarana kesehatan di tingkat primer (Puskesmas) dan hingga rumah sakit. Kemenkes berusaha memenuhi fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan melalui berbagai cara, dengan mengintegrasikan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bantuan luar negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.

Untuk pelayanan dasar seperti Puskesmas misalnya, Kemenkes telah memprioritaskan pembangunan 124 Puskesmas di 48 kabupaten/kota perbatasan di 15 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Menteri Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/367/2015 tentang Penetapan 48 Kabupaten dan 124 Puskesmas Sasaran Program Prioritas Nasional Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan 2015-2019.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menerbitkan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan. Dalam pedoman tersebut terdapat 3 jenis tipe bangunan Puskesmas yakni pertama, Puskesmas dua lantai dengan sepuluh tempat tidur. Kedua, Puskesmas dua lantai dengan enam tempat tidur, dan ketiga, Puskesmas satu lantai.

Sebanyak 103 dari 124 Puskesmas itu (80%) telah melaksanakan pembangunannya. Di samping itu melalui Dana Alokasi Khusus Afirmatif telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas di DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan). Untuk rujukan atau rumah sakit, Kemenkes memfokuskan pada pembangunan Rumah Sakit rujukan.

Ada 144 RS rujukan yang terbagi di 34 provinsi terdiri dari 10 RS rujukan nasional milik Pemerintah Pusat, 4 RS rujukan nasional milik Pemprov, 20 RS rujukan provinsi, dan 110 RS rujukan regional. Saat ini semuanya telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk dikembangkan sesuai kelasnya, melalui dana DAK penugasan. Selain itu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan di Indonesia bagian Timur, Kemenkes merencanakan pembangunan 3 RS vertikal di Maluku, NTT dan Papua, untuk mempercepat sistem rujukan di Indonesia Bagian Timur. Selain pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas dan RS yang tergolong dalam akses pelayanan, maka mutu atau kualitas pelayanan juga menjadi target indikator Kementerian Kesehatan. Untuk Kualitas pelayanan kesehatan diukur dengan berhasilnya fasilitas pelayanan kesehatan mendapat predikat terakreditasi oleh badan resmi independen dalam negeri dan atau luar negeri.⁸⁵

Negara Indonesia dengan geografis yang terdiri dari berbagai pulau, lautan dan pegunungan yang tersebar di berbagai wilayah

⁸⁵<http://www.depkes.go.id/article/view/18010500001/state-comes-providing-health-care-in-border-area-.html>

menyebabkan akses pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan sangat sulit dijangkau. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan⁸⁶

Kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan di DTPK baik hak maupun kewajibannya diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1231/Menkes/PER/XI/2007 tentang penugasan khusus SDM kesehatan dan Kepmenkes No. 1086/Menkes/SK/XI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penugasan khusus SDM kesehatan di puskesmas daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Kebijakan ini mengatur tentang sumber daya manusia kesehatan yang ditempatkan di puskesmas DTPK, dengan hak dan kewajibannya yang disandangnya berdasar jenis tenaga kesehatan.⁸⁷

Belum meratanya tenaga kesehatan yang ada mengakibatkan dampak pada pelayanan kesehatan yang belum maksimal di bidang kesehatan dan mahalnya kesehatan menjadi masalah untuk masyarakat lebih memilih menggunakan tenaga medis yang bukan bidangnya melakukan tindakan medis. Dari perspektif kepentingan masyarakat, ada dua potensi ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan. Pertama, masih ada sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan tingkat dasar, baik karena kendala geografis maupun kendala biaya. Padahal pelayanan kesehatan tingkat dasar adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin kontitusi.

Kedua, anggota masyarakat yang sudah dapat mengakses pelayanan kesehatan tingkat dasar belum mendapatkan hak-haknya sebagai pasien secara optimal. Dari hak paling elementer berupa hak atas informasi, hak atas catatan kesehatan/rekam medis, hak untuk

⁸⁶Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28H, Jakarta.

⁸⁷Gurendro Putro^{1*} Dan Iram Barida² *Analisis Implementasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (DTPK)*Media Litbangkes, Vol. 28 No. 1, Maret 2018, 15 – 24

meminta pendapat kedua, sampai hak untuk mendapat ganti rugi dalam hal terjadinya malpraktik profesi yang berdampak timbulnya kerugian pada pasien/keluarga pasien.

Berangkat dari dua potensi ketidakadilan di atas, ada tiga aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan. Pertama, aksesibilitas, harus ada jaminan setiap masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tingkat dasar dan tidak boleh ada kendala biaya atau geografis dalam mengakses pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Kedua, keandalan dalam bentuk masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar keandalan, baik dari sisi sumber daya manusia berupa ditangani oleh petugas yang kompeten dan profesional, serta keandalan dari sisi infrastruktur (sarana dan prasarana). Ketiga, keterjangkauan dalam bentuk kalau harus membayar, besaran tarif dalam pelayanan kesehatan juga mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat. Karena pelayanan kesehatan merupakan hak, peran negara harus dituntut.⁸⁸

Permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini adalah, Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini berbasis yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer (peraturan perundang-undangan umum), sekunder (peraturan pelaksana undang-undang), dan tersier (ensiklopedia, hasil penelitian berbentuk artikel ilmiah yang mendukung penulisan ini). Selain itu pengumpulan data akan dilakukan dengan metode analisa kualitatif sehingga data yang diperoleh bisa tersusun secara sistematis, dan memaparkan permasalahan serta pemberian solusi pemecahan masalah yang konkrit dan bisa menjadi rujukan untuk penelitian pengembangan lanjut di waktu yang akan mendatang.

⁸⁸<https://ylki.or.id/2012/08/layanan-kesehatan-dan-ancaman-keadilan-sosial/>

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akses Keadilan Terhadap Kesehatan

Aksesibilitas masyarakat terhadap unit pelayanan kesehatan dan ini menjadi sebuah rujukan terhadap model perencanaan kesehatan ke depan. Pertama, bila unit layanan rawat inap menjadi unit analisis terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan menunjukkan dua kondisi bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan layanan unit rawat inap memilih rumah sakit pemerintah sebagai alternatif pertama. Selanjutnya baru pilihan rumah sakit swasta menjadi pilihan kedua. Tidak ada perbedaan strata ekonomi dalam memilih pelayanan rumah sakit pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pelayanan rawat inap dilakukan oleh pemerintah menjadi vital dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Beberapa faktor yang menarik; (1) faktor harga, kecenderungan pelayanan murah rumah sakit pemerintah karena bersifat publik menjadi faktor utama masyarakat untuk memilih pelayanan di rumah sakit pemerintah, (2) faktor pelayanan, mungkin yang terjadi pada rumah sakit pemerintah saat ini telah memberikan pelayanan yang lebih baik walaupun murah dan tidak muncul perbedaan antara rumah sakit pemerintah dan swasta, (3) faktor keterjangkauan, ini menjadi penting bagi masyarakat terutama jarak antara rumah sakit dengan masyarakat. Tapi perlu juga dilihat kecenderungan masyarakat miskin yang juga banyak memilih Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan unit rawat inap. Muncul di sini kendala biaya, dan perlu menjadi perhatian khusus dalam jangka panjang sebagai solusi pelayanan paling dekat dari masyarakat⁸⁹

Kesehatan merupakan kebutuhan asasi (mendasar) bagi manusia. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka upaya kesehatan dilaksanakan sebaik-baiknya di setiap negara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan dan keindahan alam, sebagian besar wilayahnya terdiri

⁸⁹Rahmah Hida Nurriszka, Wiko Saputra. *Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol. 14, No. 1 Maret 2011

dari daerah perairan. Masyarakat Indonesia sangat beragam, hal ini dibuktikan dengan beraneka ragam suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat (tradisi). Masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ditinjau dari segi kesehatan masalah kesehatan di Indonesia juga sangat beragam, bahkan masalah kesehatan masing-masing daerah satu dengan yang lainnya bisa sangat berbeda.

Untuk mengatasi kesenjangan masalah kesehatan, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan masalah kesehatan. Pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan adanya BPJS Kesehatan masyarakat dapat memeriksakan kesehatan dan pengobatan kepada pelayanan kesehatan tanpa harus takut membayar fasilitas kesehatan yang mahal, sehingga setiap orang mendapatkan perlakuan sama pada pelayanan kesehatan. Peserta BPJS terdiri dari PBI dan non PBI, PBI merupakan penerima bantuan iuran dari pemerintah dengan kategori orang fakir miskin dan orang tidak mampu. Pada kelompok ini tidak perlu membayar premi setiap bulannya, sedangkan non PBI merupakan peserta yang tidak tergolong dalam fakir miskin dan orang tidak mampu, secara finansial peserta non PBI ini kelompok ekonomi menengah keatas yang mampu membayar premi setiap bulan sesuai kelas perawatan yang didaftarkan. Peserta PBI maupun non PBI mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan kesehatan, yang membedakan hanya kelas perawatan saja. Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan.

Dengan adanya Pancasila dapat mempersatukan keberagaman suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat (tradisi) yang berbeda-beda menjadi satu. Melalui pengamalan butir-butir Pancasila bisa menjadikan modal dasar dalam penerapan program kesehatan. Pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional

merupakan cerminan dari penerapan Pancasila, melalui penerapan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan setiap warga Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam program ini sangat penting, dimana dalam penerapan BPJS Kesehatan ini menerapkan prinsip gotong royong. Gotong royong ini sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, bagi peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Partisipasi masyarakat dalam kesehatan dapat diterapkan dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan melalui pembuatan keputusan, penerapan, pemanfaatan program dan evaluasi dana desa, dimana dalam dana desa tersebut dapat digunakan dalam upaya kesehatan dengan membentuk program-program kesehatan atau membentuk swadaya masyarakat.

2. Itikad Baik

Seorang dokter dalam menjalankan tanggung jawab profesinya dapat dibantu oleh perawat. Perawat memiliki areal kerja yang berbeda dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan pembagian unit dalam rumah sakit. Keterbatasan jumlah dokter dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan telah memaksa dokter untuk membutuhkan perawat sebagai tenaga pendukung dalam setiap tugasnya.⁹⁰ Artinya, ketika dokter sedang melakukan pemeriksaan terhadap pasien secara langsung, perawat hanya sebatas membantu dokter dan melakukan tindakan sesuai dengan perintah dan petunjuk dokter.⁹¹ Namun seorang perawat dapat melakukan suatu tindakan kepada pasien berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan dan di bawah pengawasan dokter. Pelimpahan tersebut baik secara delegatif atau mandat. Setiap fungsi yang dijalankan oleh profesi kesehatan, harus memerhatikan

⁹⁰ Arrie Budhiartie, "Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 11, Nomor 2, 2009, hlm. 46.

⁹¹ Suci Hawa, 2018, *Tanggung Jawab Dokter Dan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Hemodialisis Menurut Permenkes No. 812/Menkes/Per/VII/2010*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.4

kepentingan pasien, serta tidak membedakan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dalam hal ini perawat yang dibebani pelaksanaan tindakan medik seperti dokter dikarenakan dokter yang terbatas kesediaannya dalam pelayanan kesehatan diwilayah tertinggal, menjalankan prinsip tersebut bukan atas dasar semata-mata mencari provit semata tetapi sebagai bentuk nilai kemanusiaan yang diemban profesi kesehatan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlindungi hak-hak kesehatannya. Perawat dalam keadaan tersebut memiliki peran dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan “menyelamatkan nyawa seseorang” yang diembannya.

Bahkan jika dikaitkan pada perkara pengadilan, tidak boleh ikut campur mempertimbangkan peristiwa tersebut. Seorang perawat harus mempunyai kepedulian dan kemampuan, itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap menjalankan profesinya. Prinsip kepedulian terhadap seorang adalah bahwa dalam mengambil keputusan tindakan medik, perawat haruslah melakukannya berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang berarti keputusan tersebut terlihat sebagai respon terhadap situasi/keadaan yang memang diperlukan pasien dan sesuai dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pada pelaksanaannya perawat dengan kondisi tersebut dari suatu pelaksanaan pelayanan kesehatan secara hukum adalah menjalankan usaha menyelamatkan seseorang, yang tentu penuh dengan risiko tertentu. Oleh karena itu keputusannya dan tindakannya dimaksudkan jika dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pasien dimana kondisi pasien tersebut memiliki kepercayaan yang besar kepadanya sementara dipihak lain, dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi, loyalitas yang tinggi, kejujuran yang tinggi serta kepedulian dan kemampuan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Asas itikad baik ini pada dasarnya bersumber pada prinsip etis untuk berbuat baik pada umumnya yang perlu pula diaplikasikan dalam pelaksanaan kewajiban perawat terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan. Perawat sebagai pengemban profesi yang mau-tidak mau menggantikan peran dokter, penerapan asa itikad

baik akan tercermin pada sikap penghormatan terhadap hak-hak pasien dan pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan yang selalu patuh dan taat terhadap standar profesi. Kewajiban untuk berbuat baik ini tentunya bukan tanpa batas, karena berbuat baik harus tidak boleh sampai menimbulkan kerugian pada diri sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Keperawatan mengatur bahwa dalam menjalankan praktik, tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Hal ini dikarenakan ilmu kedokteran adalah *uncertainty* (tidak ada kepastian), orang mengatakan: *medicine is a science of the uncertainty, an art of the probability*.⁹² Ketidakpastian ini sangat dipengaruhi faktor-faktor lain, misalnya daya tahan tubuh, jenis dan stadium penyakit, kualitas obat, kepatuhan pasien terhadap nasehat dokter dan perawat. Menurut Lutffi, kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribut, mandat, dan delegatif.

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Istilah lain untuk yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Untuk mengetahui secara tepat apakah suatu bentuk perbuatan pemerintahan, misalnya suatu keputusan (SK) dilakukan atas kewenangan atributif maka dapat dilihat pada bagian bawah dari keputusan (SK) tersebut yakni tidak terdapat tanda atas nama (a.n) ataupun tanda untuk beliau (u.b). Adapun terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau pun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

⁹² Sarsintorini Putra, 2001, *Inspannings Verbintenis dan Resultaats Verbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum. No. 18, Vol. 8 199-211, hlm. 3.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. Untuk mengetahui secara tepat bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n) ataupun tanda untuk beliau (u.b).

c. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah *actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengartur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.⁹³

3. Perlindungan Hukum Perawat

Menurut Satjipto Raharjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁹⁴

⁹³Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Cetakan III, Bayumedia, Malang, 2004, hlm. 77.

⁹⁴ Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum ada bentuk perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa, Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Menurut Soetoprawiro, perlindungan hukum adalah, “suatu upaya dari pihak berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga Negara ataupun segenap warga Negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.

Perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai penyelenggara Praktik Keperawatan, pemberi Asuhan Keperawatan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pengelola Pelayanan Keperawatan, dan peneliti Keperawatan. Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh Perawat didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Pelayanan kesehatan tersebut termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah mendapatkan registrasi dan izin praktik. Praktik keperawatan sebagai wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan tertentu, penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi.

Pertanggungjawaban perawat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya dalam hal tindakan medik

berdasarkan pelimpahan kewenangan dari dokter dapat dilihat berdasarkan tiga bentuk pembedangan hukum yakni pertanggungjawaban secara hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi perawat maka kesalahan yang terjadi dalam menjalankan fungsi independen perawat akan melahirkan bentuk pertanggungjawaban secara langsung baik secara hukum administrasi, perdata maupun pidana. Sedangkan dalam fungsi menjalankan fungsi interdependen beban pertanggungjawaban berada pada ketua tim. Dan dalam fungsi dependen perawat tidak memikul beban pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan khususnya tindakan medik yang dilakukan perawat yang berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter sepanjang pelaksanaan tugas sesuai dengan perintah/advis dokter. Namun apabila perawat tidak melakukan sesuai dengan perintah/advis dokter maka perawat harus bertanggungjawab secara hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.⁹⁵

Ruang lingkup ilmu keperawatan mencakup ilmu-ilmu dasar seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu dasar keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu aplikatif seperti ilmu perilaku, dan ilmu biomedik. Selain itu, keperawatan juga mempelajari pengetahuan inti yang menunjang praktik keperawatan yaitu fungsi tubuh manusia yang berkaitan dengan sehat dan sakit serta pokok bahasan pemberian asuhan keperawatan secara langsung kepada klien⁹⁶ dalam hal ini pasien. Menurut Sri Praptiningsih perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan menjalankan tiga (3) fungsi pelayanan yaitu:⁹⁷

⁹⁵ Edita Diana Tallupadang dkk, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Praktik Kedokteran Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran*, Jurnal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No. 1 Th. 2016, hlm.27

⁹⁶ Sri Praptiningsih, dalam Lidya Destyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume V No. 1 April 2018, hlm.2

⁹⁷ Sri Praptiningsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 126.

1. Fungsi independen atau fungsi mandiri, adalah *those activities that are considered to be within nursing's scope of diagnosis and treatment* (tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan/lingkup keperawatan yang meliputi diagnosis dan tindakan keperawatan). Dalam fungsi ini tindakan keperawatan tidak membutuhkan advise atau permintaan dari dokter dan profesi lainnya.
2. Fungsi interdependen, adalah *carried out in conjunction with other health team members*, (tindakan yang bersifat kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain), berupa pemberian pelayanan keperawatan yang diberikan bersama tenaga kesehatan lain. Kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi ini disebut sebagai kewenangan delegasi karena diperoleh dengan adanya pendelegasian tugas dari anggota tim kesehatan lainnya.
3. Fungsi dependen yang berdasarkan advis dan/atau permintaan profesi lain berupa tindakan perawat untuk membantu profesi lain melaksanakan tindakan-tindakan tertentu.⁹⁸

Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tersebut sebagai manusia biasa yang serba kekurangan (merupakan kodrat manusia) dalam melaksanakan tugasnya yang penuh dengan resiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat Allah, kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani tenaga kesehatan dapat saja terjadi, walaupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *Standart Operating Procedure (SOP)* dan/atau standar pelayanan medik yang baik.

Keadaan semacam ini seharusnya disebut dengan risiko medik, dan risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak di luar profesi kesehatan sebagai *medical malpractice*.⁹⁹ Berkaitan dengan tenaga kesehatan ini (khususnya tenaga kesehatan yang langsung

⁹⁸Ibid, hlm, 126.

⁹⁹Crisdiono M, Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta, Penerbit Kedokteran, EGC, 2006, hlm, 33.

berhubungan dengan pasien seperti Ners (perawat), bidan,dan dokter belakangan marak diberitakan dalam mass media nasional, baik melalui media elektronika maupun media cetak, bahwa banyak ditemui praktek-praktek malpraktek yang dilakukan kalangan dokter Indonesia. Bahkan menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Pusat tercatat kurang lebih terdapat 150 kasus malpraktek di Indonesia walau sebagian besar tidak sampai ke meja hijau. Pemberitaan semacam ini telah menimbulkan keresahan atau paling tidak kekhawatiran kalangan medis, karena profesi ini bagaikan makan buah simalakama, dimakan bapak mati tidak dimakan ibu mati. Tidak menolong dinyatakan salah menurut hukum, ditolong berisiko dituntut pasien atau keluarganya jika tidak sesuai dengan harapannya.¹⁰⁰Tenaga keperawatan sebagai bagian dari system pelayanan kesehatan pasti ikut terseret dalam banyak kasus tersebut. Bahkan karena berbagai alasan banyak tenaga perawat yang terpaksa melakukan beberapa tindakan medik diluar kewenangannya.¹⁰¹

D. Penutup

Perawat sebagai profesi yang langsung berhubungan dengan pasien sudah barang tentu sangat membutuhkan perlindungan hukum saat menjalankan praktek keperawatan dalam melayani masyarakat. Ketentuan hukum tersebut pada dasarnya tidak hanya melindungi perawat sebagai tenaga kesehatan, tapi juga pada hakekatnya melindungi pasien dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien.

Untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, maka dibutuhkan sebuah profesi yang dinamakan **perawat** sebagai salah satu tenaga kesehatan dan patut disadari, bahwa profesi keperawatan memiliki peran dan fungsi sangat strategis dalam pembangunan bidang kesehatan, sedangkan pada sisi lain keperawatan adalah profesi dibidang

¹⁰⁰<http://idshvoong.com/law-and-politics/18653631-perindungan-konsumen-kesehatan-berkaitan-dengan-malpraktek-medik/>

¹⁰¹Cecep Tribowo, *Hukum Keperawatan*, Yogyakarta, Cet I, Pustaka Book Publisher, 2010, hlm 6.

kesehatan yang bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pelayanan keperawatan kepada masyarakat dan perlu dijamin serta dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas.

Berbicara pelayan kesehatan, maka tidak terlepas dari hal yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan, mengapa, karena merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat secara terus menerus berdasarkan keilmuan yang kokoh, kaidah etik dan nilai moral, serta standar profesi.

Dengan demikian praktik keperawatan sebagai inti dari pelayanan keperawatan yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada perawat karena keahliannya, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Cetakan III, Bayumedia, Malang
- Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sri Praptiningsih. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Crisdiono M, Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta, Penerbit Kedokteran, EGC, 2006
- Cecep Tribowo, *Hukum Keperawatan*, Yogyakarta, Cet I, Pustaka Book Publisher, 2010

Artikel/Publikasi Ilmiah

- Gurendro Putro¹, Dan Iram Barida² *Analisis Implementasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (DTPK)*Media Litbangkes, Vol. 28 No. 1, Maret 2018
- Rahmah Hida Nurrizka, Wiko Saputra. *Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan*.Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.Vol. 14, No. 1 Maret 2011
- Arrie Budhiartie, “Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 11, Nomor 2, 2009
- Suci Hawa, 2018, *Tanggung Jawab Dokter Dan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Hemodialisis Menurut Permenkes No. 812/Menkes/Per/VII/2010*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Sarsintorini Putra, 2001, *Inspannings Verbintenis dan Resultaats Verbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum. No. 18, Vol. 8

Edita Diana Tallupadang dkk, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Praktik Kedokteran Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran*, Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No. 1 Th. 2016

Sri Praptiningsih, dalam Lidya Destyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume V No. 1 April 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Website

<http://www.depkes.go.id/article/view/18010500001/state-comes-providing-health-care-in-border-area-.html>

<https://ylki.or.id/2012/08/layanan-kesehatan-dan-ancaman-keadilan-sosial/>

<http://idshvoong.com/law-and-politics/18653631-perlindungan-konsumen-kesehatan-berkaitan-dengan-malpraktek-medik/>

Analisis Kelemahan Muatan Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Desia Rakhma Banjarani

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
desiarahma7@gmail.com

Shandi Patria Airlangga

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
patriashandi@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan bagian dari Pancasila yaitu sila keempat, dimana makna sila keempat adalah tentang sistem demokrasi yang apabila diperinci terdapat unsur demokrasi yaitu kerakyatan, permusyawaratan dan kedaulatan rakyat. Sehingga dalam hal ini pemilu merupakan aspek penting karena telah termuat dalam Pancasila yang menjadi ideologi dasar negara Indonesia. Muatan materi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia menjadi sorotan masyarakat dan menimbulkan berbagai polemik. Berdasarkan hal tersebut maka akan muncul pertanyaan terkait apa saja kelemahan muatan materi yang terdapat pada UU Pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dasar tentang Pemilu/Pilkada diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diawali oleh Undang-Undang No.18 Tahun 1965, saat ini

Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun undang-undang ini dinilai memiliki berbagai kekurangan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: Inefektifitas *Presidential Threshold*, Pembatasan Keterwakilan Perempuan, Penjeratan *Money Politics*, Obesitas Pengaturan dan Adanya Sistem Pemilu Terbuka dan Metode Konversi Suara *Saint Lague* Murni.

Kata Kunci: Kelemahan, Pemilu, Undang-Undang

A. Pendahuluan

Paradigma pembangunan negara mencita-citakan dan mengandaikan tumbuh serta berkembangnya negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang berupaya menyandingkan prinsip-prinsip negara hukum dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri secara selaras dan saling melengkapi satu sama lain.¹⁰² Maurice Duverger dengan ajarannya pemilihan dan pengangkatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan Negara,¹⁰³ pun menyatakan bahwa pemilihan para penguasa oleh rakyat (demokrasi) yang akan diperintah, itu merupakan salah satu cara yang paling mudah dan praktis untuk melaksanakan dan mencapai maksud dari prinsip pembatasan kekuasaan sang penguasa. Tetapi yang demikian harus betul-betul dilaksanakan secara tuntas.¹⁰⁴

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰⁵ menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari frasa tersebut, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan mengurus, melayani masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi dan menjalankan pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui

¹⁰² Dayanto, Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Yogyakarta: Depublish, 2015, hlm. 108.

¹⁰³ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 224-225.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 268.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan sekaligus, serta memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengatur anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Rumi dan Rabi'ah dalam Efriza mengatakan bahwa pemilihan umum sebagai suatu proses di mana pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.¹⁰⁶ Dalam pandangan Sukarna pemilihan umum merupakan suatu alat atau cara untuk memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bertanggung jawab atas berhasilnya.¹⁰⁷ Pemilihan umum adalah instrumen yang dapat “direkayasa” untuk melihat corak demokrasi, berjalannya sistem politik dan ketatanegaraan di suatu negara. Karena pemilu akan dapat membawa pengaruh pada tiga hal, yakni, sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Pendeknya, antara ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan.¹⁰⁸

Pemilihan Umum telah menjadi bagian dalam Pancasila yaitu sila keempat, dimana makna sila keempat adalah tentang sistem demokrasi yang apabila diperinci terdapat unsur demokrasi yaitu kerakyatan, permusyawaratan dan kedaulatan rakyat. Sehingga dalam hal ini pemilu merupakan aspek penting karena telah termuat dalam Pancasila yang menjadi ideologi dasar negara Indonesia.

Secara prinsipil, di Indonesia dibentuk UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8

¹⁰⁶ Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 360.

¹⁰⁷ Sukarna, *Sistim Politik*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 83

¹⁰⁸ Agus Riwanto, “Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 21, 2014, hlm. 510.

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghadapi tantangan politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu UU Pemilu.

UU Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, menjadi sorotan masyarakat dan menimbulkan pelbagai polemik. Beberapa akademisi maupun praktisi hukum, turut mencermati kekurangan-kekurangan pada UU Pemilu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, pembuatan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Guna ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawalan demokrasi, penulis berinisiatif untuk menganalisis kekurangan-kekurangan dalam UU Pemilu, dengan tujuan memberikan sedikit sumbangan referensi bagi pembuat hukum agar UU Pemilu bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka akan muncul pertanyaan yang akan dirumuskan dalam rumusan masalah dalam penulisan makalah yang berjudul “Evaluasi Kelemahan Muatan Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa saja kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan sedikit sumbangan referensi bagi pembuat hukum agar UU Pemilu bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰⁹ Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Pemilu, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel ilmiah dan jurnal penelitian lain yang relevan dengan isu dalam penelitian ini. Ruang lingkup penelitian yaitu meneliti kelemahan-kelemahan pada UU Pemilu, yang akan menjadi landasan hukum bagi pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2019.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Pemilu/Pilkada di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu); tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Keduanya merupakan reaksi atas model penyelenggaraan pemilu Rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan kekuasaan yang sentralistik.¹¹⁰ Pilkada yang sejati (*genuine*) diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilakukan

¹⁰⁹ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 13

¹¹⁰ Kebijakan desentralisasi di bidang politik ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang sentralistik. Selain di bidang Politik, kebijakan desentralisasi juga dilakukan di bidang ekonomi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim Kerja di Bawah Pimpinan Dr. Mochamad Isaeni Ramdhan S.H., M.H, *Laporan Akhir Kompendium Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun, 2007, hlm. 4

secara periodik. Pemilu tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu.¹¹¹

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. Secara yuridis, landasan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian dalam UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 yang menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik.

Dimulai dari Undang-Undang No.18 Tahun 1965, karakter hukum pilkada dalam undang-undang tersebut menunjukkan cara-cara otoriternya. Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang kemudian menghendaki desentralisasi pemerintahan, maka munculah Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian di era reformasi terdapat dua dasar hukum pilkada di era reformasi, yakni Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 tahun 2004 keduanya Tentang Pemerintah Daerah.

Selanjutnya regulasi pilkada yang berlaku adalah Undang-undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang kemudian mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perubahan Kedua dengan disahkannya Undang-Undang No.10 Tahun 2016.

¹¹¹Gandha Widyo Prabowo, "Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu Di Kpu Pada Pemilu Legislatif 2014", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 56

Dalam politik modern pilkada adalah pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara ringkas Pemilu adalah sebuah proses politik untuk menjamin kedaulatan rakyat, dengan Pemilu rakyat memilih para wakil untuk duduk di parlemen, memilih walikota/ bupati/ gubernur yang lebih dikenal dengan istilah pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) dan memilih peresiden dan wakil presiden secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun yang masuk kategori kegiatan pemilu adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum legislatif baik untuk anggota DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kota/kabupaten, dan DPD RI serta pemilihan umum kepala daerah setingkat propinsi (gubernur) maupun setingkat kota/ kabupaten (walikota/bupati).¹¹²

Saat ini Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hakikat dan pengertian pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengamanatkan bahwa pemilihan umum mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Republik Indonesia, dan Pemilihan Umum berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dengan demikian diperlukana analisis terkait pemilihan umum.

¹¹² Khalikussabir Wawan Sulton Fauzi dan Ruchul Jannah, *Perihal Pemilu dan Pemilukada*, Malang Corruption Watch, 2013, hlm. Vii dan 8

Sebab dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menyebutkan tentang pemilihan umum. Akan tetapi sejak dilakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu) terdapat pada Pasal 1 ayat (2), pasal 6A, dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.¹¹³

2. Kelemahan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untuk tahun 2019. Undang-undang ini disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 21 Juli 2017, disahkan Presiden pada 15 Agustus 2017, dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 16 Agustus 2017. UU No 7/2017 terdiri atas 6 buku, 31 bab, 573 pasal, dan ditambah 3 lampiran. Dalam bentuk dokumen resmi seperti yang tercantum dalam lembaran negara, undang-undang ini terdiri dari 317 halaman undang-undang, 116 halaman penjelasan undang-undang, dan 33 halaman lampiran undang-undang.

Ketika rezim pemilu disubordinasikan pada rezim penda (pemerintah daerah), akhirnya banyak melahirkan kelemahan-kelemahan dalam membangun pondasi demokrasi lokal. Hal yang sangat terlihat misalnya seperti tumpang tindihnya pengaturan tentang pilkada, parpol tidak mempunyai mekanisme yang kuat dan mapan, karena UU yang mengaturnya sangat tidak jelas. Dan ketika terjadi pelanggaran tidak akan bisa memberikan sanksi yang maksimal pada pelanggarnya karena delik cukup samar.¹¹⁴ Menyikapi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang semakin banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan, kini DPR berupaya merevisi undang-undang pilkada dan mencari masukan ke berbagai daerah. Isu utama yang berkembang adalah banyaknya dampak negatif Pilkada langsung, antara lain politik uang, konflik sosial, dan keberpihakan penyelenggara. Akhirnya, Pilkada langsung

¹¹³ Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Al'Adl*, Vol. IX No. 3, 2017, hlm. 302

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. Vii

menghasilkan kepala daerah yang korup dan pemerintah bayangan (*shadow government*) oleh tim sukses, yang justru lebih berkuasa.¹¹⁵

Dengan begitu banyaknya isu terkait Pemilu/Pilkada maka yang dipertanyakan dalam hal ini adalah tentang regulasi atau pengaturan hukum yang mengatur Pemilu/Pilkada. Dalam hal ini, pengaturan Pemilu/Pilkada secara khusus diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga diperlukan adanya analisis terkait kelemahan undang-undang pemilu. Kelemahan tersebut meliputi beberapa hal seperti, Inefektifitas Presidential Threshold, Pembatasan Keterwakilan Perempuan, Keterlibatan Money Politics, Obesitas Pengaturan, dan Adanya Sistem Pemilu Terbuka dan Metode Konversi Suara *Saint Laque* Murni.

2.1. Inefektifitas *Presidential Threshold*

Menurut Harun Husein dalam Sigit Pamungkas mengatakan bahwa pengertian *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batasdukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) ataujumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilihan umum agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.¹¹⁶Isu *presidential threshold* dalam undang-undang ini membahas tentang ambang batas pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh politik atau gabungan partai politik sebesar 20 % kursi atau 25 % suara sah secara nasional. Artinya, bagi partai politik yang mendapatkan kursi 20 % atau 25 % suara sah secara nasional dapat mengusung satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak perlu lagi adanya koalisi partai politik. Dalam hal ini dapat dijelaskan pula bahwa karena yang menjadi rujukan dalam Pilpres 2019 itu adalah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 maka tidak ada satu partai politik pun yang dapat mengusung satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan calon Presiden dan Wakil

¹¹⁵ Leo Agustina, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 121-152.

¹¹⁶ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilihan umum*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009, hlm. 19.

Presiden yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah hasil koalisi atau gabungan partai-partai politik.¹¹⁷

Berdasarkan sebuah penelitianinefektifitas dalam mempertahankan *presidential threshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat dari beberapa alasan yaitu bertentangan dengan Amandemen UUD 1945, ketidakadilan partai politik baru peserta pemilihan umum dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia.¹¹⁸

2.2. Pembatasan Keterwakilan Perempuan

Kontribusi perempuan memang seringkali dianggap tidak penting, dan hal ini meresap dalam kehidupan politik dan terwujud dalam bentuk seksisme kelembagaan.¹¹⁹ Analisis terhadap UU No. 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka dan empat unsur sistem pemilu di dalam UU tersebut cenderung tidak signifikan terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Terdapat empat unsur yang membentuk sistem pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak memungkinkan signifikansi keterwakilan perempuan. Ke-empat unsur sistem tersebut antara lain adalah (1) *District Magnitude* sebesar 3-10 kursi, yang tidak berubah dari Pemilu 2009 dan 2014 dan terbukti makin menurunkan kursi perempuan dibandingkan hasil pemilu 2004, (2) *Nomination* yang berbasis partai politik, menjadi tidak efektif karena harus berhadapan dengan proporsional daftar terbuka, sehingga meningkatkan insentif yang harus diberikan kepada pemilih, (3) *Balloting* yang diberikan kepada partai atau kandidat, namun melemahkan perempuan karena penghitungan akhir berdasarkan suara terbanyak, (4) *Electoral formulae* dengan metode divisor (*sainte laque*) yang semangatnya memudahkan partai kecil

¹¹⁷Agus Dedi, "Isu-Isu Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden", *Jurnal Moderat*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 76

¹¹⁸Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, "Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No.4, 2017, hlm. 660

¹¹⁹Lovenduski, J, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008, hlm. 101-102

mendapatkan kursi, namun bertentangan dengan pengaturan ambang batas minimal 4 persen suara sah.¹²⁰

2.3. Penjeratan Money Politics

Dalam UU Pemilu untuk kasus *money politics* yang diatur dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk:

1. Tidak menggunakan hak pilihnya;
2. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
3. Memilih Pasangan Calon tertentu;
4. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
5. Memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Kemudian disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 286 terkait sanksi bagi pelanggar Pasal 284 hanya berupa sanksi administrasi saja. Di samping itu, UU Pemilu ini memperbolehkan pemberian biaya uang makan/minum, biaya uang/transport, biaya/uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 UU Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya.¹²¹

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap tidak progresif dalam mengatasi praktik politik uang. Dibandingkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, aturan tersebut lebih progresif lantaran mampu menghukum semua orang yang terbukti menerima maupun memberi uang untuk kepentingan politik. Sementara di UU Pemilu, yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan politik uang dan terdaftar dalam tim sukses. Di sisi lain, hukuman yang dijerat

¹²⁰Juwita Hayuning Prastiwi, "Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan", *Jurnal Wacana Politik*, Vol.3 No.1, 2018, hlm.11-12

¹²¹Raka Dwi Novianto, "UU Pemilu Disebut Punya Kelemahan untuk Jerat Money Politics", dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1374217/12/uu-pemilu-disebut-punya-kelemahan-untuk-jerat-money-politics-1548671461> Senin, 28 Januari 2019 - 17:31 WIB

dalam kasus politik uang adalah hukuman pidana. Maka itu Bawaslu tidak bisa memberi sanksi administratif kepada peserta pemilu yang bersangkutan kasus politik uang.¹²²

UU No 7 tahun 2017 ini yang terjadi hanya pemberinya saja. Kemudian terkait dengan subjek money politics, di UU Pilkada lebih mudah karena frasenya setiap orang (yang memberi dan menerima), oleh sebab itu , peran dari seluruh partai politik, para caleg, maupun masyarakat agar menolak politik uang sangatlah penting. Imbauan moral diperlukan untuk mengatasi keterbatasan aturan yang ada dalam UU Pemilu tersebut. Dan dorongan partisipasi publik agar betul-betul melawan politik uang. Peran maksimal bawaslu yang harus benar-benar dilakukan sebagai pengawas pemilu.¹²³

2.4. Obesitas Pengaturan

UU No. 7 Tahun 2017 menggabungkan tiga undang-undang pemilu terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 15/2011), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 8/2012), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 42/2008). Namun penggabungan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru yakni adanya duplikasi pengaturan. Pengaturan pelaksanaan tahapan dalam UU No 8/2012 dan UU No 42/2008 memang sudah disinkronkan, tetapi UU No 15/2011 diambil secara utuh, lalu disatukan begitu saja, sehingga terjadi duplikasi pengaturan. Padahal rincian tugas dan wewenang KPU dan Bawaslu dalam UU No 15/2011 sebetulnya sudah diatur dalam bagian pelaksanaan tahapan. Duplikasi ini tidak hanya

¹²²Rezha Setyawan Risyad Ibrahim, "Urgensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berkaitan Dengan Politik Uang", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018*, hlm. 989

¹²³Rezha Setyawan Risyad Ibrahim, *Loc. Cit.*

menjadikan undang-undang gemuk, tetapi juga menimbulkan kontradiksi pengaturan.¹²⁴

Selain itu, penyebab lainnya UU No 7/2017 mengalami obesitas adalah adanya 33 lampiran: pertama, lampiran tentang jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; kedua, lampiran daerah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi. Kedua jenis lampiran tersebut sebetulnya tidak perlu dikarenakan dalam Pasal 10 dan Pasal 92 sebetulnya sudah mengatur jumlah anggota KPU dan Bawaslu. Selain itu, batang tubuh undang-undang juga sudah mengatur prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan.¹²⁵

2.5. Adanya Sistem Pemilu Terbuka dan Metode Konversi Suara Saint Lague Murni

Sistem Pemilu Terbuka, yaitu di mana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya nama calon dan tanda gambar partai yang dicantumkan. Hal ini sangat menyulitkan bagi caleg-caleg untuk mendapat dukungan suara karena foto caleg tidak dicantumkan. Dengan tidak dicantulkannya foto caleg akan merugikan karena masyarakat pada dasarnya lebih mudah mengenal orangnya daripada menghafal nama caleg. Hasil penelitian Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat keterkenalan calon legislatif dengan masyarakat pemilih hanya 1 %. Artinya bahwa masyarakat pemilih tidak mengenal calon legislatif yang akan dipilihnya. Dengan sistem seperti ini dikhawatirkan masyarakat tidak cerdas memilih sesuai dengan kriteria ideal.¹²⁶ Metode Konversi Suara *Saint Lague Murni*, yaitu tata cara penghitungan suara yang menerapkan bilangan pembagi berangka ganjil. Dengan sistem Metode Konversi Suara *Saint Lague Murni*, tata cara penghitungan suara hanya dilakukan satu tahap. Dengan cara seperti ini, bagi partai-partai kecil sangat merugikan. Artinya, banyak sisa suara yang terbuang karena sistem

¹²⁴ Didik Supriyanto, "Obesitas Undang-Undang Pemilu: Kemalasan dan Kepentingan", <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/12422511/obesitas-undang-undang-pemilu-kemalasan-dan-kepentingan>, 29/11/2017, 12:42 WIB

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Agus Dedi, *Op. Cit.*, hlm.77

yang merugikan dengan cara atau metode Konversi Suara *Saint Lague* Murni.¹²⁷

D. Penutup

Pengaturan dasar tentang Pemilu/Pilkada diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diawali oleh Undang-Undang No.18 Tahun 1965, lalu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru maka munculah Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan saat di era reformasi terdapat dua dasar hukum pilkada yakni Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 tahun 2004 keduanya Tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya regulasi pilkada adalah Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang kemudian mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015. Saat ini Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun undang-undang ini dinilai memiliki berbagai kekurangan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: Inefektifitas *Presidential Threshold*, Pembatasan Keterwakilan Perempuan, Penjeratan *Money Politics*, Obesitas Pengaturan dan Adanya Sistem Pemilu Terbuka dan Metode Konversi Suara *Saint Lague* Murni.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran bahwa diperlukan adanya amandemen pada Undang-Undang Pemilu. Sebagaimana telah disebutkannya berbagai kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang Pemilu dengan segala resiko terkait adanya kelemahan tersebut, maka sangat diperlukan adanya amandemen.

¹²⁷*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dayanto, Asma Karim. 2015. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Depublish
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Khalikussabir Wawan Sulton Fauzi dan Ruchul Jannah. 2013. *Perihal Pemilu dan Pemilukada*. Malang Corruption Watch
- Lovenduski, J. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilihan umum*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Soerjono dan Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sukarna. 1979. *Sistim Politik*. Bandung: Alumni
- Tim Kerja di Bawah Pimpinan Dr. Mochamad Isnaeni Ramdhan S.H., M.H. 2007. *Laporan Akhir Kompendium Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada)*. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun

B. Jurnal dan Artikel

- Agus Dedi, "Isu-Isu Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden", *Jurnal Moderat*, Vol. 5 No. 1, 2019
- Agus Riwanto, "Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 21, 2014
- Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Al'Adl*, Vol. IX No. 3, 2017

- Didik Supriyanto, "Obesitas Undang-Undang Pemilu: Kemalasan dan Kepentingan", <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/12422511/obesitas-undang-undang-pemilu-kemalasan-dan-kepentingan>, 29/11/2017, 12:42 WIB
- Gandha Widyo Prabowo, "Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu Di Kpud Pada Pemilu Legislatif 2014", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Juwita Hayyuning Prastiwi, "Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan", *Jurnal Wacana Politik*, Vol.3 No.1, 2018
- Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, "Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No.4, 2017
- Raka Dwi Novianto, "UU Pemilu Disebut Punya Kelemahan untuk Jerat Money Politics", dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1374217/12/uu-pemilu-disebut-punya-kelemahan-untuk-jerat-money-politics-1548671461> Senin, 28 Januari 2019 - 17:31 WIB
- Rezha Setyawan Risyad Ibrahim, "Urgensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berkaitan Dengan Politik Uang", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018*

C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewajiban Sosial Pelaku Usaha Dalam PEMBERDAYAAN Masyarakat Dan Lingkungan Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat

Ricco Andreas

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
Email:andreasricco@gmail.com

Redy Herlambang

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
Email: redyherlambang1995@gmail.com

Abstrak:

Banyaknya perusahaan yang mencari keuntungan di lingkungan masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan, maka beban ini menjadi milik bersama tidak terlepas pula perusahaan untuk bertanggungjawab. Pemerintah menerapkan kewajiban sosial pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, sebagai komitmen bisnis dengan melakukan kegiatannya secara beretika serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan stakeholders. Menciptakan nilai kebersamaan dan kementerian Seiring dengan sasaran program ‘tujuan pembangunan millennium atau *Millenium Development Goal* (MDG), menciptakan manfaat bersama (CSV) perlu digerakkan diberbagai sektor usaha yang dijalankan. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mewujudkan nilai keadilan dalam kewajiban sosial pelaku usaha: pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan nilai keadilan, pendekatan konseptual yaitu konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang penerapan lapangan identik dengan nilai keadilan dalam kewajiban

sosial pelaku usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Hasil diskusi adalah Program Kewajiban Sosial Pelaku usaha Pelaku usaha (KSPU) mengharuskan menjadi kewajiban suatu pelaku usaha untuk memberikan dampak sosial. KSPU yang dilakukan secara berkelanjutan agar memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada pelaku usahaitu sendiri maupun para masyarakat dan lingkungan hidup yang terkait. Melalui kewajiban sosial pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan lingkungan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan nilai keadilan, untuk mengentaskan kemiskinan dan menjaga lingkungan yang terdampak dari perusahaan.

Kata Kunci: Kewajiban Sosial, Pelaku Usaha, Pemberdayaan, Keadilan, Masyarakat.

A. Pendahuluan

Kewajiban Sosial Pelaku usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (KSPUDPML) merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability*, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Dalam hal ini, *Corporate Social Responsibility (CSR)* menuju *Creating Shared Value (CSV)*¹²⁸, merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat karena berdampak langsung oleh masyarakat.

Kewajiban Sosial Pelaku usaha (KSPU) merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan pelaku usaha lain), di mana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.

KSPU adalah sebuah konsep yang tidak hadir secara instan. KSPU merupakan hasil dari proses panjang dimana konsep

¹²⁸Heti Herawati. 2015. *Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Corporate social responsibility*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 2. Hlm 203-217

dan aplikasi dari konsep KSPU pada saat sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsep terdahulunya.

Pada saat sekarang ini, KSPU tidak hanya menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Konsep dan eksistensi KSPU telah mulai diangkat ke dalam posisi yang lebih tinggi, tidak hanya diruang lingkup privat pelaku usaha tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah. Hal ini dapat dicermati dari adanya isu hangat dunia mengenai pentingnya kontribusi pelaku usahadan pemerintah dalam perbaikan, pengembangan dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang dicetuskan dalam *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang menekankan pentingnya kewajiban sosial pelaku usaha. Perkembangan KSPU pada dekade ini pun diikuti dengan diperkuatnya eksistensi KSPU tersebut ke dalam kewajiban yang bersifat normatif diberbagai negara. Meskipun baru hanya beberapa negara yang berani untuk mengambil tindakan tersebut dimana Indonesia termasuk salah satu negara didalamnya, hasil ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi KSPU itu sendiri

Undang-undangan dan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT bahwa bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹²⁹ Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.¹³⁰

¹²⁹ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹³⁰ I Ketut Dharma Putra Yoga , Sunaryo , Yulia Kusuma Wardani. 2018. *Implementasi Konsep Creating Shared Value (Csv) Sebagai Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam*

Seiring berjalannya waktu dalam menerapkan CSR, perusahaan¹³¹ memiliki berbagai cara dan ciri khasnya masing-masing. Dalam UUPT, penerapan CSR bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik untuk perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan diberikan kebebasan untuk melaksanakan CSR sepanjang masih dalam ruang lingkup undang-undang yang berlaku. Saat ini, masih terdapat banyak perusahaan yang mengartikan CSR sebagai sebuah kepatuhan hukum semata dan dilaksanakan dalam bentuk donasi yang tidak berkelanjutan. Namun disisi lain, terdapat juga perusahaan yang menerapkan kegiatan CSR untuk kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan aturan pada UUPT, baik bagi perusahaan maupun masyarakat.

Berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang begitu pelik di Indonesia terutama masalah kemiskinan. Perusahaan menerapkan CSR sebagai komitmen bisnis dengan melakukan kegiatannya secara beretika serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan stakeholders. Oleh karena itu, kesukarelaan dalam konsep CSR¹³² bukan dipahami sebagai sebuah pilihan untuk menjalankan atau tidak menjalankan, melainkan justru bagaimana melibatkan masyarakat secara penuh dan aktif.

Dalam hal ini bagaimana untuk menjadikan Kewajiban Sosial Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Lingkungan bukan hanya sekedar pemenuhan tanggung jawab karena paksaan, tetapi melihat bagaimana berjalanya fungsi pancasila dalam pengelolaan perusahaan yang mendorong menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat.

Peningkatan Kesejahteraan Stakeholder (Studi Pada Pt. Nestle Indonesia Panjang Factory). Pactum Law Journal. Vol 1 No. 3. Hlm. 260-261

¹³¹ Sembiring & Eddy Rismanda, 2005: *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta*, Jurnal MAKSI, Semarang. Undip No.1 Vol. 6 . Hlm 5-6

¹³² Van Marrewijk M. 2003. *Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion*. Journal of Business Ethics 44: 95–105.

Karena bukan tidak mungkin masyarakat yang ada di sekitar perusahaan akan terkena dampak dan juga lingkungan sekitar akan mengalami kerusakan, dengan hal tersebut maka perlu menjadikan system KSPU untuk melibatkan masyarakat dan menjaga lingkungan untuk keberlanjutan (pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang Berkeadilan).

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang akan digali adalah **Bagaimana Mewujudkan Nilai Keadilan dalam Kewajiban Sosial Pelaku Usaha: Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan.**

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan nilai keadilan dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang penerapan lapangan identik dengan nilai keadilan dalam kewajiban sosial pelaku usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kewajiban Sosial Pelaku Usahayang Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

KSPU di Indonesia sudah tertanam dalam jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945). Dalam Pembukaan UUD 1945 tersirat jelas tujuan berbangsa dan bernegara. Negara harus melindungi segenap warganegara, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara dan untuk kemakmuran

rakyatsebesar- besarnya. Pasal 33ayat 1, 2, 3dan 4menyebutkan: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasaihidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasaioleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari pasal tersebut jelas bahwa sistem ekonomi yang berorientasi kebersamaan dan pemanfaatan sumber alam dan lingkunganuntuk kesejahteraan sosial secara eksplisit sudah menjadi komitmen dari konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu sifat KSPU di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi pelaku usaha untuk menjalankan programKSPU.

Hal itutelah dikuatkan dalam berbagai peraturan perundangan yaitu :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Pasal 74:
 - 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial pelaku usaha dan Lingkungan Pelaku usaha.
 - 2) Tanggung jawab sosial pelaku usahadanLingkunganPelaku usahasa bagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
 - 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikenaisanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

a. Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban:

melaksanakan Tanggung sosial pelaku usahadan lingkungan
Pelaku usaha;

Penjelasan Pasal 15 Hurufb:

Yang dimaksud dengan "Tanggung jawab sosial pelaku usaha dan lingkungan Pelaku usaha" adalah Kewajiban yang melekat pada setiapPelaku usaha penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

3. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab sosial pelaku usaha Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal3 Kewajiban sosial pelaku usaha dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidangdan/ atau berkaitandengansumberdayaalamberdasarkan Undang-Undang.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumberdaya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumberdaya alam, tetapi kegiatan Selain peraturan tersebut, KSPU juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial¹ danUndang-UndangNo.19 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara² yangditindaklanjuti dengan PeraturanMenteriBUMNNo:PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri BUMN No: PER-08/MBU/2013,Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

2. Konsep Kewajiban Sosial Pelaku Usaha

Perusahaan menyadari bahwa CSR bukan hanya sekedar menjaga reputasi perusahaan semata, namun juga menciptakan keberlanjutan ekonomi dengan melibatkan masyarakat ataupun stakeholder dalam kegiatan usahanya. Konsep CSR mulai dimodifikasi dengan sebuah konsep yang lebih menguntungkan, baik untuk perusahaan maupun masyarakat. Pengembangan dari konsep CSR adalah *Creating Shared Value (CSV)*. CSV merupakan strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan.¹³³

Konsep *corporate philanthropy* atau *filantropi* Pelaku usahayang sesungguhnya jauh lebih sempit dibanding KSPU. *Filantropi* berkenaan hanya dengan pemberian sukarela dari Pelaku usaha. *Filantropi* tidak terlalu mempedulikan apakah pemberian itu berkenaan dengan dampak operasi Pelaku usaha atau tidak. Berdasarkan dari ketiga konsep di atas pada intinya yang dimaksud KSPU adalah yang mengandung unsur “berkelanjutan” yang dimaknai kegiatan terus menerus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan masuk dalam agenda tetap yang berkesinambungan.

Program Kewajiban Sosial Pelaku usaha Pelaku usaha (KSPU) mengharuskan menjadi kewajiban suatu pelaku usaha untuk memberikan dampak sosial, KSPU yang dilakukan secara berkelanjutan agar memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada Pelaku usahaitu sendiri maupun para *stakeholder* yang terkait. Program KSPU yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Keberlanjutan program KSPU oleh pelaku usaha dapat terlaksana dengan konsisten dan baik harus memenuhi persyaratan diantaranya program yang dibuat oleh suatu pelaku usaha benar-benar merupakan komitmen bersama dari

¹³³ Sunaryo, *Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial*, Semarang : Universitas Diponegoro, hlm. 386

segenap unsur yang ada di dalam pelaku usaha itu sendiri, dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi pelaku usaha.

Pada umumnya pelaku usaha di Indonesia menjalankan KSPU atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara normatif, idealnya tanpa adanya protes dan kewajiban kontraktual, pelaku usaha seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Secara filantropis pelaku usaha seharusnya mendistribusikan keuntungan setelah mereka memanfaatkan *resources* di lokasi dimana masyarakat berada. Hal ini adalah kewajiban moral, namun motif yang didasarkan pada komitmen moral tersebut masih sebatas wacana dan belum terlihat nyata.¹³⁴

Pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sosial pelaku usaha/KSPU dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif, ada pelaku usaha yang benar-benar serius menjalankan KSPU karena tulus membantu masyarakat di sekitar atau hanya pencitraan agar mendapat perhatian atau anggapan baik di masyarakat. Berikut terdapat tiga kategori paradigma pelaku usaha dalam menerapkan program KSPU menurut Wibisono, diantaranya Pertama, Sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya KSPU dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena mengendalikan aspek sosial (*social driven*) maupun mengendalikan aspek lingkungan (*environmental driven*). Artinya pemenuhan tanggungjawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Banyak korporasi yang sengaja berupaya mendongkrak citra dengan memanfaatkan peristiwa bencana alam seperti memberi bantuan uang, sembako, medis dan sebagainya, yang kemudian pelaku usaha berlomba menginformasikan kontribusinya melalui media massa. Tujuannya adalah untuk mengangkat reputasi.

Kedua, sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*).KSPU diimplementasikan karena memang ada regulasi,

¹³⁴Rahmatullah. *Definisi Corporate Social Responsibility*. <http://www.rahmatullah.net/2012/01/konsep-dasar-csr.html>. Diakses tgl. 18-02-2019

hukum dan aturan yang memaksanya. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan KSPU ini menjadi trend seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial. Pelaku usaha melaksanakan KSPU karena adanya penghargaan-penghargaan (*reward*) yang diberikan oleh segenap institusi atau lembaga, misalnya KSPU *Award* baik yang regional maupun global, Padma (Pandu Daya Masyarakat) yang digelar oleh Depsos, dan Proper (Program Perangkat Kinerja Pelaku usaha) yang dihelat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ketiga, Bukan sekedar kewajiban (*compliance*), tapi lebih dari sekedar kewajiban (*beyond compliance*) atau (*compliance plus*).

Diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*). Pelaku usaha telah menyadari bahwa Kewajiban bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin pelaku usaha bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Konsep KSPU melibatkan kewajiban kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Lina Anatan¹³⁵ mengungkapkan bahwa dunia usaha merupakan bagian dari komunitas masyarakat dan memiliki kewajiban sosial pelaku usaha yang sama dengan masyarakat. Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa peran dunia usaha selama ini hanya sebatas pemberian dukungan dana secara sukarela (*voluntary*) dan kedermawanan (*philanthropy*) sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini memunculkan rasa kekecewaan masyarakat dan pemerintah akan minimnya peran dunia usaha dalam kehidupan sosial dan adanya kecenderungan bahwa pelaksanaan KSPU hanya sekedar untuk di mata masyarakat atau bahkan hanya di mata konsumen mereka.

¹³⁵ Lina Anatan. 2010. *Corporate Social Responsibility (CSR) : Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia*. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Maranatha

Banyaknya jumlah pelaku usaha yang ada di daerah dan pelaksanaan KSPU yang belum terprogram dan belum terarah mendorong Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengontrol penerapan KSPU pelaku usaha agar berjalan ideal, berkelanjutan, sesuai konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi daerah, tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan lain yang derajatnya lebih tinggi.¹³⁶ Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada hakekatnya penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain.

Konsep CSV menempatkan masyarakat termasuk pemangku kepentingan dan pemasok sebagai mitra, sesama subyek. Sementara konsep CSR cenderung menempatkan pemangku kepentingan sebagai obyek.

Menurut Porter, Pelaku usaha seyogyanya lebih menerapkan CSV dibanding CSR. CSR tidak sama dengan CSV, meski keduanya mempunyai landasan yang sama yaitu "doing well by doing good." Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa CSR berbicara tentang "responsibility", sedangkan CSV sudah menapak pada penciptaan nilai bersama/ creating value. CSV adalah transformasi

¹³⁶Bagir manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSH FH UII. Hlm. 136

atau pengembangan dari CSR. Dalam artikelnya, *The Big Idea: Creating Shared Value*, Porter dari Harvard University mengingatkan bahwa implementasi CSV jauh di atas CSR yang umumnya berfokus pada reputasi. “Penciptaan nilai bersama adalah bagian integral dari keuntungan dan daya saing pelaku usaha. Namun, mengubah nilai sosial menjadi nilai ekonomi memang tidak mudah.” Dalam artikelnya yang berjudul “Creating Shared Value” Januari 2011, Michael Porter menyatakan bahwa ketidakpercayaan masyarakat kepada kalangan bisnis dewasa ini utamanya disebabkan oleh kalangan bisnis itu sendiri. Para pengusaha dinilai cenderung mendahulukan kepentingan jangka pendek dengan tidak mempedulikan kesejahteraan masyarakat maupun kerusakan alam. Permasalahan ini timbul karena pelaku usaha masih terjebak oleh paradigma “kewajiban sosial pelaku usaha” yang lama dimana menganggap isu sosial sebagai isu pinggiran, bukan sebagai persoalan yang utama.

Creating Shared Value (CSV) adalah sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi pelaku usaha. CSV merupakan pengembangan dari konsep kewajiban sosial pelaku usaha (*Corporate Social Responsibility*).

Berbeda dengan CSR, CSV bukanlah sebuah kewajiban sosial pelaku usaha, melainkan sebuah langkah bisnis dari sebuah pelaku usaha yang bertujuan untuk mendatangkan nilai ekonomis yang bersamaan bagi pelaku usaha dan masyarakat. CSV juga memberikan keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Berikut perbedaan CSR dan CSV

1. Semangat dasarnya adalah untuk berbuat baik.
2. Aktivitas filantropis demi keberlanjutan pelaku usaha.
3. Bersifat pilihan (sebagai tanggapan atas tekanan luar).
4. Tidak berhubungan dengan upaya pemaksimalan profit.
5. Agenda kegiatan ditentukan oleh desakan eksternal dan preferensi individu pelaku usaha.

Tabel perbedaan CSR dan CSV

CSV	Parameter Pembeda	CSR
Keuntungan sosial-ekonomi berbanding penghematan	Value	Berbuat baik
Penciptaan <i>value / value creation</i> secara bersama antara perusahaan dan komunitas	Konsep	<i>Citizenship, philanthropy, keberlangsungan</i>
Terintegrasi dengan daya saing usaha	Sifat	Kebijakan atau respon atas tekanan luar
Terintegrasi dengan Pencapaian keuntungan	Hasil	Terpisah dari pencapaian keuntungan
Dibuat dan ditentukan secara spesifik dari dalam organisasi	Agenda	Ditentukan oleh laporan dari pihak luar atau reaktif
Terintegrasi dengan keseluruhan perusahaan	Dampak anggaran	Dampak terbatas hanya pada anggaran CSR & Peninggalan nama perusahaan

Sumber : basori 2015

Maka Kewajiban Sosial Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan ditarik dari Tanggung jawab sosial Perusahaan, untuk lebih mudah diablikasikan oleh pelaku usaha yang ada di daerah.

“Within the literature on CSR, we can identify developments in our understanding as well as in business practice. This is well described by Frederick (1986, 1994) in his terminology and progression of the development of CSR. Frederick (1994) identifies the development in the understanding of CSR up to 1970 as an examination of ‘corporations’ obligation to work for social betterment’ and refers to this as CSR1. However, around 1970 he notes a move to ‘corporate social 4 responsiveness’, which he calls CSR2. He identifies corporate social responsiveness as ‘the capacity of a corporation to respond to social pressures’. In

*effect the move from CSR1 to CSR2 reflects a move from a philosophical approach to one that focuses on managerial action – that is will the firm respond and how. Latterly, Frederick (1986) has developed this analysis to include a more ethical base to managerial decision taking in the form of corporate social rectitude and terms this CSR3. In this development, Frederick claims that the study of business and society needs an ethical anchor to ‘permit a systematic critique of business’s impact upon human consciousness, human community and human continuity’. He asserts that whilst CSR1 was normative, it was hesitant and that CSR2 led to non-normative enquiry. Thus the requirement for a moral basis provides a normative foundation for managers to take decisions in the area of CSR. As part of a normative manifesto, he proposes that the ‘claims of humanising are equal to the claims of economizing’. This approach is thus fundamentally different to that proposed by the neo-classical economists”.*¹³⁷

Program KSPU di beberapa pelaku usaha telah dilaksanakan, namun kurang terarah dan cenderung sekedar memenuhi kewajiban, sebagaimana dijelaskan tentang motif pelaksanaan KSPU. Dana KSPU-pun seringkali justru menimbulkan permasalahan baru, karena tidak dikelola dengan baik. Salah satu contoh Demonstrasi di Kabupaten Lmapung Tengah, tidak dapat memberikan *dan corporate social responsibility (KSPU)* secara transparan atau terbuka kepada masyarakat.¹³⁸

3. Menuju KSPU yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan

Turut sertanya pemerintah dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan itu telah ditetapkan sebagai tujuan negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹³⁷Lance Moir. 2001. *What Do We Mean By Corporate Social Responsibility*. Corporate Governance, Volume.1 P.16-22

¹³⁸ <http://lampung.tribunnews.com/2012/04/09/warga-lamteng-tuntut-transparansi-dana-csr>

Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, utamanya persoalan kewenangan atau wewenang. Dalam kepustakaan ilmu negara, asal usul kekuasaan selalu dihubungkan dengan kedaulatan (sovereignty atau *souvereigniteit*). Kedaulatan merupakan sumber kekuasaan tertinggi bagi negara yang tidak berasal dan tidak berada dibawah kekuasaan lain.¹³⁹ Peluruh pemangku kepentingannya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.¹⁴⁰

Current research seems to show that, because of their shared environmental and social concerns, CSR and CS are converging, despite their paradigmatic differences. In CSR, environmental issues are a subset of a broader social performance dimensions. In the CS field, the social dimension has become an increasingly important part of the sustainability paradigm. Contemporary businesses must address economic prosperity, social equity, and environmental integrity before they can lay claim to socially responsible behavior or sustainable practices. Indeed, the conceptualization of CSR that integrates economic, social, and environmental dimensions and the triple bottom line conceptualization of CS, which comprises economic, social, and environmental dimensions, are very similar. Both show that firms must balance the three elements of the triple bottom line to achieve long-term sustainability and social responsibility. Both CSR and CS aim to balance economic prosperity, social

¹³⁹ Siska Sukmawaty. 2017. *Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jurnal Selat . Volume.4 Nomor. 2. Hlm 209

¹⁴⁰ 7 Suhandari M.Putri, *Schema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Kompas, 4 Agustus 2007

*integrity, and environmental responsibility, regardless of whether they conceptualize environmental issues as a subset of social issues or as the third element of sustainability.*¹⁴¹

Menurut Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi hal sebagai berikut:¹⁴²

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untukbertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hokum.
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak.
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi.
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas.
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undangundang atau UUD.

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan¹⁴³, memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas

¹⁴¹ Ivan Montiel. 2008. *Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability: Separate Pasts, Common Futures*. Saga Publication. Hlm 260

¹⁴² http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf/senin 8 sept 2014

¹⁴³ Suprpto, Siti Adipringadi Adiwoyo, "Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta," Galang, Januari 2006: Vol. 1 No. 2.

kesejahteraan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan. Selain itu, untuk mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan perusahaan yang berbentuk perseroan agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan yang mengarah pada keadilan masyarakat dan lingkungan.


Jika terdapat sistem pengaturan yang baik dalam hubungan sosial antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lain yang berlandaskan pada etika yang dianut secara bersama sebagai suatu komunitas yang besar dan bukan berdasarkan pada satu kelompok sosial tertentu. Sedangkan aturan hukum mengacu pada keberadaan hukum, regulasi, dan kebijakan untuk mengatur komunitas, dan keadilan penerapan yang konsisten. Melalui sistem pengaturan yang baik diharapkan proses pengambilan keputusan dan proses implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga keseimbangan antara pembangunan dengan pengelolaan dan pemberdayaan lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat tercapai.¹⁴⁴

*“But how is CSR to be understood by the way it is defined? The social, environmental and economic dimensions are merely different categories of impacts from business. However, such a distinction is a recognition that business, as a producer of economic wealth, does not only have economic impacts. Further, the distinction is useful since different sets of tools have to be used when analysing and managing the social, environmental and economic impacts from business”.*¹⁴⁵

¹⁴⁴ Korhonen, J., 2003. *On the Ethics of Social Responsibility – Considering the Paradigm of Industrial Metabolism*, Journal of Business Ethics. 48: 301– 315.

¹⁴⁵ Alexander Dahlsrud. 2006. *How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions*. *Responsib*. Published in Wiley InterScience.. Environ. Mgmt. 15, 1–13 (2008).

Bagan Dalam Konsep CSV/ KSPU Berkeadilan



Menciptakan Nilai Bersama dan kementerian Seiring dengan sasaran program ‘tujuan pembangunan millennium atau *Millenium Development Goal* (MDG), menciptakan manfaat bersama (CSV) perlu digerakkan di berbagai sektor usaha. Ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan menjamin daya dukung lingkungan hidup, mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan. Untuk itulah, sebuah perusahaan pangan dan nutrisi terkemuka menyajikan forum diskusi dan berbagi pengalaman dalam CSV guna penguatan kemitraan dalam bidang nutrisi dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Sebuah inisiasi yang menarik untuk membangun kemitraan antara industri, pemerintah dan masyarakat.

4. Pemberdayaan masyarakat

Konsep pemberdayaan pada dasarnya lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh John Freidmann disebut *alternative development*, yang

menghendaki *inclusivedemocracy, appropriate economicgrowth, gender equality and interge -nerational equity.*

Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban disebut-sebut sebagai bagian dari upaya pemberdayaan itu. Secara lebih rinci, dimensi-dimensi dari pemberdayaan, bukan saja menyangkut upaya merubah kognisi, menumbuhkan keinginan seseorang untuk mengaktualisasikan diri, dan memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya. Tetapi juga menyangkut pada usaha memampukan masyarakat miskin melakukan mobilitas ke atas, menumbuhkan perilaku masyarakat miskin agar mereka mandiri dan produktif dalam memenuhi kebutuh-an hidup, berorientasi pada kesetaraan, dan membutuhkan iklim demokrasi yang benarbenar menjamin hak-hak masyarakat miskin dari kemungkinan intervensi pihak-pihak yang berkuasa.

Memperlihatkan bahwa di Indonesia kegiatan pembangunan dan proses modernisasi yang semula dirancang untuk mengentas masyarakat miskin, ternyata dalam praktek tidaklah semulus apa yang direncanakan. Bahkan, ada kesan kuat, kegiatan pembangunan dan berbagai program yang dikucurkan ke masyarakat, ternyata malah melahirkan kontradiksi dan proses marginalisasi. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan berbagai program yang dirancang pemerintah, takpelak adalah pada kekeliruan dan kesalahpahaman para perencana pembangunan tentang kemiskinan. Lebih dari sekadar persoalan ekonomi atau kurangnya pendapatan keluarga kemiskinan sesungguhnya memiliki tali-temali dengan banyak faktor yang secara keseluruhan menyebabkan upaya untuk mengentas masyarakat miskin menjadi tidak semudah yang diskenarioikan.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Bagong Suyanto, 2001 *.Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin,*” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* , Tahun XIV, Nomor 4, , 25-42

D. Penutup

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan, memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan. Selain itu, untuk mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan perusahaan yang berbentuk perseroan agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan yang mengarah pada keadilan masyarakat dan lingkungan. Menciptakan nilai kebersamaan dan kementerian yang seiring dengan sasaran program 'tujuan pembangunan millennium atau *Millenium Development Goal* (MDG), menciptakan manfaat bersama (CSV) perlu digerakkan di berbagai sektor usaha. Ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan menjamin daya dukung lingkungan hidup. Lebih dari sekadar persoalan ekonomi atau kurangnya pendapatan keluarga, kemiskinan sesungguhnya memiliki tali-tali dengan banyak faktor yang secara keseluruhan menyebabkan upaya untuk mengentas masyarakat miskin melalui kewajiban sosial pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan lingkungan mewujudkan nilai keadilan.

Daftar Pustaka:

Buku

- Bagir manan. 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : PSH FH UII.
- Ivan Montiel. 2008. Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability: Separate Pasts, Common Futures. Saga Publication.
- Sunaryo, Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial, Semarang : Universitas Diponegoro.

Artikel Ilmiah

- Alexander Dahlsrud. 2006. How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. *Responsib.* Published in Wiley InterScience.. *Environ. Mgmt.* 15, 1-13 (2008).
- Bagong Suyanto, 2001 . Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* , Tahun XIV, Nomor 4.
- Heti Herawati. 2015. Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Corporate social responsibility. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 2, No. 2.
- I Ketut Dharma Putra Yoga , Sunaryo , Yulia Kusuma Wardani. 2018. Implementasi Konsep Creating Shared Value (Csv) Sebagai Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Stakeholder (Studi Pada Pt. Nestle Indonesia Panjang Factory). *Pactum Law Journal*.Vol 1 No. 3.
- Korhonen, J., 2003. On the Ethics of Social Responsibility – Considering the Paradigm of Industrial Metabolism, *Journal of Business Ethics.* 48:
- Lina Anatan. 2010. Corporate Social Responsibility (CSR) : Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Maranatha
- Lance Moir. 2001. What Do We Mean By Corporate Social Responsibility. *Corporate Governance*, Volume.1
- Sembinging & Eddy Rismanda, 2005: Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal MAKSI*, Semarang. Undip No.1 Vol. 6 .
- Siska Sukmawaty. 2017. Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.*Jurnal Selat* .Volume.4 Nomor. 2.
- Suhandari M.Putri, Schema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Kompas*, 4 Agustus 2007.
- Suprpto, Siti Adipringadi Adiwoso, “Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta,” *Galang*, Januari 2006: Vol. 1 No. 2.

Van Marrewijk M. 2003. Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion. *Journal of Business Ethics* 44:

Web:

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf/senin 8 sept 2014

Rahmatullah. Definisi Corporate Social Responsibility

[.http://www.rahmatullah.net/2012/01/konsep-dasar-csr.html](http://www.rahmatullah.net/2012/01/konsep-dasar-csr.html). Diakses tgl. 18-02-2019

<http://lampung.tribunnews.com/2012/04/09/warga-lamteng-tuntut-transparansi-dana-csr>

BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Raka Prayoga Putra Pratama¹

rakaprayoga5@gmail.com

Dwina Arif Audrian²

dwinaudrian@gmail.com

Muhammad Arrafi³

muhammad.arrafi@yahoo.com

Abstrak

Bantuan hukum dalam suatu proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan, dihindarkan apalagi ditiadakan atau dikesampingkan sama sekali. Demi tercapai dan terciptanya penegakan hukum, maka dibentuklah suatu hal yang dinamakan dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat dan sebagai kontrol masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, diatur mengenai tahapan dan proses-proses penegakan hukum pidana. Proses-proses tersebut menyebutkan adanya Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik, Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, Pemberi Keadilan yang dilakukan oleh Hakim-Hakim di lingkungan pengadilan serta adanya Lembaga Pemasyarakatan. Terhadap apa yang telah disebutkan di atas, tidak terdapat adanya suatu upaya Bantuan Hukum. Namun, bukan berarti pemberian bantuan hukum tidak dibenarkan oleh sistem peradilan pidana. Dalam sistem tersebut dikenal dengan adanya bantuan hukum yang dapat diberikan oleh suatu profesi yang independen. Di Indonesia profesi tersebut

dikenal dengan istilah Pengacara atau Advokat. Sehingga terdapat keterkaitan antara Bantuan Hukum, Sistem Peradilan Pidana serta Profesi yang memberikan Bantuan Hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Sistem Peradilan Pidana

A. Pendahuluan

Suatu proses peradilan pidana sesungguhnya merupakan salah-satu upaya dalam merealisasikan hak-hak asasi manusia. Atas hal tersebut, apabila berbicara mengenai proses peradilan pidana dan bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan terkait dengan hak asasi manusia. Peradilan pidana dan bantuan hukum adalah salah satu aspek perjuangan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Suatu peradilan pidana dimulai apabila ada suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang tertentu, yang dimana peristiwa tersebut menurut hukum pidana adalah tindakan yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Secara teknis, tindakan dan/atau perbuatan tersebut meliputi unsur-unsur yaitu terdapatnya tindakan dan/atau perbuatan yang dapat dihukum, tindakan dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, pelakunya dapat dihukum dan dapat dipertanggung-jawabkan. Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam mendapatkan keadilan. Terhadap hal ini maka disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu.¹⁴⁷

Dalam proses peradilan pidana, peranan bantuan hukum dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dapat diukur, yakni sampai sejauh mana realisasi pemenuhan hak itu dalam proses penegakan hukum. Secara konstitusional setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hal tersebut tercantum pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “*setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa*

¹⁴⁷ Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 71.

terkecuali". Atas ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Dalam rangka mencari keadilan sering kali hanya mampu diakses oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan menengah keatas serta status ekonomi yang menengah keatas pula. Menyadari karena kemampuan sumber daya manusia serta ekonomi yang kurang memungkinkan membuat proses mencari keadilan bagi orang kurang mampu dianggap susah, sehingga muncullah istilah Bantuan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁴⁸ Berlandaskan atas problematika tersebut, banyak yang beranggapan untuk mencari keadilan bagi orang yang kurang mampu dianggap susah. Sehingga lahirlah istilah Bantuan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

Bantuan hukum dalam pengertian bantuan kepada orang yang tidak mampu itu sendiri telah dimulai sejak zaman Romawi yang dijalankan oleh para "*patronus*" dengan motivasi mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai dengan saat ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya rasa perikemanusiaan kepada orang yang tidak mampu melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang sebelumnya istilah Bantuan Hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering dikenal dengan istilah KUHAP dan pada Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bantuan hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Urgensi pemberian layanan bantuan hukum untuk masyarakat yang

¹⁴⁸ YLBHI 2013. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang di Beri*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2013, YLBHI, Jakarta: 2013, hlm. 1

tidak mampu ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Minimnya akses keadilan yang dimaksud disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain:

1. Kelemahan akibat ketimpangan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya;
2. Ketidaktahuan masyarakat yang tidak mampu terhadap sistem hukum dan prosedur hukum atau dengan kata lain buta hukum;
3. Tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan yang menyebabkan masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah tidak mampu membayar dalam hal ini proses hukum;
4. Tidak terlaksana secara efektif kebijakan jasa bantuan hukum melalui profit;
5. Peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Beberapa hal tersebutlah yang menimbulkan adanya kesenjangan perolehan hak masyarakat terhadap penerimaan bantuan hukum yang senyatanya merupakan hak masyarakat yang menjalani proses hukum. Dalam hal ini dikhususkan terhadap masyarakat yang menjalani proses hukum pada peradilan pidana. Sehingga masalah yang timbul dan yang akan dibahas pada penulisan ini meliputi; Bagaimana penerapan Bantuan Hukum dalam melakukan upaya hukum dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana?

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis deskriptif. Menurut Moleong¹⁴⁹, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendapat Patton dalam Ruslan¹⁵⁰ menekankan bahwa dalam penelitian ini, realitasnya bersifat ganda dan kompleks, satu sama

¹⁴⁹ Moloeng Lexy, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, hlm. 6.

¹⁵⁰ Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 205

lainnya saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan yang bulat atau holistik. Selanjutnya, penggunaan tataran deskripsi bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan obyek tertentu.¹⁵¹

Tujuan penelitian kualitatif ini untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.¹⁵² Guna mencapai tujuan tersebut, data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, memeriksa dokumentasi dan studi literatur.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Peradilan yang berorientasi pada keadilan, merupakan harapan besar yang dituju dalam penegakan hukum. Peradilan yang adil merupakan indikator terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip tersebut, maka faktualisasi yang dimunculkan adalah orang-orang yang tak bersalah akan banyak terperangkap pada sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara karena terjebak dalam ketidakpahaman terhadap hukum. Sehingga dapat berdampak pada runtuh atau pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan itu sendiri. Dalam perkembangan Indonesia khususnya dibidang hukum, perjuangan menegakkan prinsip peradilan yang adil telah lama mulai dirintis. Salah-satu yang menjadi wujud perkembangannya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setelah berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, berbagai instrument hak asasi manusia juga diadopsi dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, diantaranya *United Nations Convention Against Corruption*, *International Convention Against Torture*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Atas hal tersebut paradigma yang ingin ditumbuhkan pada masyarakat

¹⁵¹ Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : PT. Kencana Perdana.

¹⁵² Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 203

terhadap peradilan pidana adalah bahwa warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa tidak lagi dipandang sebagai “objek” tetapi harus dipandang sebagai “subjek” yang hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan atas hukum.

Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka atau terdakwa yang telah ditentukan sedemikian rupa dapat diterapkan. Proses hukum yang berorientasi pada keadilan juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut dengan istilah KUHAP, memberikan jaminan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang. Apabila tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Hal tersebut dipertegas dengan menjelaskan bahwa dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

Bantuan Hukum juga dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada ketentuan Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada Klien yang tidak mampu*”. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung-jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah-satu unsur sistem peradilan merupakan salah-satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan bantuan hukum yang dikembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, kampanye pers dan kerjasama dengan wartawan yang lain, mengusahakan pertisipasi mitra yang optimal dalam penanganan perkara hukum dan keadilan, menggali dan membuat nyata serta menganalisis kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest, mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat diantaranya tokoh informal baik individual maupun kolektif.¹⁵³

Dalam perkembangannya, Bantuan Hukum mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan perundang-undang yang secara khusus membahas terkait dengan Bantuan Hukum. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*”. Berdasarkan ketentuan

¹⁵³ Benny K. Harman, Mulyana W. Kusumah, Hendardi, Paskah Irianto, Sigit Pranawa, dan Tedjabayu, LBH

Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi, YLBHI, Jakarta, 1995, hlm. 7

tersebut yang dikatakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sedangkan yang dikatakan sebagai Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Dengan alasan-alasan keadilan yang berkaitan dengan persamaan hak dalam proses peradilan, maka dibentuklah Bantuan Hukum dengan dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan diatas. Sehingga dengan hadirnya Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana dapat menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan hal yang perlu diingat pula bahwa, proses-proses penyelesaian masalah yang dapat menggunakan jasa Bantuan Hukum tidaknya dalam proses penyelesaian secara litigasi, tetapi non-litigasi pun merupakan proses pilihan penyelesaian masalah yang dapat menggunakan jasa Bantuan Hukum. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan bahwa:

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.”

2. Implementasi Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Terhadap pengimplementasian Bantuan Hukum, maka yang perlu dipahami lebih lanjut adalah mengenai lingkup dari bantuan hukum itu sendiri. Bantuan Hukum atau dalam bahasa asing disebut sebagai *legal aid* meliputi segala bentuk atau sifat dari kontribusi suatu profesi yang mandiri dalam hal ini adalah pengacara/advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada pihak yang disebut dengan klien atau penerima bantuan hukum. Bentuk atau sifat dari

kontribusi tersebut meliputi konsultasi, *advice* atau nasehat hukum, pembelaan atau *advokasi*, legal audit, legal drafting, mewakili, mediasi dan lain sebagainya. Baik dalam wilayah litigasi maupun non-litigasi serta dalam semua lingkup perkara, dengan tidak memperdulikan imbalan yang harus diterima terhadap jasa tersebut. Dasar Pertama pemberian bantuan hukum adalah Mukadimah Anggaran Dasar Peradin, menyatakan bahwasanya hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlingungan yang sama oleh undang undang sesuai dengan asas rule of law dalam masyarakat merdeka.¹⁵⁴

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 KUHAP, yang dikatakan sebagai Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Syarat standar pelaksana Advokat dalam memberikan bantuan hukum diantaranya Advokat harus terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran AD,ART atau pelanggaran peraturan internal atau kode etik profesi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk advokat. Pemberian bantuan hukum dapat juga dilakukan oleh Calon Advokat (CA), disebut juga sebagai kandidat. Kewenangan dari kandidat dalam berencana tidak dapat mandiri, kandidat terbatas dalam melakukan pembelaan di muka pengadilan dengan memerlukan pendampingan dari Advokat pendamping. Seorang kandidat dapat diberikan izin sementara praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 dan dapat diikutsertakan dalam surat kuasa Advokat pendamping. Dalam undang-undang advokat dijelaskan lebih lanjut mengenai hal yang berkaitan dengan jasa hukum. Pada ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Advokat dijelaskan bahwa Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

¹⁵⁴ Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, "Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung 1977, hlm 33

mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Serangkaian tindakan bantuan hukum yang dimaksud merupakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi hak dan dapat atau harus dilakukan oleh penasehat hukum dalam rangka membela kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa). Tindakan tersebut yang diatur dalam KUHAP meliputi antara lain:

1. Meminta segera dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 50 Ayat 1);
2. Meminta segera dilakukannya pelimpahan perkara (Pasal 50 Ayat 2);
3. Meminta segera diadili (Pasal 50 Ayat 3);
4. Meminta pemberitahuan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan atau didakwa (Pasal 51);
5. Mendampingi dalam semua tingkat pemeriksaan dalam rangka menjamin adanya pemberian keterangan-keterangan secara bebas (Pasal 52);
6. Meminta disediakan juru bahasa (Pasal 53);
7. Menghubungi sanak keluarga tersangka atau terdakwa (Pasal 61);
8. Mengusahakan dan mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65);
9. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68);
10. Meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72);
11. Mengajukan penangguhan penahanan (Pasal 71);
12. Mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan (Pasal 123 Ayat 1);
13. Mengajukan keberatan atas kompetensi peradilan/ eksepsi (Pasal 156);
14. Mengajukan perlawanan (Pasal 156 Ayat 4);
15. Meminta agar saksi yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang (Pasal 172);
16. Mengajukan pembelaan atau pledoi (Pasal 182 Ayat 1 huruf a);
17. Meminta pemeriksaan dibuka kembali (Pasal 182 Ayat 2);
18. Mengajukan banding (Pasal 6 jo. Pasal 233);

19. Mengajukan kasasi dan membuat memori kasasi (Pasal 244 dan 248);
20. Mengajukan peninjauan kembali (Pasal 263);
21. Meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dalam acara pra-peradilan (Pasal 79).

Atas serangkaian tindakan tersebut diatas, maka dapat terlihat bahwa tindakan bantuan hukum tersebut lebih didominasi oleh tindakan meminta dan mengajukan. Selebihnya barulah ada tindakan menuntut, mengusahakan, menghubungi, dan mendampingi. Kesemua tindakan tersebut sebenarnya merupakan hak tersangka atau terdakwa yang cenderung sulit bahkan tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh tersangka atau terdakwa, sehingga dialihkan atau dikuasakan kepada penasehat hukum. Kemudian dapat juga disebut sebagai rangkaian dari bantuan hukum adalah meminta dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* "ICCPR"). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan, Pasal 14 Ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu:

1. Kepentingan-kepentingan keadilan; dan
2. Tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya undang-undang bantuan hukum dijadikan dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan bantuan hukum.

Selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dan undang-undang merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Sehingga pemerataan terkait hak seseorang yang sedang menjalani proses hukum khususnya hukum pidana dapat terwujud dan mengurangi dan/atau menghilangkan tindakan-tindakan yang diskriminatif.

D. Penutup

Dalam sistem peradilan pidana tidak diatur secara khusus mengenai proses-proses bantuan hukum itu sendiri. Namun hal tersebut bukan berarti negara tidak memberikan ruang untuk masyarakat agar dapat menerima bantuan hukum. Terlebih realita yang ada di masyarakat menunjukkan masih minimnya pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan prosedur-prosedur dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana itu sendiri memiliki struktur hukum pidana yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, serta adanya petugas eksekusi. Terhadap kesemua struktur hukum tersebut, dalam praktiknya dimungkinkan untuk hadirnya suatu penyeimbang demi tercipta dan

terlindunginya hak-hak masyarakat yang sedang menjalani proses hukum. Bantuan hukum hadir ditengah-tengah proses tersebut sebagai penjamin terealisasinya hak-hak para pihak. Dalam hal ini yang berhak menerima bantuan hukum bukan saja hanya pihak yang disangkakan melakukan pelanggaran hukum tetapi juga diberikan ruang kepada pihak yang berposisi sebagai orang yang dirugikan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain pun dapat menggunakan bantuan hukum.

Pengimplementasian diadakannya suatu bantuan hukum itu sendiri dalam rangka untuk menciptakan kesetaraan dalam proses hukum. Karena dalam praktiknya masih banyak pandangan bahwa yang dapat menerima bantuan atau pendampingan hukum dari seorang ahli hukum itu hanya orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi yang lebih saja, sedangkan orang-orang yang tidak mampu tidak dapat merasakan demikian. Pandangan tersebut jelas sangat keliru, karena pada saat ini masyarakat-masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah pun bisa merasakan pendampingan atau bantuan hukum dari seorang ahli hukum. Konteks pemberian bantuan hukum itu sendiri harus diberikan oleh orang yang benar-benar berprofesi dibidang hukum dalam hal ini adalah pengacara atau advokat. Dalam perjalanan perkembangannya penyebutan terhadap profesi tersebut berbagai macam, ada yang menyebutnya sebagai penasehat hukum, pengacara, lawyer, maupun advokat. Dalam peraturan mengenai bantuan hukum, hal tersebut dinaungi oleh suatu lembaga bantuan hukum maupun lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat. Sehingga dengan dihadirkannya pemberian bantuan hukum yang diberikan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut merupakan salah-satu wujud pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu-sama lainnya. Dengan begitu maka dapat terciptanya penegakan hukum yang berlandaskan atas keadilan dan dapat terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkhusus dalam bidang hukum pidana.

Namun, secara faktual tidak seluruh profesi advokat dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Karena dalam hal ini terbentur dengan regulasi bahwasannya pemberian bantuan hukum yang pendanaannya dimasukkan ke dalam anggaran negara ialah pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan, pada realitanya tidak semua profesi advokat bernaung dalam lembaga bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah sebagai pembentuk regulasi dan profesi advokat itu sendiri sebagai praktisi hukum yang salah-satu kewajibannya melakukan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma. Sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum menimbulkan beberapa kendala dalam penerapannya yang mengakibatkan belum meratanya pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat khususnya pemberian bantuan hukum dalam perkara tindak pidana yang diberikan secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Agusman Candra Jaya, 2009, *ADVOKAT Pengenalan Secara Mendasar dan Menyeluruh*, Candra Jaya Institute, Jakarta.
- Alghiffari Aqsa, Dadang Trisasongko, Deonato De Piedade Moreira, Febi Yonesta, Hardin Halidin, Johari Efendi, Mustiqal Syah Putra, Syamsul Alam Agus, 2015, *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik*, LBH Jakarta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1977, "Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung
- Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, 2018, Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Dalam Negeri; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Harman, Benny K., Mulyana W. Kusumah, Hendaridi, Paskah Irianto, Sigit Pranawa, dan Tedjabayu, 1995, *LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi*, YLBHI, Jakarta,
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : PT. Kencana Perdana.
- Moloeng Lexy, 2000. "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Remaja Rosda Karya
- Riduan Syahrani, Abdurrahman. , 1978 "Hukum dan Peradilan", Alumni, Bandung
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarata : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jurnal:

Azmi Syahputra, 2015, *Jurnal Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS.

Luhut MP. Pangaribuan, 1987, *Jurnal Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana*.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sumber lain:

<http://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/peran-advokat-dalam-sistem-peradilan-pidana/> diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

<http://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/> diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

PRAKTIK PROSTITUSI ANAK MENCERMINKAN MENURUNNYA MORALITAS BANGSA

Kesuma Irdini

Magister Hukum Universitas Lampung

irdinikesuma@gmail.com

Maiza Putri

Magister Hukum Universitas Lampung

Maiza.peca@gmail.com

Elsa Intan Pratiwi

Magister Hukum Universitas Lampung

elsaintanp@gmail.com

Abstrak

Masalah prostitusi anak merupakan masalah yang saat ini semakin marak yang mencerminkan kualitas moral suatu bangsa. Perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi bangsa Indonesia sebagaimana didalam sila kedua di katakan bahwa “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak agar perilakunya tidak menyimpang, saat ini justru sudah mengalami pergeseran dimana anak sudah harus mencari pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Dengan banyak keterbatasannya, akhirnya anak dalam mencari pekerjaan dan penghasilan hanya dapat melakukan pekerjaan yang mudah, seperti melakukan prostitusi. Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan dengann cara mengkaji berbagai faktor penyebab terjadinya prostitusi pada anak serta bagaimana upaya penanggulangan prostitusi pada anak sehingga dengan adanya upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kembali kualitas moral bangsa dengan mengacu pada norma dan asas yang ada. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi pada anak adalah faktor keluarga,

faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor mental dan kejiwaan. Perlu ada perhatian khusus terhadap lingkungan dan keluarga agar anak mendapat perkembangan yang baik, termasuk juga perhatian dari pemerintah untuk pendidikan anak sebagai generasi bangsa.

Kata Kunci: Penyebab, Prostitusi Anak, Moral

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi ideologi yang tertuang dalam Pancasila, sebagai suatu ideologi negara Indonesia bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang saja, namun pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk negara.¹⁵⁵

Pancasila sebagai dasar falsafah merupakan moral bangsa yang telah mengikat negara sekaligus mengandung arti telah menjadi sumber tertib negara dan menjadi sumber tertib hukum serta jiwa dalam seluruh kegiatan disegala aspek kehidupan negara maupun masyarakat. Pancasila juga merupakan ungkapan sebuah nilai moral, sekaligus mengandung arti sebagai norma. Pancasila yang merupakan moral negara sekaligus menjadi moral individu untuk mengatur setiap sikap dan tingkah laku manusia.

Moral dan gaya hidup bangsa Indonesia tercermin pada perbuatan-perbuatan rakyat Indonesia itu sendiri khususnya para remaja sebagai generasi penerus sekaligus ujung tombak bangsa Indonesia. Perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi bangsa Indonesia, didalam sila kedua di katakan bahwa “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Dapat kita garis bawahi bahwa didalam sebuah ideologi negara ada kata “Beradab” yang menekankan bahwa bangsanya harus mempunyai sifat untuk tertib dan bermoral. Salah satunya dengan melakukan Prostitusi Anak sebagai ladang bisnis adalah merupakan kegiatan yang termasuk tidak beradab, maka

¹⁵⁵ Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradikma, Yogyakarta, 2010. Hlm. 112.

perbuatan prostitusi anak ini melanggar ideologi negara dan menurunkan kualitas bangsanya.

Pemerintah yang diketahui memiliki kekuasaan power, uang, teknologi, sumber daya manusia dan sebagainya tampaknya belum menunjukkan kemauan yang sungguh-sungguh untuk melakukan pembinaan moral bangsa. Hal yang demikian semakin diperparah lagi oleh adanya ulah sebagian elit penguasa yang semata-mata mengejar kedudukan, peluang, kekayaan dan sebagainya dengan cara-cara tidak mendidik, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang hingga kini belum adanya tanda-tanda untuk hilang. Mereka asik memperebutkan kekuasaan, mareri dan sebagainya dengan cara-cara tidak terpuji itu, dengan tidak memperhitungkan dampaknya bagi kerusakan moral bangsa. Bangsa jadi ikut-ikutan, tidak mau mendengarkan lagi apa yang disarankan dan dianjurkan pemerintah, karena secara moral mereka sudah kehiangan daya efektifitasnya. Sikap sebagian elit penguasa yang demikian itu semakin memperparah moral bangsa, dan sudah waktunya dihentikan. Kekuasaan, uang, teknologi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah seharusnya digunakan untuk merumuskan konsep pembinaan moral bangsa dan aplikasinya secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan. Inilah diantara faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemerosotan moral pada bangsa.

Seiring dengan perkembangan secara pesat dalam bidang hukum, Indonesia juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup, maupun dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada juga yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya. Tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif. Dampak negatif ini terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya kejahatan terhadap kesusilaan yang banyak menimpa seorang anak,

seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, pornografi bahkan prostitusi sebagai eksploitasi seksual.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang kebanyakan dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal yang bersifat negatif masalah perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai kalangan.¹⁵⁶

Degradasi moral dapat menciptakan praktik prostitusi yang dapat menghancurkan moral remaja. Praktik prostitusi merambah ke tingkat amatir hingga yang profesional. Hal ini sangat meresahkan masyarakat dan menghambat perkembangan nasional. Masalah ini cukup kompleks dan membuat pemerintah gusar menangani hal tersebut. Ditambah lagi germo-germo memanfaatkan kondisi ini untuk meraup keuntungan. Selain itu, maraknya perdagangan seks online yang semakin sulit untuk dilacak.

Data KPAI dan Kemenkes pada tahun 2015 mengatakan 63% remaja dibawah umur sudah tidak perawan. KPAI juga memiliki data bahwa 4.500 remaja di 12 propinsi 97 persen telah mengakses konten pornografi. Angka tersebut sangat fantastis apabila kita kaitkan dengan persentase di era sebelum milenium. Ini berarti jika dalam jangka waktu yang lebih lama hal itu tidak dicegah maka moral remaja akan semakin terpuruk dan berpotensi untuk terus mengembangkan prostitusi dikalangannya.

Penggunaan Media Internet semakin melengkapi kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan. Internet memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menggabungkan berbagai karakter media massa sebelumnya. Media Internet telah menjadi media konvergen yang memanjakan kebutuhan manusia secara mudah, murah, cepat, dan efisien. Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Bahkan media internet juga berdampak sangat signifikan dibidang keasusilaan terutama dalam Prostitusi.

¹⁵⁶ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama. 2010.hlm.7

Prostitusi berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-staure, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.¹⁵⁷ Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Dalam ratifikasi perundang-undangan RI Nomor 7 Tahun 1984, perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK).

Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Tumbuh suburnya kegiatan prostitusi di Indonesia merupakan bukti bahwa kegiatan prostitusi masih menjadi momok untuk moral masyarakat bangsa Indonesia, sehingga sulit untuk pemerintah dalam menghapus kegiatan prostitusi. Bahkan kegiatan prostitusi di tempatkan dalam satu tempat yang biasa disebut lokalisasi.¹⁵⁸

Sikap para penegak hukum pun di nilai kurang berani untuk mengurangi kegiatan pelacuran atau prostitusi, bahkan kegiatan ini telah banyak menjarah mental generasi bangsa, seperti baru-baru ini di temukan arisan seks di jawa timur dan tak tanggung-tanggung para pelakunya adalah anak yang masih duduk di bangku SMA. Banyak daerah yang mengeluarkan peraturan daerah (Perda) mengenai kegiatan prostitusi. seperti perda kota tanggerang, perda probolinggo, perda kota malang, perda bantul, perda lamongan, dan masih banyak perda di daerah-daerah lainnya seakan hanya sebuah ambal-ambal, karena tidak konsistennya beberapa daerah mengenai perda yang telah disepakati sendiri.

Pelacuran atau kegiatan prostitusi yang tidak hanya wanita dewasa yang melakukan, akan tetapi banyak wanita yang masih di bawah umur atau biasa di sebut anak yang ikut peran serta. Tidak hanya anak-anak Mahasiswi bahkan anak-anak remaja ikut ambil

¹⁵⁷ Kartini Kartono, Patologi sosial, jakarta.

¹⁵⁸ Bagong suyanto, Masalah sosial anak (jakarta: kencana prenatal media group, 2010.)

bagian, alasan ekonomilah yang selalu menjadi alasan. Lilitan ekonomi yang semakin menjerat memaksa untuk mau terjun kedalam tempat-tempat prostitusi.¹⁵⁹

Prostitusi anak sama saja artinya dengan prostitusi pada umumnya, yang mana kegiatan ini merupakan suatu tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Kasus perdagangan seksual anak dibawah umur itu menunjukkan bahwa dalam kenyataannya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sudah dilanggar sejak usia dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindakan kejahatan.

Semakin maraknya perilaku seks bebas pada kalangan anak remaja memberikan keprihatinan mendalam pandangan moral anak bangsa yang kian menurun. Dari penelitian yang dilakukan secara perorangan atau lembaga memperlihatkan kenaikan yang begitu signifikan terhadap perilaku menyimpang, bukan hanya itu, tetapi juga marak diantara remaja dengan mudahnya menjajakan diri terlibat perilaku prostitusi, tanpa memikirkan dampak penyakit, dan psikososial yang ditimbulkannya dikemudian hari.

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan 'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'.

Sedangkan pasal 506 menyatakan 'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Dari situlah kita dapat tahu bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Dalam hal ini Kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap

¹⁵⁹ Ibid,

perantara, bilamana terdapat perantara. Sehingga kegiatan prostitusi akan tetap berjalan selama masih banyak pelanggan.

Para pembeli seks anak seakan memanfaatkan lemahnya aturan hukum di Indonesia untuk mengeksploitasi anak-anak Indonesia secara seksual, termasuk membeli layanan seks terhadap anak. Dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh para predator seks anak ini, mereka mudah mendapat anak-anak untuk memuaskan mereka tanpa harus khawatir terjerat aturan hukum, karena di Indonesia belum ada satu pasal pun yang mengatur tentang kriminalisasi bagi orang yang membeli layanan seks terhadap anak. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang berasal dari luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk membeli seks terhadap anak baik secara langsung atau pun memanfaatkan jaringan mereka sesama predator seks anak untuk mencari anak-anak yang bisa melayani hasrat seksual mereka.

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan Tindak Pidana prostitusi, maka Prostitusi anakpun tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang germo atau mucikari. Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi Mucikari yang diatur dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶⁰

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang apa yang menjadi latar belakang penyebab prostitusi anak serta bagaimana upaya penanggulangan prostitusi pada anak sehingga dengan adanya upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kembali kualitas moral bangsa kembali.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-

¹⁶⁰ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 196

asas dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep- konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

b. Pendekatan Kriminologis

Pendekatan kriminologis dimana akan meneliti tentang faktor penyebab anak melakukan prostitusi.

2. Sumber dan jenis Data.

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini diperlukan bahan Hukum sebagai bahan analisis. Bahan Hukum yang diperlukan meliputi bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Pengumpulan bahan Hukum dilakukan dengan proses dan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data/bahan yang akan diteliti dan yang akan membantu kita dalam penelitian. Hal ini meliputi:

- a. Fakta (misalnya rangkaian peristiwa dan/atau perbuatan yang membentuk masalah atau peristiwa atau objek Hukum yang akan diteliti.
- b. Norma yang terdapat dalam kitab Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi atau Hukum kebiasaan).
- c. Pendapat para ahli.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan Hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu meliputi buku-buku Hukum yang ditulis oleh para ahli Hukum, kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, jurnal-jurnal Hukum, Skripsi Hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan Pengadilan, dan lain sebagainya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan hal yang menjadi *concern* banyak pihak yang saat ini, banyak model kejahatan yang melibatkan seorang anak untuk melakukan perbuatan yang buruk seperti pencurian, pemerkosaan, bahkan hingga pembunuhan.¹⁶¹ Komisi perlindungan anak (Komnas PA) mencatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh Komnas PA pada 2010 terjadi yakni sebanyak 2.508 kasus. Menurut data ILO, antara tahun 2002–2006 ditemukan sebanyak 165 ribu pelaku prostitusi, dan sekitar 49 ribu atau 30% nya palakunya adalah anak dibawah 18 tahun.

Keadaan ini tentunya tidak sejalan dengan program pembangunan karakter bangsa, dimana anak-anak sebagai generasi masa depan diharapkan mampu bersaing dengan kemampuan yang amat baik. Maraknya prostitusi di Indonesia bukanlah sebuah fenomena yang datang dengan sendirinya, melainkan karena berbagai faktor yang sifatnya multi dimensional dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa penyebab anak masuk ke dalam dunia prostutusi terdiri atas beberapa faktor, antara lain : Faktor keluarga, Faktor pendidikan, Faktor lingkungan, Faktor mental dan kejiwaan.

Faktor keluarga mungkin termasuk faktor yang krusial, karena pada usia anak biasanya kedekatan hubungan antar orang tua dan anak mampu menjaga anak dari perilaku yang menyimpang. Menurut Kate Brittle, eksploitasi anak terjadi karena keluarga yang tidak harmonis, sehingga anak-anak pada akhirnya “Turun Ke Jalan” alias menjadikan dirinya untuk turut serta dalam praktek prostitusi. Kemudian diberi janji palsu oleh germo, lalu mereka dijual untuk menjadi pelacur di jalan, klub malam, panti pijat, dan lainnya.

¹⁶¹ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2015), h.76

Kebanyakan dari mereka sudah diperkosa terlebih dahulu, atau diculik dengan kekerasan.

Faktor ekonomi juga berperan dalam menyebabkan anak melakukan prostitusi. Terdapat beberapa varian dalam hal ini, seperti kemiskinan, dan kebutuhan yang merupakan dampak pergaulan. Kemiskinan seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya prostitusi pada anak. Dalam hal ini, keluarga juga berperan dalam rangka menyebabkan anak melakukan tindakan prostitusi. Kemiskinan keluarga menjadikan anak-anak pada posisi yang harus turut serta mencari tambahan penghasilan.

Orang tua justru menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti membayar angsuran kredit motor atau membayar berbagai kebutuhan hidup lainnya. Adanya ketentuan yang telah ditentukan harus dipenuhi anak. Apabila target tersebut tidak terpenuhi atau terlebih anak tidak memberikan sejumlah uang, orangtua tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan anak terpaksa melakukan prostitusi. Anak dijadikan sebagai objek komoditas perdagangan, pemuas nafsu bejad dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.¹⁶²

Faktor pendidikan memberikan peran penting dalam menyebabkan anak melakukan prostitusi. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit anak muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja disektor informal. Pekerja disektor informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Akibat lebih jauh lagi, jika mereka mengalami masalah karena tidak mampu membaca atau memahami leaflet atau pengumuman tentang rumah aman atau telepon penting, atau tidak cukup memiliki kepercayaan diri. Pelaku prostitusi anak juga beralasan terjun ke dunia prostitusi karena tidak memiliki keterampilan, keahlian, dan pendidikan yang rendah.

¹⁶² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Adhitama. Bandung. 2001

Sehingga mereka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.¹⁶³

Faktor pendidikan ini dapat dilihat juga dari aspek pengawasan guru kepada siswa. Lemahnya pengawasan guru terhadap tindak tanduk siswa di sekolah merupakan salah satu alasan yang mendorong munculnya kenakalan anak. Pengawasan terhadap anak yang dapat mengakses materi pornografi melalui handphone juga member kontribusi terhadap sikap anak terkait dengan pornografi dan dapat mengarah pada perilaku seksual yang juga dianggap hal yang biasa saja.

Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitar tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan adakalanya dihuni oleh orang dewasa ataupun anak-anak muda yang suka berbuat negative. Lingkungan seperti ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak yang masih labil jiwanya. Menurut Retnowati, faktor dan kondisi lingkungan social yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat).¹⁶⁴

Faktor mental dan kejiwaan sangat berpengaruh pada pola pikir dan perbuatan yang akan dilakukannya. Anak yang mental dan kejiwaannya sudah rusak, baik itu karena pengaruh keluarga, pergaulan, pendidikan, maupun kejadian-kejadian yang pernah dialami sebelumnya, akan merasa dirinya sudah tidak berguna lagi dan bahkan cenderung melakukan hal-hal negative. Kelemahan mental serta kejiwaan anak ini berpotensi menimbulkan dampak negative bagi masa depannya. Hal ini disebabkan karena mereka hanya berpikir sesaat, mudah terbawa emosi, dan tidak mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi dikemudian hari.

¹⁶³ Lany Carolina Maria Lang. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan*. Lex Et Societatis. Vol. II/No. 1/Januari/2014

¹⁶⁴Retnowati. *Remaja dan Permasalahannya*. <http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remajadanpermasalahannya.com>

Menurut OD (Pelaku Prostitusi Anak), ia melakukan perbuatan prostitusi karena keinginan sendiri, tidak dipaksa oleh siapapun. Cara yang mudah mendapatkan uang adalah salah satu alasan ia melakukannya prostitusi. Cara adaptasi yang salah seperti itulah yang kemudian menjerumuskan anak ke dalam prostitusi. Kebiasaan, tingkah laku dan adanya pemaksaan konflik batin diri sendiri yang menimbulkan respon yang negative sehingga mengalami prustasi, konflik baik internal maupun eksternal, ketegangan batin dan gangguan kejiwaan.¹⁶⁵

Faktor lainnya dikalangan masyarakat Indonesia pelacuran dipandang sangat negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Menilik ke belakang bahwa makin maraknya tempat-tempat prostitusi tak lepas dari lilitan ekonomi, sehingga banyaknya wanita yang memilih dengan melacurkan diri, padahal dalam pandangan agama prostitusi sama saja dengan perbuatan perzinahan.

Perlunya penanaman pandangan agama sangat diperlukan dalam hal ini, dan mampu menjadi pembatas diri untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan agama, moral maupun etika masyarakat. Semakin mendesaknya kebutuhan-kebutuhan menjadi alasan rasional bukan moral. Misalnya, mundurnya usia perkawinan, tingginya angka perceraian, meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat, broken home, dan tantangan yang dihadapi. Belakangan ini, berita di media massa membukakan mata bahwa globalisasi juga berdampak pada penyebaran dan perluasan ruang lingkup operasi perempuan penghibur.¹⁶⁶

Selain beberapa faktor-faktor di atas ada satu faktor yang jangan di kesampingkan, yaitu akses yang masih mudah di jumpai, bahkan beberapa tempat lokalisasi secara terang-terangan menawarkan jasa pelacuran. Berikut beberapa Fakta yang terjadi di Indonesia.¹⁶⁷ Sekurangnya 150.000 anak Indonesia menjadi korban pelacuran anak dan pornografi tiap tahun. Angka itu meningkat 100 persen lebih dari statistik badan PBB, Unicef tahun 1998 yang

¹⁶⁵ Karitni Kartono. *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*. Rajawali Press. Jakarta. 2010

¹⁶⁶ Brg. Armadi Tanjung, *Free sex no! Nikah yes!*, edisi 1 Jakarta, 2007.

¹⁶⁷ Harry wibowo, *Kerja sosial dalam industri wisata*, prisma, 1991.

mencatat sekitar 70.000 anak Indonesia menjadi korban pelacuran dan pornografi. Koordinator Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Ahmad Sofian yang ditemui hari Kamis (13/11) menjelaskan, 70 persen anak yang jadi korban berusia antara 14 tahun dan 16 tahun.

Kejahatan yang menimpa mereka bervariasi, dari sindikat pelacuran, paedofilia, pornografi dan sebagainya. Perangkat hukum yang ada belum menjangkau para konsumen yang terlibat eksploitasi seksual anak. Pria hidung belang paruh baya kini memburu pelacur anak karena dianggap bersih dan polos, Jumlah pelacur anak di kota besar Indonesia mencapai angka ribuan orang. Di Jakarta diperkirakan sekurangnya ada 10.000 pelacur anak dan di Kota Medan, Sumatera Utara, ada setidaknya 2.000 pelacur anak. Jumlah lebih kecil dari kenyataan karena pelacuran anak merupakan fenomena gunung es. Tarif kencan pelacur anak lebih tinggi ketimbang pelacur dewasa bahkan mahasiswi. Sofian menjelaskan, tarif kencan pelacur anak Rp 400.000 hingga Rp 1,5 juta. Mereka terjun ke pelacuran karena materialisme dan mengikuti gaya hidup mewah.

Para pelaku prostitusi anak sangat rentan terhadap penularan penyakit kelamin berupa virus HIV. "Berdasar survei di Medan, kurang dari 10 persen pelacur anak yang menggunakan pengaman dalam berhubungan seksual. Kini sejumlah pelacur anak menggunakan jasa perawatan medis resmi untuk mencegah kehamilan dengan disuntik ataupun pil kontrasepsi." Jaringan prostitusi anak di kalangan siswi sekolah memiliki database dan daftar nomor telepon pelaku anak. Kondisi itu terjadi merata di kota-kota besar. Kota-kota yang menjadi pusat ESKA adalah Batam, Bali, Jakarta, Surabaya, Medan, dan tiga kota berdekatan, yakni Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Anak-anak itu juga kerap diselundupkan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang dengan berbagai modus.

2. Upaya Penanggulangan Prostitusi Pada Anak

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi, tetapi tetap saja ada dan tidak dapat dihilangkan, mengingat praktek prostitusi itu telah sama tuanya dengan kehidupan manusia sendiri. pandangan bahwa prostitusi merupakan perilaku kotor dan tidak bermoral serta salah satu penyakit sosial adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan pula. “Tapi tidak mungkin pula untuk menghapuskan prostitusi adalah juga fakta tidak terbantahkan. Karena itu, penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata.

Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Dalam hal ini Pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian.

Perlunya mencari pendekatan secara manusiawi dengan tidak selalu menyalahkan mereka yang terjun kedalam pelacuran karena pada dasarnya mereka adalah korban baik dari kekerasan, pemerkosaan dll. Dan selayaknya kita memperlakukan mereka secara manusiawi. Janganlah kita melihat, menilai, apalagi menghakimi hitam-putih, baik-buruknya seseorang dari apa yang ia lakukan. Urusan benar-salah, dosa-tidak dosa, adalah urusan manusia dengan Tuhan-nya. Bagaimanapun, niat bertobat dalam hati para perempuan yang dilacurkan lebih patut dihargai jika dibandingkan dengan para koruptor berdasi dan dihormati yang diam-diam memakan uang rakyat banyak. masyarakat bila digerakkan, dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait akan mampu melakukan tindak pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi di lingkungnya.¹⁶⁸

Kartini Kartono menjelaskan secara garis besar usaha untuk mengatasi masalah tunasusila ini dapat dibagi menjadi dua:

¹⁶⁸ Adang dan Yesmil Anwar, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2013

- a) Usaha yang bersifat preventif (pencegahan), antara lain dengan :
1. Penyempurnaan perundangundangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
 2. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religious dan norma kesusilaan.
 3. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya.
 4. Memperluas lapangan kerja bagi wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
 5. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
 6. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat local untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacur.
 7. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambargambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
 8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
- b) Tindakan yang bersifat refresif dan kuratif, usaha yang dimaksudkan sebagai kegiatan menekan (menghapus, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk membawa ke jalan yang benar. Usaha ini meliputi :
1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang melakukan pengawasan / control yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya.
 2. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila

3. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila terkena razia; dispembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
4. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tertentu untuk menjamin kesehatan pada prostitute dan lingkungannya.
5. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila.
6. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga pihak keluarga dan masyarakat asal mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tunasusila itu mengawali hidup.
7. Mencarikan pasangan hidup yang permanen / suami bagi wanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar.
8. Mengikutsertakan ex-WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi wanita.

Terdapat beberapa teori terkait penanganan prostitusi anak diantaranya:

- a) Teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.¹⁶⁹ Asumsi teori kontrol sosial terdiri dari:¹⁷⁰
 1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
 2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
 3. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan

¹⁶⁹ Adang dan Yermil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama: Bandung, 2013, hlm.77.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm.79.

4. Diharapkan mentaati hukum (*law abiding*).

Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kejahatan prostitusi dikatakan sebagai “*Deviasi Primer*” maksudnya bahwa setiap Individu yang melakukan:¹⁷¹

1. Deviasi secara periodik atau jarang-jarang.
2. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang lihai.
3. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar
4. Pada dasarnya hal yang dilakukan iu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

b) Teori Diferensial

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Teori Asosiasi Diferensial atau *Differential Association Theory* adalah tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok adalah tekhnik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹⁷²

Dari pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi differensial adalah didasarkan pada:

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.

Berikut dibawah adalah beberapa uraian mengenai penanganan atas permasalahan tentang anak yang dilacurkan. Antara lain pencegahan menurut kriminolog Soedjono Dirdjosisworo didalam buku “*Penanggulangan Kejahatan*” mengemukakan asas umum dalam penanggulangan kejahatan yang banyak dipakai oleh negara-negara maju, asas ini

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 102

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 77.

merupakan gabungan dari dua sistem, yakni:¹⁷³

1. Cara moralistis, dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Cara abolisionistis, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan sebab musabab, umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemlaratan) merupakan salah satu penyebab kejahatan, maka usaha kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistis.

Suatu kebijaksanaan memegang peran penting dalam penanggulangan masalah prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh Barners dan Teters tentang patologi sosial dalam bukunya, *New Horizon Criminology*, yang memastikan pentingnya usaha-usaha preventif dalam mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain¹⁷⁴

1. Pendidikan seks disekolah-sekolah.
2. Penyuluhan mengenai bahaya shipilis dan gonorrhoe sebagai akibat langsung dari pelaku prostitusi.
3. Pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk gadis-gadis remaja.
4. Pertolongan psikologis dan psikiatris terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks dan bantuan perawatan anak-anak disekolah.
5. Penyediaan dana untuk pekerja sosial.

Adapun pemerintah daerah masing-masing mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan represif, dalam arti melakukan tindakan-tindakan terhadap prostitusi yang ada dalam masyarakat, adapun tindakan tersebut yaitu tindakan razia terhadap pelaku prostitusi yang berada dijalanan. Tindakan razia ini dilakukan oleh pihak kepolisian beserta jawatan sosial, dimana tindak

¹⁷³Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan. Alumni: Bandung. 2000*, hlm. 21 – 22.

¹⁷⁴ Adang dan Yermil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama: Bandung, 2013, hlm.359.

lanjut dari razia tersebut para pelaku ditampung di wisma penampung milik jawatan sosial setempat untuk dididik dengan diberikan kursus ketrampilan dan direhabilitasi sosial dan kemudian dikembalikan kemasyarakat.¹⁷⁵

D. Penutup

Prostitusi anak merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena sebagai generasi penerus bila terjebak pada prostitusi anak, maka masa depan bangsa juga akan dipertaruhkan. Beberapa faktor yang menyebabkan prostitusi pada anak antara lain : faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, serta faktor mental dan kejiwaan. Selain itu, perdagangan orang menjadi penyebab seorang terjerumus pada dunia prostitusi.

Tanpa memandang apakah prostitusi yang dilakukan oleh seorang anak adalah secara pemaksaan ataupun secara sukarela, anak dalam kasus prostitusi haruslah dipandang sebagai korban dan perilaku eksploitasi tersebut haruslah dianggap sebagai kejahatan. Prostitusi anak merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Namun begitu, Instrumen-instrumen yang dielaborasi di dalam awal penulisan tentunya tidak akan efektif tanpa implementasinya, dan implementasi kedalam perundang-undangan nasional tidak akan efektif tanpa penegakkan hukumnya.

Di dalam mengatasi masalah prostitusi anak di Indonesia, ada kejanggalan dalam unsur utama prostitusi anak yaitu tidak adanya kata “membeli” yang bisa menjadi batu acu penegakkan hukum dalam menentukan *actus reus* dari suatu perbuatan pidana prostitusi terhadap anak. Unsur pidana dari “membeli” anak untuk tujuan seksual belum diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hal ini memberikan permasalahan ketika kita menempatkan anak sebagai korban dalam prostitusi, sedangkan peraturan perundang-undangannya yang ada tidak mampu menjerat pidana si pelaku yang membeli anak untuk tujuan seksual.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm..358.

Oleh karena itu dengan diratifikasinya Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan anak, Prostitusi anak dan Pornografi anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 seharusnya pemerintah Indonesia sudah mulai memikirkan untuk mengharmonisasi semua ketentuan yang ada dalam protokol tersebut kedalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan Undang-undang lain yang terkait.

Namun disayangkan bahwa untuk tindak pidana membeli layanan seks pada anak atau prostitusi anak (pelacuran anak) ternyata juga tidak diatur dalam Buku II R KUHP. Tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan secara rinci tentang anak-anak yang menjadi korban prostitusi dan siapa saja orang yang bisa dihukum bila terlibat dalam prostitusi anak. Dalam R KUHP Bab XIV ada 2 pasal yang bisa dikatakan belum menjangkau definisi tindak pidana prostitusi anak, yaitu pasal 486 dan pasal 496, dua pasal tersebut bukan mengkriminalisasi pelaku karena membeli layanan seks pada anak, tapi lebih kepada persetubuhannya dan pencabulannya, dan ini belum menjangkau tindak pidana perbuatan eksploitasi seksual anak yang lebih terorganisir.

Dengan tidak adanya yang mendefinisikan prostitusi anak dalam Buku II R KUHP merupakan kemunduran padahal Indonesia sudah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, salah satu kewajiban pemerintah adalah mengharmonisasi Undang-Undang yang ada dengan Protokol Opsional ini untuk menjamin anak-anak tidak menjadi korban dari jenis kejahatan tersebut.

Justru pasal-pasal di Bab XIV tersebut lebih menonjolkan tentang persetubuhan dengan anak-anak dan pencabulan dengan anak-anak namun lupa mencantumkan ketentuan tentang kriminalisasi prostitusi anak. Unsur pidana dari membeli anak untuk tujuan seksual tidak di implementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hal ini memberikan permasalahan ketika kita menempatkan anak sebagai korban dalam prostitusi, sedangkan peraturan perundang-undangannya yang ada tidak mampu menjerat pidana si pelaku yang membeli anak untuk tujuan seksual.

Perlu ada perhatian khusus terhadap perkembangan anak, baik di dalam keluarga maupun lingkungan pergaulannya, agar tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang. Selain itu perlu juga ditingkatkan perhatian oleh pemerintah tentang pendidikan generasi muda. Program pendidikan dari pemerintah selama ini sudah berjalan baik, namun baiknya program tidak cukup hanya mengeluarkan program, tetapi harus ditindaklanjuti oleh pengawasan dan evaluasi serta pengimplementasian terhadap undang-undang yang perlu diperbaiki kembali guna menjerat para pelaku atau mucikari yang mendominasi terhadap maraknya prostitusi di kalangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, M.S. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama.
- Djubaedah, Neng. 2009. *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Marwan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Adhitama.
- Carolina, Lany dan Maria Lang. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan*. Lex Et Societatis. Vol. II/No. 1/Januari/2014.
- Retnowati. *Remaja dan Permasalahannya*. http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remajadan_permasalahannya.com .
- Kartono, Kartini. 2010. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah sosial anak Jakarta* : Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan, Marwan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Carolina, Lany Maria Lang. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan*. Lex Et Societatis. Vol. II/No. 1/Januari/2014
- Armadi, Brg Tanjung, 2007, *Free sex no! Nikah yes!*, edisi 1 Jakarta.
- Wibowo, Harry. 1995. *Kerja sosial dalam industri wisata*. Prisma. Jakarta.
- Adang dan Anwar Yesmil. 2013. *Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2000. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni: Bandung

KEWENANGAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

Melista Aulia Nurdina

1822011058

Siska Dwi Azizah Warganegara

1822011004

ABSTRAK

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan membuktikan perlu adanya penanganan yang komprehensif dimana tidak hanya menitikberatkan kepada korban, namun juga pelaku. Pancasila sebagai dasar negara telah menjelaskan bahwa kemanusiaan dan keadilan adalah hak segala bangsa yang berarti bahwa anak dan perempuan berhak mendapatkannya juga, terlebih stigma masyarakat yang menyatakan bahwa anak dan perempuan adalah sasaran empuk untuk tindak kekerasan. Kewenangan pemerintah dalam melindungi anak dan perempuan dari kekerasan telah terwujud dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut terdapat jenis-jenis kekerasan dan ancaman pidana untuk pelaku juga pemulihan korban dari tindakan kekerasan tersebut yang dimana pelaku mendapatkan hukuman juga akan mendapatkan efek jera untuk kedepannya.

Kata Kunci: Kewenangan Negara, Perlindungan, Anak dan Perempuan

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah menjelaskan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila ke-2 dan sila ke-5. Sila-sila tersebut menjelaskan tentang kemanusiaan yang harus selalu adil dan beradab tanpa pandang bulu, begitu juga dengan keadilan sosial yang dimana semua warga negara berhak mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri. Wujud dari kemanusiaan dan keadilan tersebut salah satunya adalah Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak Asasi Manusia sendiri juga memandang manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek yang dimana memiliki hak-hak yang harus selalu terpenuhi. Hak Asasi Manusia juga berlaku untuk anak dan perempuan yang dimana masih banyak terjadi kasus kekerasan dimana anak dan perempuan adalah korbannya. Beberapa faktor yang menyebabkan anak dan perempuan sering kali menjadi objek kekerasan salah satunya adalah stigma masyarakat yang masih berfikir bahwa anak dan perempuan adalah kaum yang lemah sehingga menjadi objek empuk untuk tindak kekerasan. Pelaku kekerasan yang rata-rata adalah kaum laki-laki memiliki kekuatan dan stamina yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak dan perempuan. Hal tersebut juga yang menjadi salah satu faktor anak dan perempuan tidak bisa mempertahankan diri mereka dari tindakan kekerasan yang menimpa mereka.

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan juga masih menjadi masalah serius di Indonesia, dimana banyak sekali berita yang menayangkan kekerasan dengan korbannya adalah anak dan perempuan. Kasus kekerasan pada anak yang baru-baru ini terjadi adalah dimana seorang siswa SMP mendapatkan penganiayaan dari siswa SMA. Meski berita tersebut masih simpang-siur dan dalam tahap penyelidikan, pelaku mengakui bahwa mereka melakukan penganiayaan terhadap korban.¹⁷⁶ Kasus ini menjadi viral lantaran

¹⁷⁶<https://news.detik.com/berita/d-4506079/berawal-dari-bully-di-medsos-begini-kronologi-kasus-audrey> diakses pada hari Minggu, 14 April 2019 pukul 23:10

yang melakukan kekerasan juga anak-anak dibawah umur 18 tahun. Kasus berawal dari pelaku yang memiliki masalah dengan sepupu korban dan untuk memancing sepupu korban untuk datang, pelaku menjadikan korban sebagai umpan. Sebelum penganiayaan itu terjadi, mereka sudah saling ejek disosial media dan berujung saling bertemu kemudian melakukan pengeroyokan kepada korban.

Tidak hanya kasus sesama anak yang saling melakukan kekerasan, orang tua dan keluarga pun dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya terjadi di Tangerang. Sang ayah sehabis pulang bekerja dan dalam keadaan lelah, memangku anaknya yang berumur 5 bulan. Tetapi, ketika dipangku sang ayah, anak menangis tidak mau berhenti. Sang ayah pun kalap, lalu memukul anak tersebut 3 kali sampai membuat anak tersebut terjatuh. Diketahui, anak malang tersebut meninggal akibat korban dari kekerasan yang dilakukan ayahnya.¹⁷⁷

Tidak hanya kasus kekerasan terhadap anak, namun kekerasan terhadap perempuan juga meningkat di tahun 2019 ini. Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan bahwa pada Catahu 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan (marital rape), incest, kekerasan dalam pacaran (KDP), cybercrime, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam.¹⁷⁸ Kasus kekerasan yang melibatkan orang terdekat atau keluarga sebagai pelaku tidak hanya dialami anak saja, namun perempuan juga dapat mengalaminya. Tidak hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan seksual.

¹⁷⁷https://video.tribunnews.com/view/73874/kesal-dengan-tangisan-bayi-di-pangkuannya-ayah-di-tangerang-pukul-anaknya-hingga-tewas?_ga=2.1295092.476504671.1555258106-1767304058.1488540105 diakses pada hari Senin, 15 April 2019 pukul 22:19.

¹⁷⁸<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat> diakses pada hari Senin, 15 April 2019 pukul 12:00

Hal tersebut terjadi di Lampung, tepatnya Kabupaten Tanggamus dimana seorang gadis disabilitas diperkosa berulang kali oleh ayah dan dua saudara kandungnya setelah kematian ibunya. AG (18 tahun) penyandang disabilitas tersebut awalnya tidak pernah membicarakan hal tersebut kepada siapapun, namun saat terdapat fasilitas tenaga psikologi di daerah mereka, Satgas Perlindungan Anak pun membawa AG untuk diperiksa psikologisnya. Saat itulah, AG dengan polosnya menceritakan bagaimana ayah dan dua saudara kandungnya yang selalu memperkosanya tiap ada kesempatan. Akhirnya, Satgas pun menugaskan 10 orang yang selalu aktif untuk mencari informasi tentang AG. Setelah bukti dirasa cukup, Satgas pun berkoordinasi dengan kepala pekon dan melaporkan kasus ini ke Polsek Sukoharjo.¹⁷⁹ Kasus ini membuktikan bahwa dari pihak keluarga sekalipun dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan. Lingkungan sekitar keluarga seperti suami melakukan kekerasan terhadap istri pun tidak jarang terjadi.

Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan membuktikan perlu adanya penanganan yang komprehensif dimana tidak hanya menitikberatkan kepada korban, namun juga pelaku. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan akan menyebabkan mereka mendapatkan luka psikis dan fisik yang dapat memberikan trauma mendalam. Anak yang merupakan harapan masa depan bangsa apabila mendapatkan kekerasan akan menjadi pribadi yang cenderung tidak percaya diri atau sebaliknya, mereka akan menjadi salah satu pelaku kekerasan karena dendam. Perempuan yang mengalami kekerasan juga dapat mengalami perubahan emosional dimana perempuan kenal akan menjadi ibu dan apabila mendapat kekerasan dan hal tersebut menyebabkan trauma, bukan hal yang tidak mungkin sang ibu akan melampiaskan rasa trauma tersebut kepada anaknya.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang

¹⁷⁹<https://news.detik.com/berita/d-4443823/begini-awal-mula-kasus-incest-yang-bikin-geger-di-lampung-bisa-terkuak> diakses pada hari Senin, 15 April 2019 pukul 22:29.

Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (Convention on the Raight of the Child), Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang berperan penting dalam mencegah dan mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan perempuan dimana mereka harus mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius dari aparat penegak hukum. Termasuk lembaga negara yang memiliki mandat dalam isu perempuan dan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan nak yang menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya anak dari korban kekerasan psikis dan/atau fisik.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1983 memberikan definisi kekerasan terhadap wanita sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin barakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Hukum Indonesia juga menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya tanpa adanya perbedaan etnis, suku, politik, jenis kelamin dan lain lain. Hal tersebut dijelaskan dalam pada pasal 27 ayat 1 (satu) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dimana hal tersebut dapat diartikan, setiap warga

negara lelaki maupun perempuan sama dimata hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Tidak hanya pemerintah, diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat dan media masa. Masyarakat turut andil dalam mengurangi tingkat kekerasan karena, salah satu unsur yang akan mempengaruhi adalah keikutsertaan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Masyarakat diharapkan memiliki kepekaan untuk mendeteksi adanya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis, penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Kewenangan Negara Dalam Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan”

Permasalahan yang menjadi substansi pembahasan dalam penulisan ini yaitu: Bagaimakah kewenangan negara dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan?, dan Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak anak dan perempuan?

B. Metode Penelitian

Dalam Penulisan ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kewenangan negara dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi hukum positif. Konsep ini memandang penerapan lapangan identik dengan kewenangan negara terhadap perlindungan anak dan perempuan. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Negara Dalam Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan.

Pancasila pada sila ke-2 menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimana berarti setiap manusia harus diperlakukan selayaknya manusia dan ajib mendapatkan pertolongan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sila ke-5 dalam Pancasila juga menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimana bila kita hubungan dengan pengertian sila ke-3, seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa harus memandang apapun. Keadilan dan kemanusiaan untuk arga negara tidak hanya dijelaskan dalam Pancasila, namun juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengertian “Pemerintah” menurut Wirjono Prodjodikoro dibagi dalam arti luas dan sempit. Pemerintah/pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh fungsi atau kenegaraan dalam negara Republik Indonesia selain fungsi eksekutif. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit yaitu fungsi presiden saja (eksekutif), tidak termasuk fungsi lembaga-lembaga negara yang lain (legislatif

dan yudikatif).¹⁸⁰Selain itu fungsi pemerintah adalah mengayomi warganegaranya melalui pengaturan atau regulasi, pembangunan nasional disegala bidang,pembinaan kemasyarakatan, menjaga ketertiban dan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan membangun pertahanan keamanan yang kokoh. Fungsi pemerintahan tersebut akan dapat terselenggara apabila pemerintahan menjadi pemerintahan yang *good governance*. *Good governance* adalah cara yang baik mengelola urusan-urusan publik.

Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Tugas pemerintah, menurut Mac Iver dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) *cultural function*, (2) *general welfare function*, (3) *economic control function*.¹⁸¹Dalam rangka menjalankan tugas sesuai tujuan negara tersebut, pemerintah sebagai salah satu penyelenggara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya.¹⁸²Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat.

Daya tanggap pemerintah sebagai salah satu perwujudan *good governance* harus mencakup seluruh kepentingan publik termasuk perlindungan anak. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 59 yang khusus merumuskan tentang anak, karena pembentuk undang-undang tersebut menyadari bahwa anak rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya anak sering menjadi korban

¹⁸⁰Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 37-38

¹⁸¹Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni, 2004, hlm. 3.

¹⁸²Winahyu Erwiningsih, *Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, hlm. 140.

kekerasan. Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁸³

Hal tersebut menjadikan Indonesia pada tahun 1990 sebagai sah secara hukum dan terikat untuk melaksanakan ketentuan hak-hak anak dalam konvensi anak yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum:

1. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan dan pembentukannya;
2. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
3. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
4. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;
5. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektikan pelaksanaan Konvensi Hak Anak atau penyelarasan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan di Indonesia.¹⁸⁴

Konvensi Hak Anak juga memiliki 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang dimana prinsip tersebut menjadi dasar perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

¹⁸³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013. Hlm 12-13.

¹⁸⁴ Erna Sofyan Syukrie, *Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, Makalah Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober-2 November 1995. Hlm.32.

1. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip ini menjelaskan bahwa hak anak harus diakui tanpa perbedaan apapun. Artinya, setiap anak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak lainnya tanpa ada unsur yang membedakan seperti, ras, suku, etnis, agama atau jenis kelamin sekalipun. Dasar Hukum prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Anak yang secara garis besar menjelaskan hak anak tanpa perbedaan sedikitpun.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak yang secara garis besar menjelaskan bahwa semua penyelenggara perlindungan anak harus mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan untuk kepentingan orang dewasa dan bukan dengan ukurn orang dewasa.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 Ayat 1 Konvensi Hak Anak yang secara garis besar menjelaskan bahwa memastikan setiap anak harus terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup yang melekat pada dirinya. Penjaminan hak tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai untuk anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini tercantum dalam pasal 12 Ayat 1 Konvensi Hak Anak yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian yang kemudian tidak bisa dipandang lemah, menerima dan pasif karena sesungguhnya mereka memiliki imajinasi, keinginan dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan kesejahteraan,

berupa: (a) Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik; (b) Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya; (c) Merasakan di-perlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan.

Kewajiban dan tanggung Jawab Negara dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya:

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat pasal tersebut dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-stetegi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak baik korban, saksi maupun pelaku karena ini adalah merupakan tanggung jawabnya.

Meskipun masalah terkait perlindungan dan pemeliharaan anak bukan semata-mata tanggung jawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

2. Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak dan Perempuan

Anak dan Perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan masyarakat dimana mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah bukti bahwa masih minimnya perlindungan yang mereka dapatkan. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab akan perlindungan anak dan perempuan, tetapi masyarakat juga harus ikut andil. Penerapan Perlindungan Hak-Hak Anak dan Perempuan akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Implementasi Hak-Hak Anak

Anak adalah harapan bangsa yang dapat menjadi tumpuan dan masa depan bangsa oleh karena itu, kesejahteraan anak adalah salah satu hal yang harus selalu diprioritaskan. Anak juga masih memiliki emosi yang belum stabil dimana mereka masih mengandalkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Hal tersebut menyebabkan lingkungan tempat mereka tinggal menjadi salah satu faktor utama bagaimana cara mereka bersikap. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari keluarga, orang dewasa, negara serta guru dalam perkembangan anak. Tindak kekerasan kepada anak juga tidak hanya dapat dilakukan oleh orang lain atau orang yang tidak di kenal tetapi akhir-akhir ini justru banyak yang melakukan kekerasan kepada anak adalah orang terdekat mereka seperti ayah kandung dan saudara kandung.

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi konvensi Hak Anak tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yangtercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Setiap anak harus memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental dan moral, spiritual dan sosial, mereka dapatberkembang dengan sehat dan wajar dalamkeadaan bebas dan bermartabat.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memilikinama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
5. Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

6. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Namun kenyataannya di lapangan, hak-hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan. Perwakilan UNICEF Indonesia mencatat dalam dekade ini negara-negara di Asia Timur dan Pasifik merupakan negara dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, tetapi kesenjangan sosial di kawasan ini juga semakin melebar, sehingga memperburuk masalah seperti kurang gizi, gizi buruk, buruh anak, dan anak yang di eksploitasi dan sebagainya.¹⁸⁵ Hak-Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur di dalam Pasal 4 - Pasal 18.

b. Implementasi Perlindungan Anak Perlindungan terhadap anak dapat di berikan terhadap anak baik yang menjadi korban, saksi dan juga pelaku tindak pidana. Korban adalah orang-orang baik individu maupun kolektif menderita kerugian akibat berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak diperlukan hubungan kelembagaan dan perundang-undangan. Pada tahun 2002 pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap anak yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang

¹⁸⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 38.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam Pasal 18 Pasal 64 Ayat (1) dan (6) dan Pasal 69 . Sedangkan untuk anak sebagai saksi di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82.

Menurut Andi Hamzah korban yang pada dasar nya adalah orang yang paling menderita atas suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.¹⁸⁶ Perlindungan hukum kepada korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang bersifat abstrak pada dasar nya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau rasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang konkret pada dasar nya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.¹⁸⁷ Bentuk-bentuk implementasi perlindungan anak terhadap korban kejahatan antara lain:

1. Implementasi perlindungan terhadap anak dan wanita korban kejahatan di tingkat penyidikan pada kepolisian

Pada tingkat penyidikan pada kepolisian ketika pemeriksaan, korban di periksa di ruang tersendiri yaitu ruang pelayanan khusus (RPK) korban kekerasan terhadap perempuan baik dewasa maupun anak-anak. Penyidikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dibawah umur (perbuatan cabul, perkosaan, sodomi dan

¹⁸⁶Andi Hamzah, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta., hlm 33

¹⁸⁷Didik, M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 31

sebagainya), sebaiknya penyidikan terhadap anak korban kekerasan di lakukan oleh penyidik khusus (wanita) di ruang penyidikan korban. Ruang penyidikan korban ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban serta mempermudah pemeriksaan terhadap korban agar korban lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan untuk mengurangi beban psikologis apabila anak yang menjadi korban di periksa oleh penyidik laki-laki.

2. Implementasi perlindungan terhadap anak korban kejahatan pada tingkat penuntutan

Pada tingkat penuntutan pada kejaksaan ada tiga tahap yaitu pra-penuntutan, penuntutan dan eksekusi. Pra-penuntutan diawali dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari polisi kepada kejaksaan, kemudian kepala kejaksaan menunjuk seorang jaksa untuk menjadi seorang penuntut. Pada tahap penuntutan, penyidik melimpahkan barang bukti serta terdakwa kepada kejaksaan, dalam persidangan jaksa mewakili negara menuntut terdakwa untuk di pidana. Tahap terakhir yaitu eksekusi pada tahap putusan perkara, upaya hukum lain, serta berakhir pada putusan (*incracht*). Khusus mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak jaksa yang menangani diutamakan perempuan, tujuan yang tunjuk jaksa perempuan karna jaksa perempuan dianggap dapat lebih memahami perasaan dari si korban.

3. Implementasi perlindungan terhadap anak korban kejahatan pada tingkat pengadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mengatur secara rinci tentang perlindungan anak pada tingkat pengadilan. Bentuk perlindungan anak pada tingkat pengadilan terhadap korban hanya baru sampai tahap penggabungan perkara penuntutan tentang ganti rugi untuk mempersingkat waktu persidangan.

c. Implementasi Perlindungan Terhadap Perempuan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan mengatur tentang apa saja tindakan yang melanggar kesusilaan beserta jenisnya. Seperti dalam pasal 282 yang menjelaskan tentang penyebaran tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan dan penulis memberi contoh sebagai gambar pornografi yang disengaja ataupun tidak disengaja dapat dipidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.

Pasal 285, 286, 287 dan 288 juga menjelaskan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh diluar perkawinan diancam dengan paling lama dua belas tahun penjara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun menjelaskan bahwa terdapat kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang dijabarkan dalam Pasal 5. Karena, keluarga juga dapat menjadi salah satu pelaku kekerasan terhadap perempuan. Banyak kasus yang terjadi bahwa kekerasan dilakukan oleh pihak suami sendiri. Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan tempat untuk mengadu dan berlindung atau dapat disebut dengan *shelter*. Banyak dari perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan hal tersebut ataupun menceritakannya. Tidak sedikit, perempuan yang takut untuk melaporkannya ke pihak kepolisian karena akan memberikan sanksi hukum bagi sang suami. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dan psikologis untuk membentuk tempat berlindung dan bercerita untuk korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸⁸

Pasal 11 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dimana dalam pelaksanaan pemerintah wajib merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan edukasi, informasi, komunikasi, sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi terhadap pelayanan yang sensitif gender. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 13 Undang-Undang 23 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan untuk korban yaitu seperti:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban;
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

¹⁸⁸ Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusi (HAM) di Wilayah Kelurahan Turen*, Malang, FKIP Universitas Kanjuruhan Malang, 2015. Hlm 611.

Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 55. Adapun dalam pasal 47 berisi:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000.

Pasal 48

Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi suatu wadah untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan yang dapat dilakukan oleh orang asing maupun orang terdekat. Anak dan perempuan korban kekerasan juga akan mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari pemerintah. Masyarakat dan orang terdekat juga dihimbau agar selalu peka terhadap keadaan anak dan perempuan apabila terjadi sesuatu hal kepada mereka.

D. Penutup

Berdasarkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 tujuan dari pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya khusus nya kepada anaj dan perempuan.

2. Implementasi perlindungan anak dan perempuan diantaranya adalah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi suatu wadah untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan dan kejahatan lain nya yang dapat dilakukan oleh orang asing bahkan oleh orang terdekat dari si korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Edo, Cahyo dan Didik Iswahyudi, 2015, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusi (HAM) di Wilayah Kelurahan Turen*, Malang, FKIP Universitas Kanjuruhan Malang.
- Effendi, Lutfi, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia Publishing
- Fachruddin, Irfan, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni.
- Erwiningsih, Winahyu, 2004. *Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2.
- Gultom, Maidin, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- Hamzah, Andi, 2009. *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta.
- Didik, M. Arief Mansur, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Syukrie, Erna Sofyan. 1995. *Pelaksanaan Kovensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, Makalah Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober-2 November 1995.

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANDASKAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA

Oleh:

Audra Ananda Fairina

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: anandafairina@gmail.com

Deria Yanita

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: deriayanita@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas dan kuantitas terus meningkat yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan bagi masyarakat. Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Definisi korupsi itu sendiri dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memuat unsur-unsur melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah berupaya untuk membuat regulasi dan lembaga khusus mengenai tindak pidana korupsi dan lembaga khusus untuk memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Pembentukan regulasi dan lembaga apapun di dalam lingkup negara

Indonesia harus dilandasi Pancasila karena sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta ideologi bangsa. Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya. Oleh sebab itu, maka sudah seharusnya pengimplentasian praktik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penegakan pada bidang hukum yang berkeadilan harus didasari nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Hasil dari penelitian ini yaitu korupsi tidak hanya bertentangan dengan nilai sila pertama, tetapi juga sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Apabila dalam prakteknya ketika diberi kewenangan tetapi dimanfaatkan untuk mengambil hak orang lain, maka hal itu sangat bertentangan dengan amanat sila kedua agar kita dapat menjadi manusia yang memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu pula dengan nilai persatuan Indonesia, nilai kemusyawaratan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi; Pancasila; Tindak Pidana Korupsi.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang tidak asing lagi bangsa Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas dan kuantitas terus meningkat yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan bagi masyarakat. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang perlu dihadapi oleh Negara, bahkan korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa karena korupsi sendiri menimbulkan kerugian aset perekonomian masyarakat dan masih terus dilakukan upaya untuk menanganinya.

Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*, dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis *corruption*; dan Belanda: *corruptie* atau *korrupctie*, yang

kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁸⁹

Berdasarkan laporan tahunan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2018, modus yang paling banyak dilakukan oleh tersangka korupsi yakni *mark-up* dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Ada sebanyak 76 kasus korupsi yang melibatkan 185 orang tersangka. Artinya, per kasus melibatkan 2 (dua) orang tersangka korupsi. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat melakukan penggelembungan harga sebesar Rp541 miliar. Rata-rata nilai kerugian negara yang timbul akibat kasus dugaan korupsi bermodus *mark up* sebesar Rp2,9 miliar per kasus. Pemantauan dilakukan selama 1 (satu) tahun, yakni dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018.¹⁹⁰

Pimpinan KPK Alexander Marwata, dalam wawancara dengan tim detiknews di Gedung Negara Graha Surabaya pada hari Kamis (28/2/2019), menyebut bahwa korupsi di lingkup pemerintahan ternyata paling banyak terjadi melalui pengadaan barang dan jasa. Data KPK menyebut ada 80% terkait pengadaan barang dan jasa ini. Beliau mengemukakan bahwa, “Secara umum kan pengadaan barang dan jasa 80%, pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan adanya proyek-proyek yang pesan atau usulan, bukan dari usulan masyarakat tapi usulan pengusaha.”

Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian negara sangat besar dengan modus *mark up* yaitu kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp313 miliar. KPK melakukan pengembangan kasus dengan menetapkan 2 (dua) tersangka dari pihak korporasi, yaitu, PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati. Kecenderungan modus penggelembungan harga terjadi ketika proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ada sebanyak 61 kasus korupsi bermodus *mark up* PBJ dan 15 kasus korupsi yang

¹⁸⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.7.

¹⁹⁰ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Kegiatan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018), hlm. 6.

tidak bersinggungan dengan PBJ. Berdasarkan data KPK mengenai jenis perkara yang disidik, PBJ menempati peringkat kedua setelah penyuaipan. Selain itu berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total paket pengadaan yang dilakukan selama tahun 2018 mencapai 1.427.397 paket dengan total pagu sebesar Rp419,2 triliun. Hal ini membuktikan bahwa korupsi dalam proses PBJ jamak terjadi.¹⁹¹

Selanjutnya, dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia mengakibatkan korupsi itu dianggap “budaya”, karena seringkali dibiarkan. Sindiran keras ini tentu saja bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam wawancara tim Indonesia Corruption Watch pada 31 Juli 2017 bersama Antonius Benny Susetyo (Romo Benny), Penasehat Khusus pada Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Presiden Joko Widodo sejak Juni 2017, beliau berpendapat bahwa “Korupsi itu adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan karena dia menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Jadi korupsi itu yang menciptakan kemiskinan, penderitaan, dan penghinaan terhadap Pancasila. Jadi kalau orang melakukan korupsi maka sebenarnya dia menghina Pancasila. Apa yang dihina? Yang dihina yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut penulis, korupsi tidak hanya bertentangan dengan nilai sila pertama, tetapi juga sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Apabila dalam prakteknya ketika diberi kewenangan tetapi dimanfaatkan untuk mengambil hak orang lain, maka hal itu sangat bertentangan dengan amanat sila kedua agar kita dapat menjadi manusia yang memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu pula dengan nilai persatuan Indonesia, nilai kemusyawaratan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana korupsi disektor pengadaan barang/jasa pemerintah adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring,

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 7

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dan institusi formal masih memerlukan tambahan, bantuan publik untuk bisa menciptakan ketertiban. Masyarakat dan publik juga mampu mengorganisasi kekuatan sendiri secara spontan untuk menjaga ketertiban. Hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik.¹⁹²

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi tindak pidana korupsi yaitu pembentukan lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk melakukan pemberantasan korupsi. Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil terhadap upaya pemberantasan korupsi. Romo Benny juga berpendapat dalam wawancaranya dengan ICW bahwa, “sebenarnya tugas KPK adalah mengembalikan budaya yang sebenarnya misalnya budaya malu, budaya tidak serakah, budaya untuk tidak memperkaya dirinya sendiri, budaya hidup sederhana, budaya transparan. Itu tidak hanya pencegahan tapi juga dengan tindakan. Pencegahan tanpa penindakan tidak ada gunanya. Maka untuk memutus mata rantai korupsi harus diputus dua-duanya.”

Pembentukan KPK merupakan salah satu bentuk dari semangat bangsa Indonesia dalam memerangi dan anti-korupsi dalam berbagai bidang. Korupsi dianggap sebagai salah satu tindak kejahatan besar yang sangat bertentangan dengan lima nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Oleh sebab itu, pembentukan lembaga KPK harus berlandaskan pandangan hidup dalam memberikan petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber, dengan berlandaskan pada moral dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan berNegara. Didalamnya memuat mengenai dasar-dasar moral dan karakter yang seharusnya dimiliki bangsa Indonesia, meskipun jaman makin berkembang. Pancasila menjadi suatu dasar moral dan karakter yang diambil dari budaya dan

¹⁹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 207.

kemurnian bangsa Indonesia untuk bertindak. Karena nilai- nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan kristalisasi dari kebudayaan dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sudah menjadi bagian dari proses tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sudah tepat jika Pancasila merupakan kepribadian bangsa.¹⁹³

Berdasarkan hal tersebut, maka kami tertarik untuk membuat tulisan berjudul **“Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”**

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan sistem pendekatan *yuridis normatif*. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada kesempatan kali ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dalam bahan hukum primer, sekunder kemudian diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.¹⁹⁴

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab pokok yang terbagi dalam sub bab yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memilah dan menganalisis temuan dari penelitian ini serta agar penelitian ini tersusun secara terstruktur dan sistematis.

¹⁹³ Widi Nugrahaningsih, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi dan Menjunjung Hak Asasi Manusia, *Jurnal Serambi Hukum*”, Vol.8 No. 2, Agustus 2014 – Januari 2015, hlm. 192.

¹⁹⁴ Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, (Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 98.

- A. Pendahuluan
- B. Metode Penelitian
- C. Hasil Penelitian
- D. Simpulan
- E. Daftar Pustaka

C. HASIL dan PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan upaya yang bersifat represif, sebagaimana halnya penegakan hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Tahapan awal yang harus dilalui oleh penegak hukum adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah:

“serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menenumukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sedangkan dalam angka (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah :

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Indonesia yang telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang substansinya, langsung berkaitan dengan penegakan hukum antara lain RUU KUHAP dimaksudkan untuk memperbaiki Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) berlaku

kurang lebih selama 25 tahun, yang pernah diberi label sebagai “karya agung” bangsa Indonesia dalam perjalanan pelaksanaannya atau operasionalisasinya ternyata banyak menimbulkan permasalahan.”

Permasalahan yang ditimbulkan disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dengan adanya perkembangan/pertumbuhan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang memuat hukum acara tersendiri yang menyimpang dari hukum acara pidana umum KUHP sebagai induk dari hukum acara pidana. Perkembangan peraturan perundang-undangan pidana seperti UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 1 Prp Tahun 2000 tentang Terorisme, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan gambaran kepada kita bahwa hukum acara pidana khususnya di luar KUHP mengalami perkembangan dan sudah barang tentu perlu adanya pengkajian terhadap KUHP yang sudah berlaku hampir setengah abad ini.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP mengalami perkembangan khususnya dengan kemajuan bidang teknologi komunikasi serta pemberian label pada jenis-jenis kejahatan baru atau kejahatan konvensional dengan dimensi baru seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberi label “*extra ordinary crime*”, yang barang tentu sarana hukum yang ada tidak memadai untuk menanggulangnya, sehingga dibutuhkan “*extra legal instrument*”, namun perkembangan ini harus berlandaskan Pancasila agar sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia.

Perkembangan peraturan perundang-undangan di luar KUHP khususnya yang terjadi pada akhir-akhir ini, memberikan pemahaman kepada kita bahwa hukum acara pidana yang bersumber pada KUHP sudah tidak memadai sebagai sarana hukum guna menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan dimensi

baru tersebut. Perkembangan hukum acara pidana yang di demonstrasikan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, meliputi perkembangan kelembagaannya, perkembangan alat-alat bukti sah, serta berbagai aspek dalam tata cara pemeriksaan perkara pidana. Sebagai contoh tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan beberapa aturan khusus di dalam melakukan proses pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁹⁵

A. 1 Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun pengertian korupsi menurut Kamus Hukum, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak, merugikan keuangan negara. Pengertian menurut Kamus Hukum tersebut terdapat dua frasa “memperkaya diri” dan “merugikan keuangan negara” yang juga terdapat dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan “memperkaya diri” sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat “merugikan keuangan negara” atau perekonomian negara.¹⁹⁶

Hukum tindak pidana korupsi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal ini sesuai dengan kep. TAP MPR No. XI/MPR/1998 kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus

¹⁹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 65.

¹⁹⁶ Intan Munirah, “Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, Agustus, 2017, hlm. 346.

1999, dan dimuat dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Dalam perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 13 buah pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut terdapat 30 tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi, yaitu: (1) Kerugian keuangan Negara, (2) Suap menyuap, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) Gratifikasi.¹⁹⁷

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Romli Atmasasmita (2004 :12) strategi pemberantasan korupsi harus menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan hukum

Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pendekatan ini tidak semata-mata hanya diukur dengan keberhasilan dalam proses legislasi peraturan pemberantasan korupsi, akan tetapi juga harus disertai dengan langkah penegakan hukum yang konsisten, baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represif moralistik.

b. Pendekatan moralistik dan keimanan

Pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Pendekatan edukatif

Pendekatan edukatif berfungsi meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami dan secara komprehensif latar belakang dan sebab-sebab terjadinya korupsi serta langkah pencegahannya.

¹⁹⁷ Natal Kritiono, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No. 3, Tahun 2018, hlm. 970.

d. Pendekatan sosio kultural

Pendekatan sosio-kultural berfungsi membangun kultur masyarakat untuk mengutuk dan mengecam tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata diseluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi dikalangan masyarakat.

Untuk memahami konsep korupsi secara komprehensif, Alatas mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut: (1) Korupsi melibatkan lebih dari satu orang, (2) Korupsi melibatkan keserbarahasaan, (3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, (4) Menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik membenaran hukum, (5) Mengandung penipuan, (6) Pengkhiatan kepercayaan, (7) Melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, (8) Melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.¹⁹⁸

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi serta dapat menghambat pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau "*extra ordinary crime*", sehingga kejahatan ini sering dianggap sebagai "*beyond the law*" karena korupsi dapat merugikan keuangan dan/atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan untuk dapat memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, dengan melibatkan kekuasaan ini sangat sulit pembuktiannya, selain itu kehendak adanya pemberantasan perbuatan ini nyata-nyata terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang sangat mungkin melibatkan para birokrasi tersebut, akibatnya sudah dapat diperkirakan bahwa korupsi ini seolah-olah menjadi

¹⁹⁸ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), 2013, hlm 27.

"*beyond the law*" dan sebagai bentuk perbuatan yang "*untouchable by the law*."¹⁹⁹

Tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah telah terjadi secara meluas, dan dianggap pula telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan serta memudarkan masa depan bangsa. Dalam hubungan itu, korupsi tidak hanya mengandung pengertian penyalahgunaan kekuasaan/jabatan atau pun kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan asset negara, tetapi juga setiap kebijakan dan tindakan telah menimbulkan depresiasi nilai publik, baik tidak sengaja atau pun terpaksa.

Strategi penghukuman yang keras sangat diperlukan, karena korupsi bukan merupakan penyimpangan perilaku (*deviant behavior*). Korupsi adalah tindakan yang direncanakan penuh perhitungan untung rugi (*benefit-cost ratio*) oleh pelanggar hukum yang memiliki status terhormat. Mereka tidak saja pandai menghindari jeratan hukum dengan jalan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri. Pengerahan segenap kemampuan dan kewenangan diperhitungkan secermat mungkin, sehingga orang lain hanya bisa merasakan aroma korupsi, namun tidak berdaya bila harus membuktikan hal tersebut.

Kebutuhan masyarakat terhadap peran hukum dalam memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan kedilan semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah yang terkuak di halayak ramai namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama lahirnya pemikiran hukum yang progresif. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam setiap persoalan yang menimpa bangsa ini. Sungguh sangat ironis bagi Negara yang

¹⁹⁹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2012, hlm. 76.

mendasarkan dirinya pada hukum tetapi tidak dapat menegakkan hukum karena kepercayaan dari masyarakat tidak ada.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia. Penegakan hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya demikian.

Korupsi jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang terkandung dalam sila kesatu sampai sila kelima. Misalkan dalam hal sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dimana seseorang pribadi/kelompok yang melakukan korupsi akan berakibat menyesengsarakan orang lain/menghianati amanat rakyat karena mengambil hak-hak orang lain secara sengaja untuk kebutuhan pribadi dengan tujuan memikiskan Negara dan rakyat sehingga membuat kesejahteraan rakyat dan nasional mengalami kerugian yang sangat melesat dan pembangunan yang tumbuh secara tidak merata maka berkeadilan disebabkan masih merajelalanya korupsi. Hal ini sangat terlihat jelas bahwa korupsi jauh dari rasa keadilan untuk rakyat. Oleh karena itu, Pancasila harus diaktualisasikan dan dipegang teguh karena pancasila mengandung nilai-nilai luhur dan mulia yang harus digali dalam kehidupan bangsa Negara Indonesia.

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat Indonesia yang selanjutnya mengkristal dan mewujudkan menjadi hukum yang tercipta dan berlaku di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Kongkritnya, Pancasila hendaknya menjadi pedoman dasar pembentukan dan pembaharuan hukum Indonesia. Politik hukum tertinggi terdapat dalam UUD Tahun 1945 yang memuat arah kebijakan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan nasional yang hendak dicapai dan berdasarkan pada Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD Tahun 1945.

A. 2 Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah di sebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa.²⁰⁰

KPK merupakan institusi yang diberikan wewenang sebagai penyidik dan penuntut umum dalam hal penegakan hukum, disamping lembaga lain yang mempunyai wewenang yang sama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

²⁰⁰ Tri Andrisman, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, Jurnal Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum, hlm. 1, diakses tanggal 10 April 2019.

KPK berwenang menindak siapapun yang dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi. Secara tegas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku. KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu : (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK bepedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi menegaskan bahwa, kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita bangsa, dan sekaligus cita pendiri kemerdekaan RI yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, dan dalam Pancasila sila ke lima. Oleh karena itu, hambatan yang dilakukan untuk tercapainya suatu kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita bangsa. Sebagai Negara hukum, langkah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandaskan berdasarkan asas kepastian hukum dan dilandaskan dengan cita keadilan sebagai cita hukum sejak zaman Yunani. Landasan yuridis, adalah UUD 1945 sebagai “*grundnorm*” yang seharusnya diwujudkan dalam suatu UU yang mencerminkan cita dan tujuan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah di sebutkan dalam alenia pertama.

B. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Berlandaskan Pancasila

B.1 Latar Belakang Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Salah satu isu terbesar untuk dituntas oleh Negara Indonesia yaitu korupsi. Korupsi telah muncul disegala aspek kehidupan Negara Indonesia, bahkan dari sektor terkecilpun. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat, kini korupsi makin luas dalam hal bentuk-bentuknya, serta metode tindak pidana korupsi. Korupsi yang semakin berkembang, menjadikan korupsi sebagai masalah Negara yang masif. Masalah korupsi yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia paling banyak menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi dapat mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat korupsi dapat mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.²⁰¹

Sebagai langkah awal dari pemberantasan korupsi pemerintah menjadikan korupsi adalah tindak pidana khusus dan mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut yang mana merupakan peraturan yang berjalan diluar KUHP (*Lex Specialis Derogate Legi Generali*). Ini menjadikan penanganan terhadap korupsi dapat berjalan dengan peraturan yang dapat berkembang di masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan pemerintah bertindak tegas dalam menanggulangi korupsi yang telah, sedang, dan akan merugikan negara baik dari segi ekonomi maupun dalam segi

²⁰¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 111.

perkembangan negara. Peraturan tersebut diantaranya pada Masa Peraturan Penguasa Militer dengan mengeluarkan Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957 hingga pada masa Undang-Undang yang terbaru dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰²

Penggolongan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di Indonesia selain mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi khusus mengenai pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibentuk juga sebuah lembaga independen baru bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tugas untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.

KPK sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan berdasarkan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

Didirikannya KPK telah ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan berkembang secara sistematis di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga telah melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dan penanganannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara

²⁰² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007, hlm. 22-23.

konvensional melainkan harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Salah satu langkah dalam rangka pelaksanaan cara luar biasa tersebut adalah pembentukan badan baru yang diberikan kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun. Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi sebuah kebutuhan bangsa dan Negara.²⁰³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah badan pertama yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus korupsi. Sejak tahun 1967 pemerintah telah melakukan pembentukan badan serupa untuk menangani kasus korupsi. Badan khusus ini diantaranya adalah Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada tahun 1967, Komite Anti Korupsi (KAK) yang dibentuk pada tahun 1970, Komisi Empat yang dibentuk pada tahun 1970, Operasi Tertib (OPSTIB) yang dibentuk pada tahun 1977, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dibentuk pada tahun 1982, Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang dibentuk pada tahun 1999, dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk pada tahun 1999.²⁰⁴

KPK dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan lembaga negara penunjang dalam sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia masih menarik diperbincangkan, serta bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.²⁰⁵

²⁰³ Anastasia Sumakul, "Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, Okt-Des, 2012, hlm. 98-99.

²⁰⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi, diakses pada tanggal 10 April 2019.

²⁰⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sekilas KPK". <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>. Diakses tanggal 8 April 2019.

B. 2 Implementasi Fungsi dan Wewenang KPK dalam Beracara di Pengadilan berlandaskan Pancasila

Pancasila merupakan kesepakatan bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta ideologi bangsa. Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya.²⁰⁶ Berdasarkan pernyataan itu, maka sudah seharusnya pengimplementasian praktik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penegakan pada bidang hukum yang berkeadilan harus didasari nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada [Presiden](#), [DPR](#), dan [BPK](#).²⁰⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri didirikan berdasarkan [Undang-Undang Republik Indonesia](#) Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan fungsi dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahan korupsi yang sangat subur salah satunya dapat dicermati dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar, hal ini disebabkan karena dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terbilang sangat besar juga. Berdasarkan Bank Dunia (*World Bank*), setiap tahunnya lebih dari 10 Milyar Dollar Amerika atau sekitar 85 triliun rupiah anggaran Pemerintah pusat, baik untuk

²⁰⁶ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm. 243.

²⁰⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sekilas KPK". <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>. Diakses tanggal 8 April 2019.

belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.²⁰⁸

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sangat rentan akan adanya praktek korupsi, hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan dengan dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa ini cukup besar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya praktek korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban hasil pengadaan barang dan jasa harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya pemerintah untuk menghilangkan atau menutup celah-celah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa yakni dengan menyiapkan dan menyempurnakan regulasi tentang pengadaan barang/jasa serta pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diharapkan jumlah angka tindak pidana korupsi dapat berkurang di Indonesia.

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai badan yang diharapkan bertindak luar biasa dalam memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disertai 5 (lima) tugas

²⁰⁸ Amiruddin, *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 11.

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- 1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- 2) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- 4) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- 6) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dengan demikian untuk tindak pidana korupsi dapat diselesaikan melalui jalur biasa (kepolisian dan kejaksaan – Pengadilan) dan jalur KPK (penyidik dan penuntut umum KPK – Pengadilan Tipikor).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dari sisi kewenangan, maka kewenangan yang ada pada lembaga tersebut merupakan kewenangan yang bersifat turunan dari kewenangan lembaga eksekutif (presiden) yaitu dalam bidang penegakan hukum. Dilihat dari sisi kewenangan, maka kewenangan yang dimiliki KPK merupakan kewenangan yang sebelumnya berada ditangan lembaga kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebabkan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keberadaan KPK disini dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional dan koordinatif dengan lembaga penegak hukum yang telah ada yaitu kepolisian dan kejaksaan. KPK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kejelasan yaitu jaksanya adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan Agung. KPK dan lembaga lain dalam proses peradilan itu terajut dalam hubungan umum dan khusus. Ada tiga prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan soal eksistensi KPK, yaitu:

1. dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex*, yang berarti keselamatan rakyat dan bangsa negara adalah hukum yang tertinggi. dalam hal ini, kehadiran kpk dipandang sebagai keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa.
2. asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya undang-undang khusus di dahulukan berlakunya daripada undang-undang umum. dalam konteks ini, KPK merupakan hukum khusus yang kewenangannya diberikan oleh uu selain

kewenangan-kewenangan umum yang diberikan kepada kejaksaan dan kepolisian.

3. pembuat UU (badan legislatif) dapat mengatur lagi kelanjutan sistem ketatanegaraan yang tidak atau belum dimuat di dalam uud sejauh tidak melanggar asas dan restiraksi yang dimuat dalam UUD itu sendiri.²⁰⁹

KPK mempunyai kewenangan yang luas dibandingkan lembaga lain yang menjadikan pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Kedudukan kok memiliki independensi yang lebih dibandingkan dengan kejaksaan dan kepolisian. Padahal lembaga ini kewenangannya mencakup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Secara teoritis, keberadaan kpk adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah UU. Pembentukan lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, eksistensi kpk dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai trigger mechanism bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menhadap tuntutan reformasi²¹⁰.

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia memiliki dampak yang sangat luas hingga menembus berbagai lapisan masyarakat dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai aspek dirugikan akibat dari kasus korupsi, seperti aspek ekonomi, aspek ideologi, aspek politik, aspek penegakan hukum, serta aspek sosial. Selain dari aspek tersebut korupsi juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dalam fungsi dan wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi, korupsi sangat bertentangan dengan seluruh sila Pancasila hal itu terjadi karena kelima sila pancasila saling berhubungan.

²⁰⁹ Roy Saphely, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia*, hlm. 82-83.

²¹⁰ M. Hidayat Muhtar, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum, (Jurnal Jalrev, vol 1 No 1, januari 2019, hlm. 83)

Korupsi jelas bertentangan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa karena korupsi sama halnya dengan mencuri, yaitu mencuri uang rakyat. Selain itu korupsi merupakan hal yang bertentangan dengan agama. Korupsi bertentangan dengan sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi dikatakan melanggar sila kedua karena menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Korupsi bertentangan dengan sila ketiga persatuan Indonesia, karena korupsi hanya mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, serta teman dekat. Bertentangan dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, karena korupsi telah menyalahi kesepakatan hasil musyawarah yang dilandasi oleh kebijaksanaan. Dan terakhir, bertentangan dengan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena semua perkara yang terjadi harus diputuskan secara adil dan tidak memihak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain daripada itu, jika dilihat filosofis pembentukan KPK, pada hakikatnya KPK dibentuk guna meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia secara lebih profesional intensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dilatarbelakangi karena pemberantasan korupsi pada waktu itu belum dilakukan secara optimal dan nyata yang telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara serta menghambat pembangunan nasional. Bahkan ditingkat Internasional, sampai terjadi internasionalisasi kejahatan korupsi karena korupsi dianggap dapat berdampak pada lima hal yakni; 1) korupsi dapat merusak demokrasi; 2) dapat merusak aturan hukum; 3) dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan; 4) merusak kualitas hidup; dan 5) korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia.

Kemudian secara sosiologis, KPK dibentuk lantaran lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan KPK sebagai pemicu kinerja baik terhadap aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Terakhir, secara

yuridis, pembentukan KPK diamanatkan berdasarkan Pasal 43 UU PTPK.²¹¹

Menurut penulis, peran KPK merupakan sebagai landasan filosofis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan suatu Negara merupakan bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, yang mana hal ini berdasar dari kenyataan objektif jika manusia itu merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. KPK sebagai lembaga bersifat independen yang melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi, dimana terhadap kejahatan korupsi itu sendiri telah menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan dan perekonomian Negara, maka sudah menjadi tugas dan wewenang KPK sesuai filosofi pembentukannya untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut yang pada prinsipnya sama-sama menghambat bagi terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filsafat Negara. Maka dalam aspek penyelenggaraannya, Negara harus bersumber terhadap nilai-nilai Pancasila termasuk juga dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP mengalami perkembangan khususnya dengan kemajuan bidang teknologi komunikasi serta pemberian label pada jenis-jenis kejahatan baru atau kejahatan konvensional dengan dimensi baru seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberi label “*extra ordinary crime*”, yang barang tentu sarana hukum yang ada tidak memadai untuk menanggulangnya, sehingga dibutuhkan “*extra legal instrument*”, namun perkembangan ini harus berlandaskan Pancasila agar sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia.
2. Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk

²¹¹ I Nyoman Darma Yoga, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menangani *Obstruction Of Justice dalam Perkara Korupsi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 07 No. 04, Agustus, 2018, hlm. 10-11

tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Upaya pemerintah untuk menghilangkan atau menutup celah-celah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa yakni dengan menyiapkan dan menyempurnakan regulasi tentang pengadaan barang/jasa serta pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hanitijio, Ronny. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1997. *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rukmini, Mien, 2010. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Saphely, Roy. *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia*.

Jurnal

- Andrisman. Tri. “*Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*”. *Jurnal Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*. (Diakses tanggal 10 April 2019, pkl. 19.30).
- Indonesia Corruption Watch. “*Laporan Kegiatan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*”. *Jurnal Indonesia Corruption Watch 2018*. (Diakses tanggal 25 Oktober 2019, pkl. 18.30)
- Kritiono. Natal. “*Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*”. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 4 No. 3, Tahun 2018. (Diakses pada tanggal 7 April 2019, pkl. 20.00)
- Muhtar. M. Hidayat. “*Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*”. *Jurnal Jalrev*. vol 1 No 1. Januari 2019 (Diakses pada tanggal 9 April 2019, pkl. 21.30)
- Munirah. Intan. “*Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19 No. 2. Agustus. 2017. (Diakses pada tanggal 6 April 2019, pkl. 21.00)
- Nugrahaningsih. Widi. “*Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi dan Menjunjung Hak Asasi Manusia, Jurnal Serambi Hukum*”. Vol.8 No. 2, Agustus 2014 – Januari 2015. (Diakses pada tanggal 6 April 2019, pkl. 20.30)
- Sumakul. Anastasia. “*Hubungan dan Keewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Menangani*

Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Lex Crimen. Vol. 1 No. 4. Okt-Des, 2012. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pkl. 21.18)

Yoga. Darma. Nyoman. I. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menangani Obstruction Of Justice dalam Perkara Korupsi". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 07 No. 04. Agustus. 2018. hlm. 10-11 (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pkl. 21.18)

Situs Internet

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sekilas KPK". <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>. (Diakses tanggal 8 April 2019).

HARMONISASI HUKUM DAN TEKNOLOGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BERKAITAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI FUNDAMENTAL NORM

Oleh:

Akwan

akwan.unila@gmail.com

Alif Armandoni

2404alif@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Selalu tertinggal dengan Teknologi setelah Negara Jerman Menggaungkan Revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber-fisik, *Internet of Things* (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif.

Penelitian Ini menggunakan *Socio Legal*. Pendekatan *socio legal* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berbasis sosiologi hukum. Sementara itu pendekatan penelitian *socio legal* adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana dampak dari hukum itu sendiri

Hasil penelitian Hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Dalam Sistem Hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu

sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. Tujuan dari pembaharuan hukum sendiri jelas harus terarah pada usaha pembentukan sistem hukum nasional dan hukum yang responsif pada kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan begitu kegiatan pembaharuan hukum mempunyai arti yang luas, yang bergerak merefleksikan perubahan-perubahan baik dari segi politik. Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Dari sini kita bisa melihat bahwa semua tindakan-tindakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk juga yang dilakukan dengan perantaraan teknologi berarti telah melukai Pancasila. Kelima sila dalam dasar Negara kita bukanlah hanya untaian kalimat-kalimat kosong yang hanya akan menghiasi buku-buku pelajaran. Lambang Burung Garuda Pancasila bukan pula hanya sekedar pajangan yang wajib menghiasi dinding setiap rumah. Justru yang harus kita sadari adalah bahwa dengan adanya Pancasila maka seluruh elemen bangsa ini yang sangat beragam, akan dapat disatukan termasuk ketika kita semakin akrab dalam menggunakan teknologi pada kehidupan kita.

Kata Kunci : Revolusi Industri, Pancasila, cyber

A. PENDAHULUAN

Aspek Hukum Selalu tertinggal dengan Teknologi setelah Negara Jerman Menggaungkan Revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber-fisik, *Internet of Things* (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif.

Revolusi industri keempat mengubah ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Di bawah pengertian apa itu Industri 4.0, banyak teknologi fisik dan digital yang digabungkan melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan *Internet of Things* (IoT) untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat.

Perusahaan digital dapat berkomunikasi, menganalisis, dan menggunakan data untuk mendorong tindakan cerdas di dunia fisik. Singkatnya, revolusi ini menanamkan teknologi yang cerdas dan

terhubung tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari kita.

Perangkat IoT pada Industri 4.0 dikenal dengan IIoT atau *Industrial Internet of Things*, yang sebelumnya sangat berguna untuk monitoring secara internal. Dalam konsep industri 4.0, perangkat IoT tersebut dapat terhubung ke jaringan WAN melalui lingkungan *cloud*. Sampai di lingkungan *cloud*, data dapat diproses dan di sebar ke pihak lain. Disini memerlukan otomatisasi dan orkestrasi pada lingkungan *hybrid cloud*. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan *Developer Operations* (DevOps) yang memakai sistem kontainerisasi untuk memudahkan pengembang dan pihak operasional untuk terus meningkatkan performa dan layanan.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menjelaskan, berdasarkan evaluasi awal tentang kesiapan negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Indonesia diperkirakan sebagai negara dengan potensi tinggi. Meski masih di bawah Singapura, di tingkat Asia Tenggara posisi Indonesia cukup diperhitungkan. Sedangkan terkait dengan *global competitiveness index* pada *World Economic Forum* 2017–2018, Indonesia menempati posisi ke-36, naik lima peringkat dari tahun sebelumnya posisi ke-41 dari 137 negara. Tetapi jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, kita masih di bawah. Tahun ini *global competitiveness index* Thailand di peringkat 32, Malaysia 23, dan Singapura ketiga. Beberapa penyebab Indonesia masih kalah ini karena lemahnya *higher education and training, science and technology readiness, dan innovation and business sophistication*. Inilah yang perlu diperbaiki supaya daya saing kita tidak rendah,²¹²

Selain bidang sumber daya iptek dikti, pada bidang kelembagaan kebijakan baru meliputi Peraturan Menteri (Permen) tentang Standar Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PJJ), fleksibilitas dan otonomi kewenangan kepada unit untuk mendorong kreativitas dan

²¹²<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/> diakses pada 1 Okt 2018

inovasi, serta memberi kesempatan untuk beroperasinya universitas unggul dunia di Indonesia. Sedangkan pada bidang riset dan pengembangan serta penguatan inovasi perubahan yang dilakukan meliputi penerapan teknologi digital dalam pengelolaan riset, harmonisasi hasil riset dan penerapan teknologi melalui Lembaga Manajemen Inovasi, serta mendorong riset dan inovasi di dunia usaha atau industri dengan pemberian insentif fiskal maupun non fiskal.

Indonesia sebagai Negara Hukum yang mempunyai nilai luhur dan dicerminkan oleh Pancasila sebagai *Fundamental Norm*, seharusnya dapat bertahan seiring kemajuan teknologi dengan dijadikan sebagai pedoman hidup guna mencerminkan Cita-cita bangsa yang dibentuk oleh para pahlawan.

Salah satu isu hukum yang bertendensi akan kehadiran Revolusi Industri 4.0 adalah hukum selalu tertinggal dalam penerapan norma dan teori-teorinya sehingga dengan kemajuan teknologi berbasis *Internet of things* dan *Artificial Intelegant* diharapkan bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh dogmatik barat dan tetap percaya akan nilai moral Pancasila.

Tujuan utama dari industri 4.0 ini adalah kestabilan distribusi barang dan kebutuhan. Industri 4.0 memungkinkan pendataan kebutuhan masyarakat secara real time, dan mengirim data tersebut ke produsen. Sehingga, para produsen dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Tentunya secara ekonomi, hal ini dapat menjaga kestabilan harga. Secara bisnis, hal ini dapat memperluas pasar.

Beberapa contoh peluang yang dimungkinkan dari industri 4.0:

1. Memberikan informasi real-time tentang arus barang dari titik asal ke konsumen
2. Perincian peristiwa: komposisi fisik, manufaktur, dan nomor seri
3. Transparansi tentang faktor seperti asal produk
4. Peningkatan visibilitas proses pengiriman dan status ketersediaan
5. Tautan ke struktur proses bisnis back-end (menggunakan ERP, EMS, CRM, dan sebagainya.)

6. Informasi real-time dan analisis prediktif akan meningkatkan perencanaan dan alokasi ke tingkat berikutnya
7. Integrasi horizontal akan menurunkan biaya untuk menangani jaringan rantai pasokan yang kompleks
8. Integrasi saluran yang mulus akan bergantung pada pengiriman last-mile yang nyaman dan hemat biaya
9. Transparansi pada kualitas dan asal akan membantu perusahaan untuk membedakan di pasar dan memenuhi permintaan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa masalah yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimana Harmonisasi hukum dan teknologi dengan adanya revolusi Industri 4.0 ?
2. Bagaimana cara masyarakat untuk mulai mengadaptasi kebutuhan keahlian pada era industri 4.0 yang sesuai dengan norma pancasila sebagai *Fundamental Norm* ?

TEORETIS

Teori integratif (Gabungan).

Setelah timbulnya teori *Utilitarian* yang menggantikan teori retributif, bukan berarti teori ini telah mencakup segala aspek atau dapat dikatakan sempurna. Ternyata ada beberapa keberatan-keberatan terhadap teori sebelumnya. Diperlukan teori-teori yang baru yang lebih sempurna daripada teori sebelumnya, sehingga lahirlah teori integratif (gabungan).

Konsep dasar dari teori ini adalah pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Keberlanjutan Teknologi itu tidak boleh melampaui penghukuman yang adil. Teori ini memiliki variasi dalam hal tujuan pembaharuan. Meskipun teori ini menggabungkan dua buah teori berbeda, pertama ada teori yang menitikberatkan pada kebaharuan, dan teori ini digunakan oleh Pompe sementara revolusi hukum dengan tujuan previsi digunakan oleh Van Bemmelen.

Selain kedua ahli tersebut, Grotius berpendapat lain. Grotius lebih menitikberatkan kepada keadilan mutlak. Dari gabungan ketiga tujuan inilah merupakan titik tolak dari teori gabungan. Ada

beberapa kombinasi dari berbagai tujuan yakni pembalasan, prevensi umum, dan perbaikan pelaku. Sebenarnya teori ini menggunakan terminologi *Retributivisme Teleologis*, karena teori ini salingmenghubungkan prinsip-prinsip teologis seperti prinsip-prinsip *Utilitarianism* dan prinsip-prinsip *retributivist* dalam satu kesatuan. Oleh karena itu pandangan ini sering juga disebut dengan Aliran Integratif.

Teori Kedaulatan Hukum.

Kedaulatan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat danbernegara.²¹³ Menurut Joseph Goldstein, ada 3 (tiga) bagian dalam penegakanhukum, antara lain:

a. Total Enforcement.

Merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dirumuskan dalam hukum positif substantif (*substantive law of postife*). Bentuk penegakan hukum semacam ini sangat sukar diterapkan kepada para penegak hukum. Hal ini dikarenakan sudah ada aturan-aturan hukum terkodifikasi yang telah mengatur secara jelas dan tegas yakni hukum, baik itu dalam Penegak hukum diberikan legitimasi agar melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.

b. Actual Enforcement.

Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana, dan sebagainya, yang kesemuanyamengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

²¹³Chai Podhisita, et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods, hlm. 7..

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pendekatan *Socio Legal*. Pendekatan *socio legal* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berbasis sosiologi hukum. Sementara itu pendekatan penelitian *socio legal* adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana dampak dari hukum itu sendiri. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.²¹⁴

Tiga alasan penggunaan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. *Pertama*, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan. *Kedua*, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. *Ketiga*, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang integral, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).²¹⁵

Ketiga kriteria penelitian kualitatif tersebut terdapat dalam penelitian ini, sehingga sangat beralasan menggunakan metode kualitatif dalam analisis data. Penelitian ini bersifat menyeluruh karena berupaya mendalami keseluruhannya. Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan skunder

²¹⁴ Anselmus Strauss, dan Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, (Newbury, Park London, New Delhi : Sage Publication, 1979), hlm.7

²¹⁵ William J. Filstead, *Qualitative Methods : A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, (London : Sage Publications, 1979), hlm. 38.

dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum,²¹⁶terkait Konstruksi hukum pidana Indonesia yang berbasis *socio legal*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HARMONIASI HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan sebagainya yang dikenal sebagai fenomena disruptive innovation. Disrupsi ini tak terkecuali juga berdampak pada bidang hukum sebagai rambu-rambu alami yang selalu membersamai tatanan sosial.

Revolusi Industri merupakan periode antara tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia.

Revolusi Industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia, hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi Industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua abad setelah Revolusi Industri, rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari enam kali lipat. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang Hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa: “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya.”²¹⁷

Revolusi Industri untuk kali pertamanya muncul di Inggris. Adapun faktor-faktor yang menyebabkannya adalah sebagai berikut:

1. Situasi politik yang stabil. Adanya Revolusi Agung tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of

²¹⁶Chai Podhisita, et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods, hlm. 7.

²¹⁷Lucas, Robert E., Jr. 2002. *Lectures on Economic Growth*. Cambridge: Harvard University Press.

Right sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen.

2. Inggris kaya bahan tambang, seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wol juga yang sangat menunjang industri tekstil.
3. Adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya.
4. Kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang menghasilkan bahan mentah tersebut.
5. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru (hak paten) sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Lebih-lebih setelah dibentuknya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju.
6. Arus urbanisasi yang besar akibat Revolusi Agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka.

Revolusi Industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batubara. Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api. Adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada akhirnya menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris.²¹⁸

²¹⁸Redford, Arthur (1976), "Labour migration in England, 1800-1850", p. 6. Manchester University Press, Manchester.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei serta adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti *The Royal Improving Knowledge*, *The Royal Society of England*, dan *The French Academy of Science*. Adapula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan wiraswasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya alam.

Istilah “Revolusi Industri” sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Beberapa sejarawan abad ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crafts berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi. Produk domestik bruto (PDB) per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah Revolusi Industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern. Revolusi Industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Revolusi Industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum.²¹⁹

Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber-fisik, *Internet of Things (IoT)*, komputasi awan dan komputasi kognitif.

Saat ini, revolusi industri keempat mengubah ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Di bawah pengertian apa itu Industri 4.0, banyak teknologi fisik dan digital yang digabungkan melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan *Internet of Things (IoT)* untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Perusahaan digital dapat berkomunikasi, menganalisis, dan menggunakan data untuk mendorong tindakan cerdas di dunia fisik. Singkatnya, revolusi ini menanamkan teknologi yang cerdas dan

²¹⁹McCloskey, Deidre. 2004. Review of the Cambridge. Times Higher Education Supplement.

terhubung tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari kita.

Seperti pada penjelasan definisi Industri 4.0 sebagai lanjutan dari industri 3.0 yang menambahkan instrumen konektivitas untuk memperoleh dan mengolah data, otomatis perangkat jaringan, IoT, big data analytics, komputasi awan dan keamanan cyber merupakan komponen utama dalam industri 4.0.

Untuk di Indonesia sendiri, arus globalisasi sudah tidak terbendung lagi. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, pengajaran di perguruan tinggi pun dituntut untuk berubah, termasuk dalam menghasilkan dosen berkualitas bagi generasi masa depan.

Pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) yang diselenggarakan di Davos, Switzerland pada bulan Januari tahun 2016, hal yang menjadi sorotan adalah mengenai revolusi industri keempat yang sedang kita hadapi saat ini. Emanuel Dimitrios Hatzakis, dalam artikelnya yang berjudul *The Fourth Industrial Revolution*, menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita (Hatzakis, 2016). Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri, mencakup produksi, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam tulisan ini saya ingin membawa konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan.²²⁰

Tanpa kita sadari, saat ini dalam hidup sehari-hari, kita semakin tenggelam dalam hiruk pikuk teknologi. Dalam menjalankan setiap aktivitas, kita hamper tidak pernah terlepas dari gawai yang kita miliki, baik untuk mengerjakan rutinitas tugas di kantor maupun

²²⁰Hatzakis, Emmanuel Dimitrios. 2016. *The Fourth Industrial Revolution*. Researchgate. February 2016.

untuk bersosialisasi dengan orang lain. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pun bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia dengan mudah. Hal ini terlihat dari semakin seringnya teknologi komunikasi muncul dengan mengusung fitur-fitur yang semakin canggih dan dalam waktu singkat sudah mampu menjaring pelanggan dalam jumlah yang tidak bisa dikatakan sedikit.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Sistem Hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Dalam Sistem Hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. Tujuan dari pembaharuan hukum sendiri jelas harus terarah pada usaha pembentukan sistem hukum nasional dan hukum yang responsif pada kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan begitu kegiatan pembaharuan hukum mempunyai arti yang luas, yang bergerak merefleksikan perubahan-perubahan baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial dan seirama dengan perkembangan dan peningkatan kebutuhan-kebutuhan dan corak interaksi dari masyarakat.²²¹

KEAHLIAN PADA ERA INDUSTRI 4.0 YANG SESUAI DENGAN NORMA PANCASILA SEBAGAI FUNDAMENAL NORM

²²¹<http://trikantii.blogspot.com/2011/10/perkembangan-sistem-hukum-indonesia.html> diakses pada 1 Okt 2018

Dari semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam kehidupan, salah satu hal yang patut diwaspadai adalah penggunaan teknologi yang tidak bertanggungjawab dapat berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sudah banyak peristiwa yang mengarah ke sana, sebagai contoh: penggunaan media sosial (medsos) untuk menyebarkan ajaran-ajaran radikal yang berpotensi melukai Kebhineka Tunggal Ika-an bangsa ini, mudahnya seseorang memberikan ujaran kebencian kepada orang lain melalui media sosial, serta tindakan-tindakan ekstrim seperti bom bunuh diri di beberapa tempat ibadah. Bahkan aktivitas ini seakan semakin tidak terkendali karena begitu mudahnya membuat akun media sosial serta semakin banyaknya masyarakat bangsa ini yang mudah terpancing dengan isu-isu radikal tersebut. Pemerintah memang tidak tinggal diam dalam menyikapi beberapa peristiwa tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah dunia teknologi adalah dunia yang cair dan dinamis. Ketika pemerintah sudah berusaha untuk memblokir beberapa akun media sosial yang meresahkan, maka bisa dipastikan akan semakin banyak muncul akun-akun baru yang serupa.

Perlu diingat bahwa dari uraian sebelumnya, kita menyadari bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Dari sini kita bisa melihat bahwa semua tindakan-tindakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk juga yang dilakukan dengan perantaraan teknologi berarti telah melukai Pancasila. Kelima sila dalam dasar Negara kita bukanlah hanya untaian kalimat-kalimat kosong yang hanya akan menghiasi buku-buku pelajaran. Lambang Burung Garuda Pancasila bukan pula hanya sekedar pajangan yang wajib menghiasi dinding setiap rumah. Justru yang harus kita sadari adalah bahwa dengan adanya Pancasila maka seluruh elemen bangsa ini yang sangat beragam, akan dapat disatukan termasuk ketika kita semakin akrab dalam menggunakan teknologi pada kehidupan kita. Semakin tinggi penggunaan teknologi, seharusnya kita semakin bersatu dengan orang lain karena pada dasarnya teknologi diciptakan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah dasar Negara kita memiliki lima sila. Lima merepresentasikan bilangan ganjil. Sesuatu yang masuk dalam kategori bilangan ganjil,

akan menjadi lebih lengkap jika ada bilangan genap. Maka, kelima sila dalam Pancasila tersebut akan menjadi semakin lengkap jika kita mampu menggenapinya dengan berperilaku sesuai dengan pesan-pesan yang tersirat dari sila-sila tersebut.

D. PENUTUP

Implementasi industri 4.0 dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan Ekonomi Pancasila berbasis digital. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam upaya meningkatkan kinerja industri nasional melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovasi guna dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut maka dapat dilakukan :

1. Di rancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia
2. Adanya dukungan dari suatu organisasi, kompleksitas dapat ditangani dengan Teknologi Informasi
3. Adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi.
4. Jika adanya peningkatan pendidikan maka akan adanya umpan balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi
5. Perkembangan teknologi akan semakin meningkat namun hal ini harus di sesuaikan dengan hukum yang berlaku sehingga etika dalam berprofesi di bidang teknologi informasi dapat berjalan dengan baik.

Solusi yang dapat segera dilakukan dalam permasalahan topik penulisan ini antara lain:

1. Perlunya undang – undang perlindungan data pribadi.
2. Perlunya implementasi secara menyeluruh dari Pancasila terhadap perkembangan revolusi industry.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, (Newbury, Park London, New Delhi : Sage Publication, 1979), hlm.7
- Chai Podhisita, et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, *Qualitative Research Methods*, hlm. 7.
- Hatzakis, Emmanuel Dimitrios. *The Fourth Industrial Revolution. Researchgate*. February 2016.
<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/> diakses pada 2 April 2019
- <http://trikantii.blogspot.com/2011/10/perkembangan-sistem-hukum-indonesia.html> diakses pada 2 April 2019
- Lucas, Robert E., Jr. 2002. *Lectures on Economic Growth*. Cambridge: Harvard University Press.
- McCloskey, Deidre. 2004. Review of the Cambridge. *Times Higher Education Supplement*.
- Redford, Arthur (1976), "Labour migration in England, 1800-1850", p. 6. Manchester University Press, Manchester.
- William J. Filstead, *Qualitative Methods : A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, (London : Sage Publications, 1979), hlm. 38.

Analisa Yuridis Perjanjian Kerja Dengan Sistem PKWT Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Abdul Rahman Praja Negara²²², Kassabella Vivata Justitia Satyo²²³,
Melyana Krissanti Putri²²⁴

ABSTRAK

Suatu hubungan kerja yang terikat karena perjanjian kerja, menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, banyak perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khusus terkait Perjanjian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau biasa disebut pekerja kontrak. Sebagaimana dalam perkara Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010. Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dalam penulisan ini, menjelaskan bahwa PKWT yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan secara hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam kedua putusan

²²² Mahasiswa Pascasarjana FH Unila. Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung, email : abdul.fhunila13@gmail.com.

²²³ Mahasiswa Pascasarjana FH Unila. Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung, email: kassa.bellavjs@gmail.com

²²⁴ Mahasiswa Pascasarjana FH Unila. Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung, email: melyana.putri25@gmail.com

tersebut yang mengakibatkan berbedanya hak-hak pekerja yang seharusnya diterima setelah di PHK oleh perusahaan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah agar pemerintah melalui Pengawas Ketenagakerjaan dapat memberikan sanksi kepada perusahaan dan terhadap majelis hakim agar dapat memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dalam memberi putusan.

Kata kunci: Perjanjian Kerja, Perusahaan, Pekerja

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika dengan jumlah penduduk sekitar 269.000.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta) jiwa²²⁵ tentu memiliki potensi jumlah tenaga kerja yang cukup untuk melaksanakan pembangunan nasional. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan mabat kemanusiaan. Untuk itu sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekeraja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu *“setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.”* Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 5 menjelaskan: *“setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”* Pasal 6

²²⁵Berdasarkan data Worldometers, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,4 miliar jiwa), India (1,3 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa). Diakses dari website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>. Pada hari Rabu, 05 Juni 2019. Pukul 09.15 Wib.

menjelaskan: “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Hak-hak dasar yang sering diabaikan oleh para pelaku usaha adalah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga pekerja dengan terpaksa harus menerima keputusan tersebut dengan menerima uang pesangon yang tidak layak atau bahkan tidak menerima sama sekali sehingga menimbulkan perselisihan. pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih pekerja yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha, karena pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pihak pekerja akan memberi pengaruh psikologis, sosiologis dan finansial.

Adapun dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada permasalahan terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT). Perusahaan atau pelaku usaha dalam praktik sering melakukan penyimpangan terhadap pemberlakuan PKWT dengan tidak sesuai dengan pemberlakuan PKWT untuk masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun dan dilakukan perpanjangan beberapa kali dengan tidak mengangkat status pekerja sebagai pekerja tetap. Hal tersebut tentu menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menentukan:

“(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.”

Sebagaimana yang menjadi kajian yuridis dalam penulisan ini yaitu perkara Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor:

03/G/2013/PHI.JBI dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010. Penulis mengkaji contoh kasus dari dua perkara tersebut, karena perkara-perkara tersebut memiliki permasalahan yang sama yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan status PKWT yang dibuat dengan menyimpangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (7), yang menjelaskan: *“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”* Penulis tertarik untuk mengkaji kedua perkara ini karena terdapat perbedaan yang sangat kontras dalam pertimbangan hakimnya sehingga menimbulkan keputusan yang berbeda khususnya dalam menentukan status pekerja apakah tetap sebagai PKWT atau berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut PKWTT). Menjadi pertanyaan adalah mengapa pertimbangan hakim dapat berbeda padahal konteks permasalahan hukumnya pada dasarnya sama sehingga berakibat hukum pada perbedaan hak-hak pekerja yang harusnya diterima oleh para pekerja.

Bahwa dari kedua putusan tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai status pekerja dan bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap pekerja yang di PHK dengan status PKWT yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim pada dua perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengkaji kedalam dua permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap penyimpangan PKWT yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam menentukan status pekerja?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor:

935 K/PDT. SUS/2010 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya mengenai status pekerja?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktriner merupakan penelitian hukum normatif yang akan menggunakan data sekunder. Dalam hal ini, penelitian akan fokus kepada Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010.

C. PEMBAHASAN

1. Pokok Permasalahan Hubungan Industrial pada Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010

Permasalahan yang diputus dalam perkara pada Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010 pada dasarnya memiliki pokok permasalahan yang sama. Perusahaan atau pihak yang menjadi Tergugat dalam dua perkara tersebut telah menyimpangi ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada putusan PHI Jambi Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI yaitu perkara antara Saidah Binti Azra'i (Penggugat) dengan Koperasi Karyawan Bina Insani Bahari Jambi (Tergugat). Permasalahan terjadi ketika Saidah Binti Azra'i yang dipekerjakan secara *outsourcing* pada PT. Pelindo II Cabang Jambioleh Koperasi Karyawan Bina Insani Bahari Jambi kembali

masuk bekerja pada tanggal 10 Juni 2010 setelah izin tidak masuk kerja karena sakit dan dalam proses untuk melahirkan anak kedua. Namun, ketika ia mulai masuk bekerja, Saidah Binti Azra'i mendapatkan pemberitahuan sudah dinon-aktifkan dan baru pada tanggal 22 Juli 2010, ia mendapatkan surat tertulis yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 1 Juli 2010 ia sudah dinyatakan diberhentikan dan telah melanggar ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hanya diberikan uang pesangon sebesar 1(satu) bulan upah padahal ia sudah bekerja sejak tahun 1996 dengan kontrak kerja yang selalu diperpanjang, namun Saidah Binti Azra'i menolak dan memilih melakukan upaya hukum hingga mengajukan gugatan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi.

Sedangkan perkara pada Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010 antara PT. Tridayamas Sinar Pusaka selaku Tergugat dengan para pekerjaannya (Didin Saprudin, Mamat Rohimat, Rizki Pratama dan Tatang/Para Penggugat). Adapun permasalahan bermula ketika pada tanggal 27 November 2008 dan 04 Desember 2008 terjadi banjir yang melanda pabrik kantor perusahaan tersebut, yang menyebabkan pabrik sementara tidak bisa berproduksi dan dengan alasan tersebut pabrik tidak bisa berproduksi secara optimal, maka secara sepihak PT. Tridayamas Sinar Pusaka telah mengakhiri hubungan kerja (PHK) terhitung mulai tanggal 12 Januari 2009 kepada para pekerjaannya tersebut, padahal kontrak kerja seharusnya baru akan berakhir bulan Agustus 2009, atau masih ada sisa jangka waktu sekitar 8 (delapan) bulan. Upaya hukum mulai dari bipatrid antar kedua belah pihak hingga mediasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung telah dilakukan dengan terbitnya Anjuran No. 567/491-HIPK/2009 tanggal 19 Maret 2009, namun belum menemui kesepakatan dan selanjutnya para pekerja tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung hingga ketingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

2. Penyimpangan PKWT yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga secara hukum status pekerja PKWT berubah menjadi PKWTT.

Perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 BW ditetapkan bahwa “setiap pelaksanaan pekerjaan harus didasarkan pada persetujuan dengan mana pihak ke satu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah. Persetujuan tersebut harus dibuat dalam bentuk perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja. Perjanjian kerja yang akan ditetapkan oleh pekerja buruh dengan majikan/pengusaha tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Perburuhan yang telah dibuat oleh majikan/pengusaha dengan Serikat Buruh yang ada pada perusahaannya. Demikian juga perjanjian kerja itu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh pengusaha.²²⁶ Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh (karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya, adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada *dwang-paksaan*, *dwaling* penyesatan/kekhilafan atau *bedrog penipuan*);
- b) Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak di bawah perwalian/pengampuan);
- c) Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d) (*Causa*) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan

²²⁶ Lalu Husni dalam Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 19.

peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Hubungan kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum, sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Adapun para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja adalah pekerja, serikat pekerja, serikat pengusaha dan pengusaha. Hubungan kerja adalah hubungan yang lahir dari perjanjian kerja. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Perjanjian kerja dibagi 2 (dua) yaitu: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PWT) atau biasa disebut juga pekerja kontrak dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau biasa disebut juga pekerja tetap. Keduanya tidak hanya dibedakan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaannya, akan tetapi juga berdasarkan masa berlakunya. PKWT Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau jenis pekerjaannya hanya bersifat sekali selesai, untuk produk baru, dan pekerjaan musiman. Dengan sifat pekerjaan yang sementara, dalam pelaksanaannya perjanjian kerja PKWT dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu:

- 1) PKWT berlaku untuk jangka waktu 2 tahun;
- 2) Dapat diperpanjang 1 tahun dan dilakukan pembaharuan 1 kali;
- 3) PKWT dapat diperbaharui dengan jangka waktu 30 hari kerja; dan
- 4) PKWT tidak dapat mengadakan masa percobaan.

Hal yang paling mendasar sebelum menyetujui PKWT adalah memahami tentang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, seperti pekerjaan yang sekali selesai atau temporal, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama (paling lama tiga tahun), kerja musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan untuk menentukan status pekerja tetap.²²⁷

²²⁷ Andari yurikosari, *Bahan Kuliah Hukum Perburuhan*. (Universitas Trisakti: 2018), hlm. 47.

Namun dalam praktik, para pihak khususnya pekerja/buruh sering tidak secara cermat memahami sebagai apa kedudukan dia dalam perjanjian kerja tersebut, apakah bidang yang dijalani termasuk dalam jenis pekerjaan tetap atau yang bersifat sementara. Hal ini tentu mengakibatkan ketidakjelasan status pekerja nantinya ketika diberhentikan dan bagaimana dengan hak-hak yang pekerja seharusnya dapatkan. Dalam hal ketentuan mengenai syarat-syarat PKWT tidak terpenuhi maka secara hukum status pekerja berubah menjadi PKWTT, oleh karenanya terhadap pemberhentian pekerja kontrak yang PKWT nya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka demi hukum pekerja tersebut mendapatkan hak sebagaimana pekerja yang berstatus PKWTT, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat penulis simpulkan bahwa status PKWT berubah menjadi PKWTT terjadi karena hal-hal sebagai berikut :²²⁸

- a) PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin;
- b) PKWT tidak dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - 1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - 2) Pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 3) Pekerjaan yang bersifat musima;
 - 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

²²⁸ Hadi Setia Tunggal, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: Harvavindo, 2009), hlm. 46.

- c) PKWT diadakan untuk untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- d) PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu diadakan untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun dan diperpanjang lebih dari 1 tahun;
- e) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir tidak memberikan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
- f) Pembaharuan PKWT diadakan tidak melebihi masa tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari berakhirnya PKWT yang lama. PKWT diadakan lebih dari 1 (satu) kali dan lebih dari 2 (dua) tahun.

Penyimpangan PKWT yang sering terjadi adalah mengenai jangka waktu pelaksanaan dan perpanjangan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, sebagaimana permasalahan hubungan industrial dalam perkara Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung putusan Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010. Baik Saidah binti Azra'i pekerja pada Koperasi Karyawan Bina Insani Bahari Jambi maupun Didin Saprudin, dkk para pekerja pada PT. Tridayamas Sinar Pusaka yang pada dasarnya memiliki pokok permasalahan yang sama yaitu terjadi penyimpangan PKWT, dimana PKWT berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun dengan diperpanjang berkali-kali namun status mereka masih tetap sebagai pekerja kontrak (PKWT). Terhadap PHK sepihak yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Bina Insani Bahari Jambi dan PT. Tridayamas Sinar Pusaka kepada para pekerjanya, maka baik Saidah maupun Didin, dkk berhak mendapatkan hak pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara hukum status mereka berubah menjadi pekerja tetap.

3. Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Status Pekerja Sehingga Berakibat Hukum Pada Hak Hak Pekerja Terhadap PHK Yang Dilakukan Oleh Perusahaan.

Sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hakim akan membuat pertimbangan hukum terlebih dahulu. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat penting karena pertimbangan hukum tersebut merupakan dasar dan bagian dari putusan itu sendiri. Pertimbangan-pertimbangan hukum dilakukan terhadap tiap-tiap bagian perkara dengan tujuan agar putusan yang dihasilkan mempunyai nilai keobjektifan dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para *yastisinbel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.²²⁹

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung putusan Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010 memiliki karakteristik pokok permasalahan yang sama. Namun, dalam pertimbangannya terdapat perbedaan pendapat hukum yang cukup kontras dalam menentukan status pekerja sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap hak para pekerja (Para Penggugat) yang seharusnya diterima setelah di PHK oleh perusahaan. Dalam Putusan PHI Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI, majelis hakim memberikan pertimbangan (*vide* putusan halaman 11) bahwa PKWT yang dibuat antara Saidah Binti Azra'i dengan Koperasi Karyawan Bina Insani Bahari Jambi tidak memenuhi syarat-syarat sahnya PKWT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 3 Kepmen No. 100/2004 oleh karenanya status Saidah Binti Azra'i setelah di PHK tidak sebagai pekerja PWKT

²²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 29.

namun statusnya berubah menjadi PKWTT. Selanjutnya, terhadap dalil pihak Koperasi mengenai pemberhentian Saidah Binti Azra'i karena habis masa kontrak kerjanya dan pemberi kerja dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Jambi (PT. Pelindo) menolak untuk mempekerjakan kembali, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat Dwi Harsono dan Kabul Dinata menerangkan dibawah sumpah bahwa pihak Pemberi kerja PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Jambi (PT. Pelindo) tidak mau memperpanjang kontrak Penggugat (Saidah Binti Azra'i) karena Penggugat telah tidak disiplin dalam jam kerja, tetapi tentang hal ini telah terpatahkan dengan keterangan saksi Penggugat Mawarti yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat diberhentikan karena melahirkan anak ke-2 (dua) yang dikuatkan dengan bukti Penggugat yaitu bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17.

Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saidah Binti Azra'i telah diberhentikan tanpa adanya kesalahan dan Koperasi Karyawan Bina Insani Bahari Jambi selaku Tergugat telah tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Oleh karenanya, Saidah Binti Azra'i berhak untuk menerima pembayaran uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penulis dalam hal ini setuju dengan pertimbangan majelis hakim tersebut, sebagaimana telah telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam praktik hubungan kerja yang diikat dengan PKWT dapat saja berubah menjadi PKWTT. Dalam persidangan terungkap bahwa Saidah Binti Azra'i telah bekerja selama 14 (empat belas) tahun dengan sistem kontrak secara berkelanjutan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 dimulai sebagai tenaga honor yang diperbantukan sebagai adminitrasi di Dinas Tenaga Usaha, dan terakhir menjadi tenaga kerja *outsourcing* di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi dibagian administrasi kepanduan, dengan upah terakhir Rp 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun Saidah Binti Azra'i baru di kontrak secara tertulis dengan sistem PKWT sejak bulan Januari 2002 (bukti P2) dan terus

menerus diperpanjang yaitu pada perjanjian kerja tahun 2003 (bukti P3), perjanjian kerja tahun 2004 (bukti P4), perjanjian kerja tahun 2005 (bukti P5), tahun 2006 dan tahun 2007 perjanjian kerja tidak dibuat tetapi tetap berkerja seperti biasa, tahun 2008 kembali menandatangani surat perjanjian kerja (bukti P6), tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 menjadi tenaga kerja outsourcing di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi (bukti P7). Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

“(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.”

PKWT yang diberlakukan kepada Saidah Binti Azra'i telah diperpanjang lebih dari 1 kali untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dan terjadi pembaharuan PKWT tanpa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya status Saidah Binti Azra'i secara hukum berubah menjadi PKWTT. Hal ini sejalan dengan pertimbangan majelis hakim pada alinea 11 yang menjelaskan:

*“Menimbang bahwa ketentuan pasal 59 UU No.13 tahun 2003 jo pasal 3 Kepmen No. 100 tahun 2004, yang mensyaratkan syarat-syarat sahnya PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), hal mana pihak Tergugat dalam menjalankan proses tenaga kontrak **telah tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.**”*

“Menimbang bahwa dari dalil dan bukti-bukti dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, majelis berpendapat telah terjadi hubungan kerja yang

berkelanjutan antara Penggugat sebagai pekerja/buruh dengan Tergugat dari tahun 2002 sampai tahun 2010.”

Oleh karenanya, sudah tepat pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 03/G/2013/PHI.JBI dengan merubah status Saidah binti Azra'i sebagai pekerja dengan status PKWTT dan menghukum Koperasi Karyawan Bina Insani Bahari Jambi selaku Tergugat untuk memenuhi ketentuan pembayaran pesangon Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Namun, dalam Putusan PHI Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010 pertimbangan majelis hakim sangatlah berbeda dengan perkara pada Pengadilan PHI Jambi nomor: 03/G/2013/PHI.JBI terlebih lagi setelah permohonan kasasi ditolak oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa putusan majelis hakim pada Putusan PHI Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa memberikan analisa hukum yang lebih mendalam terkait fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama. Adapun fakta hukum yang terungkap dalam pengadilan tingkat pertama adalah bahwa masa kerja para karyawan (Didin Saprudin, dkk) sudah lebih dari 5 (lima) tahun kecuali rizki pratama :

- 1) Didin Saprudin : 7 (tujuh) tahun (bekerja sejak 01 Agustus 2002 dan perpanjangan kontrak kerja terakhir berakhir pada 16 Agustus 2009) Rp 1.000.900,-
- 2) Mamat Rohimat : 6 (enam) tahun (bekerja sejak 06 Oktober 2003 dan perpanjangan kontrak kerja terakhir berakhir pada 15 Agustus 2009) Rp 1.000.900,-
- 3) Tatang : 6 (enam) tahun (bekerja sejak 18 Desember 2003 dan perpanjangan kontrak kerja terakhir berakhir pada 30 Agustus 2009) dengan gaji sebesar Rp 2.500.000,-
- 4) Rizki Pratama : 2 (dua) tahun (bekerja sejak 18 Desember 2007 dan perpanjangan kontrak kerja terakhir berakhir pada 16 Agustus 2009) dengan gaji sebesar Rp 1.000.900,-

Pekerjaan yang dilakukan oleh Didin Saprudin, dkk tersebut pada dasarnya bersifat tetap dan tidak akan selesai dalam waktu tertentu, terbukti dari selalu diperpanjangnya kontrak kerja dengan mekanisme bahwa kontrak kerja diatur sedemikian rupa, sehingga akan berakhir menjelang lebaran Idul Fitri, dan setelah libur lebaran sekitar 10 (sepuluh) hari sampai dengan 1(satu) bulan mereka dipanggil untuk menandatangani perpanjangan kontrak kerja. Dari fakta hukum tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan dalam putusannya pada halaman 25 alinea 5, yaitu:

“Menimbang bahwa untuk menentukan perubahan status hubungan kerja seseorang dari PKWT menjadi PKWTT haruslah didukung oleh bukti-bukti yang akurat berupa Surat PKWT 3 (tiga) tahun sebelum tahun 2008-2009 berupa surat perjanjian dengan batas waktu 2 (dua) tahun dan surat perjanjian perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali maksimal 1 (satu) tahun serta surat pembaharuan PKWT paling lama 2 (dua) tahun setelah diselingi jeda waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”

Bahwa dari pertimbangannya tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa status Didin Saprudin, dkk tetap sebagai pekerja kontrak (PKWT) oleh karena mereka tidak dapat menghadirkan bukti-bukti berupa perpanjangan dan pembaharuan PKWT hingga terakhir. Dalam putusannya, majelis hakim hanya menghukum PT. Tridaya Mas Sinar Pusaka selaku Tergugat untuk membayar gaji sampai jangka waktu PKWT berakhir. Hal ini tentu sangat merugikan Didin Saprudin, dkk selaku Para Penggugat karena secara fakta mereka telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun kecuali Rizki Pratama, adapun untuk membuktikan dalil mereka, Didin Saprudin, dkk telah menghadirkan beberapa saksi dan surat keterangan kerja No. 115/PERS/TSP/XII/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Sdr. Suyitno (Personalia PT. Tridaya Mas Sinar Pusaka), namun bukti yang dihadirkan tersebut menurut pertimbangan majelis hakim tidak ada kaitannya dengan perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT (*vide* putusan halaman 25 alinea ke 3).Pertimbangan majelis hakim tersebut, menurut

penulis sangatlah tidak mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam memberikan putusan. Bahwa penulis menilai, jelas dalam fakta hukum Didin Saprudin, dkk selaku pekerja telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan menerima gaji setiap bulannya, sehingga dengan atau tanpa surat perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan telah terjadi suatu hubungan kerja karena adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut: *“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”*

Untuk itu, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PHI Bandung Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010. Dengan jangka waktu pekerjaan lebih dari 5 (lima) tahun dan sifat pekerjaan yang bersifat tetap seharusnya majelis hakim memberikan putusan bahwa status Didin Saprudin, dkk selaku pekerja berubah menjadi PKWTT dan terhadap PHK yang dilakukan oleh PT. Tridaya Mas Sinar Pusaka adalah sebuah tindakan yang sewenang-wenang dan oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim menghukum PT. Tridaya Mas Sinar Pusaka selaku Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan dasar pertimbangan hukum bahwa status para pekerja secara hukum berubah menjadi PKWTT.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan kajian diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PKWT yang dibuat dengan menyimpangi ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan secara hukum berubah menjadi PKWTT hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan: *“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”*
2. Penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 03/G/2013/PHI.JBI karena majelis hakim memperhatikan dasar ketentuan penerapan PKWT dalam Undnag-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan dalam Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung putusan Nomor: 48/G/2010/PHI.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/PDT. SUS/2010. Penulis menilai terdapat kekhilafan majelis hakim dalam memutus perkara sehingga status pekerja tetap sebagai PKWT dan merugikan hak-hak pekerja.

2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja khususnya dengan sistem PKWT harus diterapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah melalui Pengawasan Ketenagakerjaan harus memberi sanksi kepada perusahaan yang menyalahi ketentuan
2. Dalam memutus suatu perkara, seharusnya pengadilan sebagai institusi penegak keadilan dapat memberikan putusan dengan mendasarkan pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lubis, Suhrawardi K. (2002). *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tunggal, Hadi Setia.(2009). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Harvavindo.
- Yurikosari, Andari.(2018). *Bahan Kuliah Hukum Perburuhan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/Vi/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa Terbesar Keempat di Dunia. diakses pada Hari Rabu, 05 Juni 2019 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>.